

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Menurut Data *Asian Development Bank*, kerusakan hutan di Indonesia diperkirakan antara 600.000 hektar sampai 1,3 juta hektar per tahun. Namun, ada juga penelitian lain yang menyebutkan penggundulan hutan telah mencapai tingkat kecepatan 1,6-2,0 juta hektar per tahun.¹ Data yang lebih miris lagi disajikan EIA/Telapak yang menyatakan kehancuran hutan mencapai 2,8 juta hektar per tahun terparah di dunia.²

Antara tahun 2003 hingga 2006, catatan resmi pasokan kayu dari Indonesia berkisar 20 juta meter kubik pertahun, sementara jumlah kayu yang dikonsumsi industri kayu Indonesia (bubur kertas dan kertas, kayu lapis, saput kayu, dan produk berbahan dasar kayu lainnya) adalah lebih dari 50 juta meter kubik. Ini berarti terdapat selisih sebesar 150 persen dari pasokan resmi atau sekitar 30 juta meter kubik per tahun.³ Dengan begitu hal ini menunjukkan bahwa antara 2003 dan 2006 lebih dari setengah kayu yang dihasilkan tiap tahun di Indonesia sebenarnya tidak legal, bahkan Departemen Kehutanan (selanjutnya disingkat Dephut) sendiri secara terbuka mengakui hal tersebut dalam rencana restrukturisasinya.⁴

¹ Bambang Setiono dan Yunus Husein, "Memerangi Kejahatan Kehutanan dengan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Pendekatan Anti Pencucian Uang", *CIFOR Occasional Paper* No. 44 (i), CIFOR, Bogor, 2005, hlm. 5.

² EIA/Telapak, "Raksasa Dasamuka: Kejahatan Kehutanan, Korupsi dan Ketidakadilan di Indonesia", Maret 2007, hlm. 2.

³ Lihat, Bank Dunia, *Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods, and Environmental Benefits: Strategic Options for Forest Assistance in Indonesia; Multi-stakeholder Forestry Programme*, "Policy Brief: Timber Industry revitalization in Indonesia in the first quarter of the 21st century" (Jakarta: Departemen Kehutanan, 2006); N. Scotland, A. Fraser, and N. Jewell, "Roundwood supply and demand in the forest sector in Indonesia," *Indonesia-UK Tropical Forest Management Programme*, Report No. PFM/EC/99/08, Jakarta, 1999; Barr, *Banking on sustainability*.

⁴ Departemen Kehutanan Indonesia, "A Road Map for the Revitalization of Indonesia's Forestry Industry," 2007, hal. 10

Sekarang yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan hutan? Bahwa pelaksanaan pemberantasan kejahatan kehutanan di Indonesia masih jauh dari memuaskan. Memang betul pengelolaan pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan yang berwawasan ekologi telah diatur secara tegas baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, dalam praktiknya masih terjadi pengelolaan pemanfaatan secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi. Buktinya, *illegal logging* masih tetap marak.

Selama ini penanganan terhadap *illegal logging* masih bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Proses penegakan hukum yang setengah hati menyebabkan hanya pelaku lapangan yang mendapat hukuman, sedangkan pemain kelas kakap dari bisnis *illegal logging* belum tersentuh oleh hukum. Dengan adanya aparat penegak hukum yang korup, kita mungkin akan selalu pesimis kasus *illegal logging* menjadi surut. Simbiosis antara korupsi dan *illegal logging* mengakibatkan kerugian negara tidak hanya dari aspek ekonomi, namun juga mencakup aspek-aspek yang lain seperti sosial dan lingkungan.

Penanganan tindak pidana di bidang kehutanan sendiri selama ini memakai 2 (dua) rezim hukum pidana yaitu delik pidana yang ada pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta delik pidana yang ada pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada penanganan kasus korupsi di bidang kehutanan yang dikerjakan oleh KPK seperti kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Suwarna Abdul Fatah (Gubernur Kalimantan Timur) dan Tengku Azmun Ja'far (Bupati Pelalawan) maka JPU pada KPK mendakwa yang bersangkutan dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK memang tidak akan mendakwa yang bersangkutan dengan pasal di luar UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 karena memang KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hanya berdasarkan

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001⁵

Sedangkan terdakwa kejahatan kehutanan yang ditangani oleh Kejaksaan pada kasus atas nama Terdakwa Darianus Lungguk Sitorus dan Adelin Lis didakwa dengan 2 rezim hukum pidana yang berbeda yaitu pada UU No. 41 tahun 1999 dan delik pidana yang ada pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 2642 K/PID/2006 tanggal 12 Februari 2007 atas nama Terdakwa Darianus Lungguk Sitorus (disingkat D.L Sitorus). Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa D.L Sitorus telah melanggar dakwaan kesatu pasal 1 ayat (1) sub a jo. pasal 28 jo. pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. pasal 43A Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Dakwaan kedua pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dakwaan ketiga yaitu pasal 50 ayat 3 huruf (a) jo pasal 78 ayat 2 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam putusannya No. 481/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2008 memutuskan bahwa D.L Sitorus **bersalah melanggar pasal 50 ayat 3 huruf (a) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan** dan menghukumnya selama 8 (delapan) tahun penjara.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008 atas nama terdakwa Adelin Lis. Bahwa sebelumnya Adelin Lis didakwa dengan dakwaan I Primair yaitu 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang

⁵ Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dakwaan I Subsidiar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta dakwaan II Primair pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5), ayat (14) UU Nomor : 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam putusannya No. 2240/Pid.B/ 2007/PN.Mdn. Tanggal 5 November 2007 membebaskan terdakwa Adelin lis dari segala dakwaan. Bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dan Majelis Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008 membatalkan putusan pengadilan negeri tersebut dan mengadili sendiri dengan putusan bahwa Terdakwa **ADELIN LIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”** secara bersama-sama dan berlanjut, dan tindak pidana kehutanan secara bersama-sama dan berlanjut; dan menghukum Terdakwa 10 (sepuluh) tahun penjara.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya 2 (dua) rezim hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan kehutanan dimana kedua rezim hukum pidana tersebut adalah *lex specialis* yang kemudian beririsan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan pertanyaan terkait kepastian hukum tidak saja bagi terdakwa namun juga bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian thesis ini adalah:

1. Apakah Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 mempunyai sifat

lex specialis terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 dalam hal kejahatan di bidang kehutanan

2. Apakah penerapan dakwaan tindak pidana korupsi terhadap kejahatan di bidang kehutanan sudah tepat dikaitkan dengan asas *systematische specialiteit* dan pasal 14 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Dengan menelaah latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Memahami apakah memang undang-undang kehutanan bersifat *lex specialis* terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Membuat menjadi lebih mengerti jika terjadi kejahatan di bidang kehutanan maka undang-undang mana yang seharusnya dijadikan dasar melakukan pendakwaan.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Selain tujuan penelitian seperti tersebut di atas, dalam penelitian ini peneliti juga mengharapkan dapat mencapai hasil guna sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konsep, teori dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia.
 - b) Penelitian ini diharapkan bisa mengetahui, memahami dan menganalisis permasalahan hukum yang terjadi dengan mengaitkan teori yang ada dengan kenyataan yang ada.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun saran bagi para ahli hukum, aparat penegak hukum, praktisi dan masyarakat tentang delik pidana di bidang kehutanan
 - b) Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah serta memperkaya

pengalaman di bidang hukum.

- c) Memahami rezim hukum pidana spesialis di Indonesia yang ternyata bisa saling beririsan ketika diaplikasikan kepada suatu perbuatan pidana.

1.5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Untuk keperluan itulah maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif – doktrinal atau yuridis normatif yang merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶ Dalam penelitian ini akan diidentifikasi dan dipelajari secara mendalam peraturan perundangan-undangan, yurisprudensi, teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan penerapannya baik pada tindak pidana korupsi maupun pada tindak pidana kehutanan serta terkait dengan tindak pidana di bidang kehutanan yang terkait dengan tindak pidana korupsi

1.5.2. Pendekatan Permasalahan

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yang bersifat analisis (*analytical approach*), yaitu dengan menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, dan berbagai konsep yuridis untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁷ Maksud utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya cara penerapan pasal yang akan disangkakan atau di dakwakan ketika ada perbuatan pidana di bidang kehutanan, apakah

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2008, hal. 295;

⁷ *Ibid.*, hal. 310

menggunakan delik di Undang-Undang Korupsi atau delik di Undang-Undang Kehutanan. Selain itu akan dianalisis apakah memang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat eksklusif mengingat adanya pasal 14 pada Undang-Undang tersebut atau sebenarnya pasal 14 sendiri tidak menghalangi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan pada Kejahatan di bidang kehutanan yang merugikan keuangan negara.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu akan meminta ke institusi yang mempunyai data-data yang dibutuhkan seperti KPK, PN Jakarta Pusat, Sekretariat Jenderal DPR dan Kementerian Kehutanan bahan-bahan dasar penelitian hukum normatif (bahan-bahan pustaka) yang mencakup :

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Putusan Pengadilan atas nama Terdakwa Adelin Lis
6. Putusan Pengadilan atas nama terdakwa Darianus Lungguk Sitorus
7. Putusan Pengadilan atas nama terdakwa Suwarna Abdul Fatah
8. Putusan Pengadilan atas nama terdakwa Teungku Azmun Ja'afar

9. Putusan Pengadilan atas nama terdakwa Marthias

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

1. Buku-buku yang berisikan materi mengenai asa-asa hukum pidana
2. Buku-buku yang berisikan mengenai teori-teori pemidanaan
3. Risalah dan drat pembuatan UU No. 31 tahun 1999
4. Risalah dan dratf pembuatan UU No. 20 tahun 2001
5. Risalah dan draft pembuatan UU No. 41 tahun 1999
6. Jurnal, artikel, atau tulisan lain yang berkaitan dengan penerapan asas-asas hukum pidana dalam tindak pidana kehutanan dan tindak pidana korupsi.
7. Data dari internet (online resources);

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.⁸

1.5.4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dengan cara melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dengan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum, dan selanjutnya dianalisis secara legal – doktrinal (yuridis normatif).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan data-data penelitian yang telah diperoleh yang disusun dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data secara kualitatif dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum dari pembahasan yang telah dilakukan untuk mengetahui aspek hukum dari penerapan dakwaan tindak pidana korupsi pada kehatan di bidang kehutanan dihubungkan dengan asas hukum seperti *asas lex specialis derogate legi generale*, *asas Systematische Specialiteit maupun dihubungkan dengan asas concursus* dimana akan lebih

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 2007, hal. 52

ditekankan pada *asas concursus idealis*. Bahwa mengapa asas-asat tersebut yang akan digunakan sebagai pisau analisis adalah karena dua undang-undang yaitu Undang-Undang Kehutanan maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama-sama ketentuan hukum spesialis jika dibandingkan dengan KUHP. Dan jika seseorang melakukan kejahatan di bidang kehutanan dan dianggap melanggar kedua undang-undang tersebut, maka undang-undang mana yang sebenarnya harus dijadikan dasar dakwaan dan bahkan penjatuhan hukuman. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan konsep, kaidah hukum positif dan aplikasi hukum yang ada berkaitan dengan kerangka pemikiran penelitian.

1.6. KERANGKA TEORI

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”⁹. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materiil dan hukum formil. Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social” (“*social welfare policy*”) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat” (“*social-defence policy*”). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984 hal 149

policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.¹⁰

Bahwa pemidanaan sendiri mempunyai beberapa tujuan. Menurut Prof. Sudarto bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹¹

- Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau di tanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang “tidak dikehendaki”. Yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
- Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost and benefit principle*)
- Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2 hal 73

¹¹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977, hal 44-48. dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op cit*, PT Alumni, Bandung: 2005 hal 161

tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹²

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.¹³

Kemudian jika kita melihat bagaimana seharusnya hukum pidana yang tersebut ditegakkan maka kita harus bisa melihat faktor-faktornya dimana salah satunya adalah undang-undang. Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang membuat undang-undang mencapai tujuannya sehingga efektif:¹⁴

1. Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 54

¹³ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, Jakarta, SinarGrafika, 1991, hal 4

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 2008 hal 12-13

peristiwa khusus wajib diperlukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu antara lain:
 1. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang
 2. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.

Selain itu pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai asas hukum seperti *asas lex specialis derogate legi generale*, *asas Systematische Specialiteit* maupun *dihubungkan dengan asas concursus* dimana akan lebih ditekankan pada *asas concursus idealis*. Bahwa asas-asat tersebut akan dibahas sebagai dasar menganalisis dua undang-undang yaitu Undang-Undang Kehutanan maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama-sama

ketentuan hukum spesialis jika dibandingkan dengan KUHP, dan jika seseorang melakukan kejahatan di bidang kehutanan dan dianggap melanggar kedua undang-undang tersebut, maka undang-undang mana yang sebenarnya harus dijadikan dasar dakwaan dan bahkan penjatuhan hukuman.

1.7. KERANGKA KONSEPSIONAL

Penelitian ini menggunakan beberapa definisi di antaranya adalah, tindak pidana korupsi, kerugian negara, keuangan negara, tindak pidana kehutanan, hutan, dan kawasan hutan

1.7.1 Definisi Mengenai Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi sebagaimana dikutip dari Lexicon Webster Dictionary adalah:¹⁵

“The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language, a debased from a word.”

Sedangkan korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁶

1.7.1.1. Kelompok Perbuatan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi dapat dibagi sebagai berikut:

1. **Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara:**

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

¹⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 5.

¹⁶ *Ibid*, 6.

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap:

Pasal 5 ayat 1 huruf a

“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Pasal 5 ayat 1 huruf b

“Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

Pasal 5 ayat 2

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

Pasal 6 ayat (1) huruf b:

“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.”

Pasal 11

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Pasal 12 huruf a

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Pasal 12 huruf b

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Pasal 12 huruf c

“Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.”

Pasal 12 huruf d

“Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.”

Pasal 13

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.”

3.

Perbuatan Curang

Pasal 7 ayat (1) huruf a

“pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”

Pasal 7 ayat (1) huruf b

“setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan

curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a”

Pasal 7 ayat (1) huruf c

“setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang”

Pasal 7 ayat (1) huruf d

“setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.”

Pasal 7 ayat (2)

“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c.”

Pasal 12 huruf h

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

4. **Korupsi terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan**

Pasal 8

“pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Pasal 9

“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

Pasal 10 huruf a

“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi

tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya”

Pasal 10 huruf b

“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau”

Pasal 10 huruf c

“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

5. **Pemerasan atau**

Meminta karena Jabatan

Pasal 12 huruf e

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Pasal 12 huruf f

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

Pasal 12 huruf g

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

6. **Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan**

Pasal 12 huruf i

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

7. **Korupsi yang terkait dengan gratifikasi**

Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

1.7.2 Definisi Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara yang dibahas meliputi 2 (dua) definisi/ruang lingkup yaitu :

1. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah :

“seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, (2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

2. Menurut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara:

“ 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- j. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- k. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

1.7.3 Definisi Hutan, Kehutanan dan Kawasan Hutan

Definisi hutan, kehutanan dan kawasan dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

1.7.4 Definisi Tindak Pidana Kehutanan

Dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak disebutkan definisi tindak pidana kehutanan, namun perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana tercantum dalam pasal 78. Pasal ini terdiri dari 10 (sepuluh) perbuatan yang dianggap sebagai delik, yang dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. **Merusak hutan serta sarana dan prasarana yang ada di dalamnya.**

Hal ini tercantum dalam pasal 80 ayat (1) yang bunyi pasalnya

adalah :

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2).

perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah:

1. *Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.*
2. *Setiap orang yang diberikan Ijin usaha Pemanfaatan kawasan, Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, Ijin usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.*

b. Merambah dan

Memanfaatkan hutan secara tidak sah.

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (2) yang bunyi pasalnya adalah :

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c.

perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c adalah:

Setiap orang dilarang:

- a) *mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;*
- b) *merambah kawasan hutan;*
- c) *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:*
 1. *50*
0 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. *20*
0 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

	21
3.	10
<i>0 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;</i>	
4.	50
<i>(lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;</i>	
5.	2
<i>(dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;</i>	
6.	13
<i>0 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.</i>	

c. Membakar hutan

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (3) dan (4) yang bunyi pasalnya adalah :

(3) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat huruf d*

(4) *Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d*

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (3) huruf d adalah membakar hutan.

d. Menebang, memanen atau memungut, menguasai dan memperjualbelikan hasil hutan yang diperoleh secara tidak sah.

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (5) yang bunyi pasalnya adalah

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat Pasal 50 ayat (3) huruf e atau f.

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f adalah :

e. *menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; (Jo Pasal 14 (2) PP no. 45 tahun 2004).*

f. *menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. (Jo Pasal 12 (2) PP no. 45 tahun 2004).*

e. **Melakukan aktifitas penambangan di dalam kawasan hutan secara tidak sah.**

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (6) yang bunyi pasalnya:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g,

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik sebagaimana tercantum dalam :

Pasal 38 ayat (4).

4. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambakan dengan pola pertambangan terbuka.

Pasal 50 ayat (3) huruf g.

g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.

f. **Mengangkut dan Menguasai/memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.**

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bunyi pasalnya

7. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h.

perbuatan yang dianggap sebagai delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h adalah:

h. *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamaan dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.*

g. **Mengembalikan ternak di tempat yang tidak seharusnya.**

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (8) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang bunyi pasalnya:

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (3) huruf i adalah

i. *mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang*

h. Membawa alat-alat yang digunakan untuk penebangan atau pengangkutan hasil hutan.

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (9) dan (10) yang bunyi pasalnya

9. *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j*

10. *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k*

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (3) huruf j dan k adalah

j. *membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.*

k. *membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*

i. Membuang benda-benda berbahaya yang dapat merusak hutan

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (11) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang bunyi pasalnya:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (3) huruf l adalah:

l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.

j. memindahkan hewan dan tumbuhan yang dilindungi dari kawasan hutan secara tidak sah.

Hal ini tercantum dalam pasal 80 ayat (12) UU No. 41 tahun 1999 yang bunyi pasalnya:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m,

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (3) huruf m adalah:

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

1.8. SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN

Sistematika dalam penulisan ini disusun dalam bab-bab sebagai berikut :

1. BAB I

Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Laporan Penelitian.

2. BAB II

Bab dua menguraikan tentang Teori Gabungan Tindak Pidana dimana di dalamnya termasuk penjabaran asas *lex specialis sistematicis* serta Teori tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana

3. BAB III

Pembahasan, merupakan bab yang berisi tentang penguraian ada tidaknya hubungan spesialis undang-undang Kehutanan terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada saat pembuatan undang-undang.

4. BAB IV

Pembahasan, yang berisi mengenai apakah pendakwaan terhadap kejahatan di bidang kehutanan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melanggar asas *systematische spesialiteit*. Lalu di dalam bab ini juga akan dibahas mengenai Pendakwaan menggunakan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kejahatan di bidang kehutanan dihubungkan dengan pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. BAB V

Merupakan bab Penutup yang terdiri atas kesimpulan yaitu jawaban atas semua permasalahan penulisan tesis ini dan saran yaitu pendapat penulis tentang pokok bahasan mengenai pendakwaan kejahatan di bidang kehutanan dengan delik yang ada pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

GABUNGAN TINDAK PIDANA DAN PENYERTAAN

2.1 GABUNGAN TINDAK PIDANA (*SAMENLOOP VAN STRAFBARE FEITEN*)

Apa yang disebut *samenloop van strafbare feiten*, atau gabungan tindak pidana itu, oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengan peraturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan *lebih daripada satu perilaku yang terlarang*, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama.¹⁷

Schaffmeister menyebut gabungan delik sebagai permasalahan yang berkaitan dengan pemberian pidana.¹⁸

Prof Simons¹⁹ berpendapat, bahwa apabila tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku yang terkarang dan dengan melakukan perilaku tersebut, perilakunya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu perilaku itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka disitu terdapat apa yang disebut *eendaadse samenloop* atau *concurus idealis* ataupun apa yang oleh Profesor Van Hamel juga telah disebut sebagai *samenloop van strafbepalingen* atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana.²⁰

Selanjutnya Profesor Simons juga berpendapat, apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, dan dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, maka disitu terdapat apa yang disebut *meerdaadse samenloop* atau *concurus realis*.²¹

2.1.1. CONCURSUS IDEALIS atau EENDADSE SAMENLOOP

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, 1997 hal 678

¹⁸ D Schaffmeister, Nico Keizer-E.Ph Sutorius, *Hukum Pidana*, 1955

¹⁹ Simons dalam P.A.F Lamintang, *Op cit*, hal 673

²⁰ Van Hamel dalam P.A.F Lamintang, *Ibid*

²¹ Simons dalam P.A.F Lamintang, *Ibid*, hal674

Bahwa apa yang dimaksud dengan *eendadse samenloop* atau *concurcus idealis*, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 63 ayat 1 KUHP yang berbunyi “*jika suatu perbuatan masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat*”

Rumusan Pasal 63 ayat 1 KUHP diatas tampaknya sangat sederhana, akan tetapi dari pembicaraan-pembicaraan berikut ini akan diketahui, bahwa pemberian arti kepada ketentuan yang telah diatur di dalamnya itu tidaklah semudah yang diperkirakan orang.

Prof. Simons menyatakan bahwa di dalam suatu *Samenloop* itu orang harus membedakan apakah si pelaku hanya melakukan suatu tindakan – diartikan menurut arti sebenarnya, jadi sebagai suatu pelaksanaan secara material – ataupun ia telah melakukan beberapa tindakan²².

Yang terpenting dalam ketentuan ini ialah apa yang dimaksud dengan kata perbuatan (*feit*). Semula dikenal dengan teori tentang "satu perbuatan fisik" (*lichamelijke handeling*). Teori ini dulu dianut oleh pengarang tua seperti **G.A Van Hamel**, **D. Simons** dan **Zevenbergen**. Contoh klasik yang dikemukakan, yang juga disebut secara tegas dalam *Memorie van Toelichting* ialah perbuatan memperkosa perempuan di jalan umum yang sekaligus melanggar dua aturan pidana, yaitu pasal 285 KUHP (perkosaan) dan pasal 281 KUHP (melanggar kesusilaan di depan umum). Juga perbuatan menipu (Pasal 378 KUHP) dengan *modus operandi* menggunakan dokumen palsu (Pasal 263 ayat (2) KUHP). Sejalan dengan itu, di Indonesia: perbuatan menyelundup barang (Pasal 103 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan) dengan memalsu dokumen yang dengan sendirinya melanggar Pasal 263 (2) KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam hal penyelundupan (administratif) ini, memang hanya satu perbuatan karena di dalam rumusan delik Pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan itu sudah

²² P.A.F Lamintang, *Ibid* hal 679

terbenih (*inhaerent*) pemalsuan itu sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik.²³

Namun Taverne mengemukakan hal yang berbeda, dalam kasus seorang yang bersepeda di jalan yang terlarang dan tanpa memakai sebuah bel serta bersepeda ke arah yang terlarang dan tanpa memakai tanda pembayaran pajak sepeda, Taverne menganggap bahwa sejumlah pelanggaran hukum itu telah menimbulkan dua tindak pidana dan bukan hanya satu tindak pidana saja.²⁴

Vos dan **Pompe** berpendapat, perbuatan seperti bersepeda tidak memakai lampu dan tidak memasang tanda keterangan pajak sepeda sudah dibayar, tidak termasuk *concursum idealis*, tetapi *concursum realis* karena perbuatan bersepeda tidak memakai lampu dan tidak memasang tanda keterangan pajak sepeda sudah dibayar dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan sendiri-sendiri. Penulis berpendapat, bahwa dalam hal memperkosa di tepi jalan umum memang tidak dapat dikonstruksi sebagai perbuatan tersendiri-sendiri. **Vos** menyebut dua hal yang menjadi kesatuan *feit* (perbuatan):²⁵

- a) apabila kelihatan dari luar hanya ada satu *feit* (perbuatan) dan satu akibat pengertian dunia luar sebagaimana ditunjukkan oleh MvT dan Moderman;
- b) (dengan keragu-raguan), satu perbuatan *conditio sine qua non* untuk yang lain. Seperti menembak mati seseorang yang berada di belakang kaca, yang pertama melanggar Pasal 338 KUHP yang kedua Pasal 406 KUHP.

Putusan *Hoge Raad* sesudah *arrest Oude kijk in 't Jatstraat* kata **Vos** memperluas ruang lingkup *concursum realis* begitu pula kata **Hazewinkel-Suringa**, tetapi katanya tidak melenyapkan sama sekali *concursum idealis*. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, **Vos** menyebut tentang teori *conditio sine qua non* sebagai rambu untuk *concursum idealis* sehingga dengan contoh

²³ A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Yarsif Watampone, Jakarta 2010, hal 518

²⁴ P.A.F Lamintang, *Op cit*, hal 679

²⁵ Dengan ketentuan A mengkonsumir, mendesak dan menghabiskan ketentuan B, maka ketentuan B tersebut ke depannya akan selalu dikesampingkan oleh ketentuan A dalam penerapannya terhadap suatu tindak pidana. Vide A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Op cit*, hal 521-522

menembak mati seseorang di belakang kaca merupakan satu *feit*, jadi *concursum idealis*. Sementara itu, menurut penulis, jika dianut teori perbuatan ditinjau dari kaca mata hukum pidana (*feit uit strafrechtelijk oogpunt*), sebenarnya perbuatan menembak mati seseorang dibelakang kaca yang mengakibatkan dua aturan pidana yang dilanggar, yaitu pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan merusak barang (Pasal 406 KUHP), ada dua kepentingan hukum yang dilanggar, yaitu perlindungan terhadap nyawa manusia dan perlindungan terhadap harta benda orang. Lebih nyata lagi jika pemilik kaca itu adalah orang lain. Jadi, dilihat dari sudut ini perbuatan tersebut menjadi *concursum realis*.²⁶

Van Bemmelen berpendapat bahwa Pasal 55 ayat (1) (Pasal 63 ayat (1) KUHP), menyangkut beberapa kualifikasi, yang hakim dapat memilih satu atau beberapa kualifikasi, akan tetapi hakim hanya boleh menerapkan satu ketentuan itu. Hanya boleh menjatuhkan satu pidana dan pidana itu tidak boleh melebihi yang tertinggi. Misalnya, seseorang didakwa membakar yang membahayakan benda (Pasal 187 (1) KUHP) yang juga menyangkut pembakaran yang merugikan asuransi (Pasal 382 KUHP) hakim harus menerapkan yang paling berat, yaitu Pasal 187 ayat (1) KUHP karena ancaman pidananya dua belas tahun, sedangkan yang kedua maksimumnya lima tahun (di Belanda maksimum Pasal 328 yang sama dengan Pasal 382 KUHP ialah empat tahun), Bagaimana seandainya penuntut umum mendakwa kumulatif kedua delik itu? Tidak ada perbedaan yang hakiki menurut van Bemmelen, yaitu hakim harus menerapkan pembakaran yang membahayakan benda sebagai satu perbuatan (*feit*) dan satu pidana yang dijatuhkan yang tidak lebih dari dua belas tahun.²⁷

2.2. LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS

Lex specialis derogat legi generalis merupakan asas penting yang tercantum dalam pasal 63 ayat (2) KUHP. Asas ini sangat penting bagi hukum

²⁶ A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Ibid*, hal 524

²⁷ A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Ibid*, hal 526-527

pidana, bahkan kata Utrecht, sangat penting untuk seluruh hukum.²⁸

Menurut *asas lex specialis derogat legi generalis*, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan yang lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu di samping semua unsur-unsur peraturan yang pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur yang lain. Misalnya, ketentuan umum tentang pembunuhan yang tercantum dalam pasal 338 KUHP, sedangkan bentuk khusus pembunuhan ada beberapa, antara lain pembunuhan atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh (Pasal 344 KUHP). Semua unsur pembunuhan (sengaja dan merampas nyawa orang lain) terdapat pula dalam pasal 344 KUHP itu ditambah satu lagi yaitu atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh,²⁹ sehingga ketentuan pidana pasal 344 KUHP bisa disebut lebih khusus dari pasal 338 KUHP, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan, atau dengan perkataan lain dalam hal semacam itu berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan *lex specialis derogat legi generalis*³⁰

2.2.1. ASAS LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT

Perkataan *Systematische Specialiteit* pertama kalinya telah dipergunakan oleh Ch.J Enschede di dalam tulisannya yang berjudul "*Lex specialis derogat legi generalis*" di dalam *Tijdschrift van het Strafrecht tahun 1963* pada halaman 177³¹

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat khusus itu sebenarnya sangat mudah, seperti perbandingan pada pasal 372 dan 374 KUHP.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan pasal 374 KUHP, maka kita akan mengetahui bahwa rumusan pasal tersebut di samping telah menyebutkan

²⁸ H.B Vos dalam A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Ibid*, hal 539

²⁹ A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *ibid*, hal 540

³⁰ PAF Lamintang, *op cit*, hal 712-713

³¹ P.A.F Lamintang, *Op cit*, hal 714

kejahatan penggelapan (seperti yang telah disebutkan dalam pasal 372 KUHP), juga telah menyebutkan sejumlah unsur lainnya yang bersifat memberatkan, sehingga apabila semua unsur itu dipenuhi oleh seorang pelaku, maka pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang telah dicantumkan dalam pasal 372 KUHP³². Namun sebaliknya dalam perbandingan pasal 341 KUHP dan pasal 338 KUHP maka justru pasal 341 KUHP meringankan hukuman dari pasal 338 KUHP.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekhususan ketentuan pidana yang bersifat khusus itu terletak pada sifatnya yang memberatkan atau meringankan hukuman.³³ Lamintang juga berpendapat bahwa suatu ketentuan pidana dapat dipandang bersifat khusus yakni yang mengatur secara lebih rinci lagi suatu masalah³⁴

Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa di dalam praktik, *Hogeraad* mengartikan *juridische of systematische specialisatie* sesuai dengan maksud sejarah undang-undang sebagai berikut. Ketentuan A mengandung semua unsur-unsur ketentuan B ditambah dengan satu atau lebih unsur. Hazewinkel-Suringa menyebut *arrest* HR 16 Desember 1912, HR 10 Desember 1917, HR 2 April 1918; HR 19 Juli 1921, HR 4 November 1929 dan 2 Maret 1982. Di dalam *arrest* HR 9 Februari 1981 (NJ 1988, 631), HR berpendapat bahwa art. 242 (Pasal 285 KUHP Indonesia) adalah *specialiteit* terhadap art 246; cf Pasal 289 KUHP Indonesia (dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul). Menurut Hazewinkel-Suringa *consumptie* di Nederland termasuk *Systematische of juridische specialiteit*. Ketentuan A mengonsumir, mendesak, menghabiskan

³² Ibid hal 714

³³ Ibid hal 715

³⁴ Lamintang membedakan antara pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pasal 184 ayat 4 KUHP yaitu pembunuhan di suatu perkelahian, dimana menurut Lamintang bahwa pasal 184 ayat 4 KUHP sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus, yakni untuk membuat hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya menjadi lebih ringan daripada ancaman hukuman didalam pasal 338 KUHP, namun lebih berat dari pasal 359 KUHP yang mengatur masalah ketidaksengajaan yang menyebabkan matinya orang lain. Baca PAF Lamintang, *ibid*, hal 716-717

ketentuan B (*lex consumens derogate legi consumtae*)³⁵

Bahwa di negeri Belanda terkait jika terjadi concursus dan adanya suatu ketentuan spesialis dari ketentuan lainnya maka sudah ada pasal 55 KUHP Belanda yang menyatakan.³⁶

1. Bahwa jika suatu tindak pidana melanggar 2 ketentuan, maka terhadap pelaku dikenakan ketentuan pidana yang mempunyai ancaman sanksi pidana yang paling berat.
2. Bahwa jika dari ketentuan-ketentuan yang dilanggar ada yang bersifat spesialis dari yang lainnya, maka ketentuan yang spesialis tersebut yang berlaku.

Jaksa Agung Belanda dalam komentarnya atas putusan Hogeraad 02038/05 tanggal 30 Mei 2006 dimana dalam menentukan apakah suatu artikel/pasal di dalam KUHP Belanda lebih spesialis (*logische specialis en een geprivilegeerde systematische specialis*) dari pasal lainnya maka akan dilihat dahulu dari.³⁷

1. **Sisi historis pembuatan pasal tersebut, apakah benar pasal tersebut memang benar-benar dimaksudkan dibuat untuk suatu perbuatan tertentu, sehingga lebih spesialis dari pada pasal lainnya.**
2. **Tetapi walaupun jika tidak ditemukan adanya sisi historis, maka akan langsung dilihat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa apakah lebih memenuhi rumusan pasal tertentu daripada pasal lainnya secara lebih khusus.**

Bahwa di dalam HR 05/960064-05 tanggal 21 Desember 2005 terjadi seorang lelaki menggunakan narkoba bersama seorang perempuan, di mana si laki-laki kemudian memasukkan narkoba melalui jarum suntik ke leher perempuan tersebut, dan tak lama kemudian perempuan tersebut dicekik. Bahwa

³⁵ A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *op cit*, hal 542

³⁶ Diterjemahkan bebas dari *Pasal 55 KUHP Belanda*:

1. *Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.*

2. *Indien voor een feit dat in een algemene strafbepaling valt een bijzondere strafbepaling bestaat, komt deze alleen in aanmerking.*

³⁷ <http://jure.nl/aw0476>

Jaksa Agung Belanda ingin menghukum si lelaki (terdakwa) dengan pasal 287 KUHP Belanda yaitu tentang menghilangkan nyawa orang lain ataupun dengan pasal 289 KUHP Belanda (Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang didahului dengan perencanaan). Namun penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa pasal 293 KUHP Belanda (membantu seseorang menghilangkan nyawanya sendiri) mempunyai derajat lebih spesialis dari pasal 287 dan 289 dalam tindak pidana ini. Majelis hakim lalu memutuskan bahwa terdakwa dikenakan pasal 293 KUHP Belanda, alasannya bahwa biarpun tidak ditemukan hubungan historis antara pasal 287 dan 289 KUHP dengan pasal 293 KUHP Belanda, namun perbuatan terdakwa yang didahului dengan permintaan korban untuk mengakhiri hidupnya sendiri menunjukkan bahwa perbuatan tersebut lebih memenuhi rumusan delik yang ada di pasal 293 KUHP Belanda³⁸

Menurut Remmelink cara penyelesaian (menghadapi masalah 2 undang-undang) yang disediakan sendiri oleh pembuat undang-undang dalam dogmatika (ilmu hukum pidana) disebut juga *alternativiteit* (misal, pengesampingan pencurian oleh penggelapan) atau *subsidiariteit* ('without prejudice to' ketentuan yang lebih tinggi). Di samping itu juga dikenal ihwal *derogatie*, didahulukannya suatu ketentuan ketimbang lainnya, padahal jika kita membaca bunyi kedua ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya berlaku dan dapat diterapkan. Solusinya disini, berbeda dengan pranata hukum diatas yang untuknya tersedia aturan, justru karena tidak tersedia aturan, harus dicari melalui penafsiran oleh hakim. Hakim dalam hal ini harus memperhartikan *ratio legis* (dasar atau alasan pembentukan aturan), sejarah dan sistem dalam mana aturan tersebut difungsikan. Ia sekaligus harus memperhatikan logika, sekalipun asas *lex specialis derogate legi generalis* tidak serta merta dapat diaplikasikan. Selanjutnya sebagai solusi juga gayut asas *lex posterior derogat legi priori*. Bahkan juga dapat muncul situasi dari dua ketentuan yang seolah-olah dapat diberlakukan (pada satu perbuatan) dan saling bertentangan, ternyata kemudian ketentuan yang satu secara

³⁸ <http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=AU8513> diakses tanggal 26 April 2011

hierarkhis lebih tinggi daripada yang lainnya (undang-undang berhadapan dengan aturan pemerintah). Dalam hal demikian, berdasarkan asas yang ada, maka aturan yang lebih rendah akan dikesampingkan oleh aturan yang lebih tinggi.³⁹

Remmelink juga menuliskan bahwa pembuat undang-undang berhadapan dengan konflik perundang-undangan yang sifatnya konkret dan tertentu (akan) dapat menerbitkan aturan-aturan pedoman. Pada lain pihak, pembuat undang-undang tidak mungkin menyediakan dan memaksakan solusi pada hakim untuk setiap masalah yang mungkin muncul. Sekali lagi, berhadapan dengan situasi demikian, hakim (terkecuali untuk kasus khusus tersebut pembuat undang-undang sudah mencari jalan keluar) wajib mencari jawaban dengan mendayagunakan semua aturan penemuan hukum yang berlaku di bidang hukum tersebut. Dikatakan wajib karena dua atau lebih aturan yang tidak mungkin dipersatukan (sewajarnya) tidak boleh berlaku pada situasi dan saat yang sama.⁴⁰

Bahwa terkait di dalam penelitian thesis ini ada dua Undang-Undang yang sama-sama bersifat *specialis* yaitu Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ajaran *Lex Specialis* sudah semakin berkembang dalam Pemahaman Hukum Pidana. Ia tidaklah sekedar membicarakan lagi mengenai pengesampingan suatu asas umum (*lex generalis*), tetapi telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan bersifat ekstra kodifikasi atau berada di luar KUHP, seperti eksistensi UU Kehutanan.⁴¹

Asas hukum pidana mengenai asas *lex specialis* yang dinamis dan limitatif sifatnya, terutama (1) untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang harus diberlakukan dan (2) ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu

³⁹ Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hal 576

⁴⁰ Ibid hal 576-577

⁴¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Cetakan Pertama, 2009 hal 170

Undang-Undang Khusus.⁴²

Untuk menemukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit atau Kekhususan yang Sistematis*, artinya *ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang ada.*⁴³

Bentuk kekhususan yang sistematis menurut pasal 63 ayat 2 KUHP dikemukakan oleh *Schaffmeister, et. al.* Misalnya, jika diambil contoh di Indonesia, suatu perbuatan menyelundup barang tanpa dokumen sama sekali diberi nama penyelundupan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Apabila seseorang menjadi bagian yang dapat disebut memperkaya diri sendiri dan pasti merugikan keuangan negara, yang berarti memenuhi semua bagian inti delik korupsi yang tercantum di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak boleh diterapkan karena bersifat umum, ada bentuk khusus delik penyelundupan yang disebut dalam pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan. Begitu pula, perbuatan pegawai bank pemerintah yang menerima imbalan atau suap yang berkaitan dengan servis kepada nasabah, antara lain pengucuran kredit olehnya. Secara khusus diatur dalam pasal 49 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Jadi, tidak boleh diterapkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji (suap), berhubungan dengan jabatannya karena itu merupakan ketentuan umum mengenai suap, sedangkan pegawai bank pemerintah (termasuk juga bank swasta) yang menerima imbalan atau suap diatur tersendiri secara khusus di dalam Undang-Undang Perbankan. Secara khusus, disini, disebut pegawai bank pemerintah karena pegawai bank pemerintah dihitung sebagai

⁴² *Ibid* hal 170-171

⁴³ *Ibid* hal 171

pegawai negeri menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini merupakan kekhususan yuridis atau sistematis seperti dikemukakan oleh Schaffmeister, *et,al.*⁴⁴

Doktrin dinamis dari ajaran dan asal *Lex Specialis* ini sangat berkaitan dengan ajaran asas *Concursus* dan *Deelneming* yang apabila keliru dalam pemahaman akan menjadi indikator kemampuan penegak hukum akan pemahaman asas-asas hukum pidana.⁴⁵

Semua perbuatan yang menyimpangi aturan tentunya diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, tentunya diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dapat diartikan sebagai perbuatan koruptif. Asas kekhususan yang sistematis merupakan sarana untuk mencegah dan membatasi serta meluruskan kembali asas “perbuatan melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” dalam tindak pidana korupsi agar tidak bermakna “*all embracing act* dan *all purpose act*”.⁴⁶

Bahwa dari teori diatas dan asas hukum pidana dapat dijadikan landasan untuk menganalisis mengenai penerapan hukum pidana yang lebih tepat terhadap kejahatan di bidang kehutanan apakah menggunakan delik yang ada pada Undang-Undang Kehutanan atau yang ada pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dari kedua rezim Undang-Undang tersebut juga akan dianalisis kesesuaian penerapannya pada kejahatan di bidang kehutanan yang merugikan keuangan negara dengan melihat mana yang lebih bermanfaat dari segi tujuan pemidanaan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 PENYERTAAN (*DEELNEMING*)

Bahwa terkait teori penyertaan maka akan dibahas disini karena dengan membahas teori penyertaan dalam hukum pidana ini, maka akan membantu

⁴⁴ A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *op cit*, hal 543

⁴⁵ Indriyanto Seno Adji, *op cit*, hal 172

⁴⁶ *Ibid*

memberikan penjelasan mengapa pelaku tindak pidana di bidang kehutanan didakwa dan dihukum dengan dasar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bukan Undang-Undang Kehutanan.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai apa yang telah dikatakan di atas itu baiklah kita melihat rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana yang dimaksudkan. Pasal 55 KUHP sendiri tertulis:⁴⁷

(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan. Sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

(2) Terhadap Penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP tertulis:⁴⁸

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

- (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Jika disederhanakan, maka bentuk-bentuk *deelneming* yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah:

- a) *doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam dokumen juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*
- b) *medeplegen* atau turut melakukan apapun yang di dalam doktrin juga sering disebut *mededaderschap*
- c) *uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan

⁴⁷ Moeljatno. *KUHP*. Bumi Aksara, Cetakan ke 21, Jakarta, 2001 hal 25

⁴⁸ Moeljatno. *Ibid.* hal 26

d) *medeplichtigheid*

2.3.1 Orang yang Membuat Orang Lain Melakukan atau Penyuruh (*Doen Pleger*)

Bahwa bentuk *doen plegen* yang oleh para penulis ilmu hukum pidana di Indonesia diterjemahkan dengan menyuruh, sebenarnya tidak tepat. *Doen* berarti membuat dan *plegen* bermakna melakukan. Kalau hendak diterjemahkan dengan tepat, *doen plegen* harus diterjemahkan membuat orang lain melakukan delik atau lebih tepat membuat orang lain yang tidak dapat dipidana mewujudkan delik.

Bahwa Andi Hamzah merumuskan definisi pelaku (*pleger*) sebagai berikut:⁴⁹

"Pelaku ialah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara *expressis verbis* maupun yang diterima secara diam-diam (*stiltwijgende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas didalam Undang-Undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam."

Lamintang mengutip pendapat Simons (1937), menyatakan bahwa untuk adanya *doen plegen* ex Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP, orang yang dibuat melakukan (yang disuruh melakukan) haruslah memenuhi syarat-syarat:⁵⁰

1. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seorang yang *ontoerekeningsvatbaar*, (penulis: tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP);
2. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dan tindak pidana yang bersangkutan.
3. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali

⁴⁹ A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *op cit*, hal 462

⁵⁰ P.A.F Lamintang *Dasar-Dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984 hal 583

tidak mempunyai *schuld* (penulis: kesalahan), baik *dolus* maupun *culpa* (penulis: kesengajaan maupun kelalaian), ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang bagi tindak pidana tersebut;

4. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk* (penulis: niat), padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan Undang-Undang mengenai tindak pidana tersebut di atas;
5. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* (penulis: daya paksa) dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan perlawanan;
6. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seseorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
7. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai unsur *hoedanigheid* atau sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, yakni sebagai sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

Adapun kemungkinan-kemungkinan tidak dapat dipidanya orang yang disuruh menurut **Moeljatno** karena⁵¹

1. tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan ataupun kemampuan bertanggung jawab;
2. a. berdasarkan Pasal 44 KUHP
 - b. dalam keadaan daya paksa - Pasal 48 KUHP

⁵¹ Moeljatno dalam A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *op cit*, hal 474

c. berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP

d. orang yang disuruh tidak mempunyai sifat kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP.

Dari pernyataan Moeljatno tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dibuat sehingga melakukan perbuatan pelaksanaan yang mewujudkan delik haruslah *manus ministra* (alat yang mengabdikan) seperti yang dianut semula sesuai M.V.T telah ditinggalkan. Untuk *doen plegen* disyaratkan bahwa pelaksana delik tidak dapat dipidana. Bila ia tidak lagi melakukan perbuatan, tetapi hanya menjadi objek suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, maka tidak lagi terdapat *doen plegen*.⁵²

2.3.2 Pelaku-Peserta (*Medeplegen*)

Mengenai kesengajaan terhadap kerja sama dalam menimbulkan delik, hemat **Prof. Moeljatno** seperti halnya dengan delik percobaan, harus kita pecah dalam dua hal, yaitu sebagai berikut:⁵³

1. Kesengajaan untuk melakukan kerja sama dalam menimbulkan delik tertentu.

Harus dilihat sebagai *Subjectief onrechtselement* karena disini ditunjukkan suatu arah tertentu dalam batin peserta. Misal dalam contoh peserta yang berdiri di samping orang yang akan dicopet. Ia harus mempunyai niat atau kesengajaan dengan peserta lainnya guna mengadakan pencopetan itu. Semata-mata karena ia berdiri di dekat orang yang dicopet, dipandang tak pantas bertentangan dengan hukum karena adanya di situ dia bermaksud ke arah yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, untuk dapat dipandang sebagai *medepleger*, di samping adanya secara obyektif kerja sama yang erat, secara subyektif peserta itu juga mempunyai niat atau maksud untuk menuju ke arah kerja sama pada delik yang dimaksud. Kalau maksud atau niat demikian tidak ada, tidak mungkin dikatakan turut serta

⁵² A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *Ibid*

⁵³ Moeljatno dalam A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *op cit*, hal 491-492

melakukan pencopetan (*medeplegen*).

2. Kesengajaan terhadap perbuatan yang dilaksanakan dalam kerja sama itu.

Kesengajaan tersebut dalam contoh di atas ialah penginsyafan bahwa dia berdiri di dekat orang yang tertentu itu. Kalau perbuatan ini tak diinsyafi atau diketahui, perbuatannya lalu dikatakan tak disengaja sehingga biasanya di dalam hukum pidana ia tak dapat dipertanggungjawabkan. Di sini kesengajaan tak menjadi syarat perbuatan pidana tetapi syarat untuk mengadakan pertanggungjawaban.

Jadi menurut **Moeljatno** harus ada kesengajaan untuk bekerja sama guna mewujudkan delik, walaupun tujuan mereka tidak perlu sama. **Moeljatno** mengutip pendapat **van Hattum** yang berpendapat bahwa kerja sama yang *culpoos* (bersifat kealpaan atau kelalaian) tidak mungkin pula. Kerja sama yang dimungkinkan ialah kerja sama dengan kesengajaan yang akibatnya menimbulkan *delict culpoos* (delik yang terwujud karena kealpaan atau kelalaian). Contoh yang diberikan oleh **Moeljatno** ialah kerja sama melempar barang berat dari atas yang kemudian barang itu menimpa seseorang di bawah yang mengakibatkan kematiannya. Kesengajaan dalam hal ini ialah kedua orang tersebut dengan sengaja bersama-sama mengangkat barang, sedangkan akibatnya tidak diliputi oleh kesengajaan itu. Seharusnya kedua orang itu sebelum membuang barang tersebut memeriksa kalau-kalau ada orang yang berjalan di bawah, sehingga mereka dapat dipandang alpa atau lalai yang mengakibatkan terjadinya kematian orang tersebut.⁵⁴

Andi Hamzah menyimpulkan *Medeplegen* (kepelakusertaan) terjadi cukup kalau dua orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan,

⁵⁴ A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *Ibid.* hal 492

sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik. Apakah hal itu berlaku bagi "orang-orang yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan?" Menurut **Hazewinkel-Suringa** dari sejarah Undang-Undang dapatlah disimpulkan bahwa walaupun semula pembuat Undang-Undang memaksudkan suatu kumpulan banyak orang (*menigte*), pembuat Undang-Undang akhirnya menerima adanya medplegen dengan minimal dua orang dan *Hoge Raad* menyetujui jalan pikiran pembuat Undang-Undang tersebut.⁵⁵

Di dalam praktek kenyataannya adalah tidak demikian mudah untuk menyebutkan orang yang mana yang harus dipandang sebagai pelaku dan orang atau orang-orang yang mana yang dapat dipandang sebagai mededader atau sebagai pelaku penyerta.

Maka menurut Lamintang hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keturut sertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, oleh karena pencantuman dari peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan bentuk-bentuk keturut sertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan.⁵⁶

Prof. Simons menyebutkan bahwa untuk menyebutkan telah terjadinya kerjasama diantara para pelaku apakah perlu para pelaku tersebut menyebutkan niat mereka untuk bekerja sama? Maka hal ini tidak diperlukan. Bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain.⁵⁷ Berkenaan dengan disyaratkannya suatu "kesadaran bekerja sama" seperti dimaksudkan diatas, kiranya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap peserta di dalam suatu tindak pidana itu

⁵⁵ A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *Ibid.* hal 500

⁵⁶ PAF Lamintang, *op cit*, hal 616

⁵⁷ Simons dalam PAF Lamintang. *Ibid.* Hal 629

menjad harus ikut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh kawan atau kawan-kawan pesertanya di dalam “kerja sama” tersebut berikut segala akibat yang mungkin timbul karena tindakan-tindakannya itu.⁵⁸

Definisi Para pelaku-peserta (*medeplegers*) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik.⁵⁹

2.3.3 PEMBANTU (*Medeplichtige, Gehilfe atau Accomplice*)

Pasal 56 KUH mengatur terkait dalam bagaimana suatu proses pembantuan dalam kejahatan dapat dipidana.

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius berpendapat bahwa kesengajaan pembantu juga harus ganda, seperti halnya pada "menyuruh lakukan" (maksudnya : *doen plegen*) dan "membujuk" (pen: pemancing)

1. Itu harus ditujukan untuk membantu atau memberikan kesempatan, saran, atau keterangan.
2. Pembantu harus mengetahui bagian khusus dari kejahatan yang dibantu dilakukan, "mengetahui" menunjukkan kesengajaan dan meliputi semua coraknya, termasuk kesengajaan sebagai kemungkinan. Kalau pengertian dia tentang kejahatan yang dilakukan berbeda dengan pengertian pembuat, perbedaan itu tidak akan mempengaruhi pemedanaan. Lihat Pasal 57 ayat 4 KUHP.⁶⁰

AZ Abidin dan Andi Hamzah menyebutkan batasan bantuan adalah sebagai

⁵⁸ Simons dalam PAF Lamintang. *Ibid.* Hal 629

⁵⁹ A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *Op cit.* Hal 500

⁶⁰ D Schaffmeister – N Keizer – Ph Sutorius. *Hukum Pidana*. Yogyakarta:liberty. 1995 hal 558

berikut:⁶¹

1. Pembantuan ialah barangsiapa yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan diwujudkan oleh pembuat

Pembantuan, pada saat diwujudkannya kejahatan dalam bahasa Inggris disebut *simultaneous complicity* dan dalam bahasa Belanda dinamakan *medeplichtigheid bij het plegen van het feit*. Pembantu demikian biasa disebut pembantu materiel (*materiele medeplichtige*). Kesengajaannya dapat terdiri atas tiga corak, yaitu sengaja sebagai niat, sengaja sadar akan keharusan, dan sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Bantuannya bersamaan dilakukannya perbuatan pelaksanaan oleh pembuat yang mewujudkan kejahatan.

2. Pembantu ialah barangsiapa yang dengan sengaja memberikan kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan kepada pembuat untuk mewujudkan kejahatan.

Pembantuan intelektual ialah barangsiapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan salah satu di antara tiga upaya yang disebut secara limitatif di dalam Pasak 56 ke-2, yaitu dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana ataupun keterangan untuk melakukan kejahatan. Bentuk perbuatan tersebut sering juga disebut *consecutive complicity*. Pembantu jenis ini ialah tanpa inisiatif, yang berbeda dengan pemancing *ex* Pasal 55 (1) ke-2 KUHP yang menggunakan pula salah satu di antara upaya tersebut karena pemancinglah yang mengambil inisiatif untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang mewujudkan delik, dengan kata lain, kesengajaan timbul bagi terpancing setelah di gerakkan oleh pemancing.

Kesengajaan pembantu juga bersifat ganda seperti pada penyuruhan (*doen plegen*) dan pemancingan (*uitlokking*), yaitu sebagai berikut:⁶²

- a) Kesengajaan ditujukan pada saat delik diwujudkan atau ditujukan untuk

⁶¹ A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *Op cit.* Hal 508-509

⁶² A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *Ibid* Hal 509

membantu diwujudkannya kejahatan dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan.

- b) Pembantu harus mengetahui bagian khusus kejahatan yang ia bantu wujudkan. Mengetahui meliputi tiga corak kesengajaan. Kalau pengertian pembantu tentang kejahatan yang akan diwujudkan berbeda dengan pemahaman pembuat, perbedaan itu tidak akan mempengaruhi pemidanaan.

2.3.4 Pemancing (*Uitlokker*) dan Terpancing (*Uitgelokte*)

Istilah *uitlokker* oleh sebagian besar sarjana hukum pidana di Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk. Hanya Moeljatno yang menggunakan istilah penganjuran untuk *uitloking*. Sudah tentu orang yang melakukannya disebut penganjur.⁶³

Walaupun antara *doen plegen* dengan *uitlokken* itu terdapat suatu kesamaan, akan tetapi di antara kedua bentuk *deelneming* tersebut juga terdapat perbedaan-perbedaan, yaitu antara lain adalah:⁶⁴

- a) orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu haruslah merupakan orang yang *niet-toerekenbaar* atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau *toerekenbaar*.
- b) Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak

⁶³ A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *Ibid*

⁶⁴ PAF Lamintang. *Op cit.* Hal 629

pidana di dalam *uitlokking* itu telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.

Untuk adanya suatu *uitlokking* itu haruslah dipenuhi dua syarat objektif, yaitu:⁶⁵

1. bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum.
2. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh sesuatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP

⁶⁵ Van Hamel dalam PAF Lamintang. *Ibid.* Hal 629

BAB III

PEMBAHASAN

3. 1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Bahwa Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dibentuk karena dianggap tidak efektifnya Undang-Undang No. 5 tahun 1967. Undang-Undang No. 5 tahun 1967 lahir pada saat negara Indonesia dalam kondisi yang sangat sulit. Pergolakan politik yang telah berlangsung bertahun-tahun telah memporak-porandakan denyut nadi perekonomian bangsa. Tidak mengherankan apabila pengelolaan sumber daya alam saat itu nyaris tidak terkonsep, bahkan dapat dikatakan tidak tersentuh.⁶⁶

Pada masanya, Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dianggap cukup komprehensif dan efektif sebagian besar konsepnya mengakar dari sistem pengelolaan hutan jaman kolonial, tetapi telah terbukti cukup efektif dan implementatif. Bahkan, karena jiwa Undang-Undang No. 5 tahun 1967 lebih menitikberatkan pada segi pengusaha hutan, maka sektor kehutanan telah berhasil menyumbangkan devisa terbesar kedua setelah minyak bagi negara.

Pada saat bersamaan, keberhasilan yang dibanggakan tersebut ternyata membawa bencana bagi sektor kehutanan. Keserakahan pengusaha kehutanan yang demikian menggelora telah menggiring sektor kehutanan pada kondisi yang

⁶⁶ Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, *Dinamika Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan*, Jakarta: PT Nusantara Lestari Ceria Pratama, 1999 hal 1

sangat terdesak. Eksploitasi hutan yang membabi buta, kebakaran hutan yang meluas, ekosistem flora dan fauna yang makin rusak, luas lahan kritis yang semakin bertambah, serta sederetan permasalahan kehutanan yang lain merupakan ekkses yang harus dibayar sangat mahal. Kondisi itulah yang kemudian mendorong para pemerhati kehutanan untuk merumuskan paradigma baru di bidang kehutanan yang pada gilirannya sampai pada suatu penelitian bahwa undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sudah tidak relevan lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, serta tuntutan perkembangan keadaan.⁶⁷

Falsafah Pembuatan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 yaitu:⁶⁸

1. Bahwa hutan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang diciptakannya bagi kepentingan kesejahteraan manusia dan keseimbangan ekonomi dunia
2. Bahwa hutan yang terdapat di seluruh wilayah Nusantara adalah milik bangsa Indonesia, oleh karena itu hutan perlu diatur sebagai satu kesatuan yang utuh dan secara nasional.
3. Bahwa hutan sebagai milik bangsa dan berfungsi serbaguna, mempunyai peranan yang strategis khususnya bagi bangsa Indonesia dan umat manusia pada umumnya, sehingga dalam pengelolaannya baik di pusat maupun di daerah harus mengikut sertakan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
4. Bahwa pemanfaatannya demi untuk kepentingan pembangunan nasional dan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat, dengan tidak mengabaikan peranannya sebagai unsur utama ekosistem dunia. Karena itu

⁶⁷ *Ibid* hal 2

⁶⁸ Tim Penyempurnaan Undang-Undang No. 5 tahun 1967, *Naskah Akademis Penyempurnaan Undang-Undang No. 5 tahun 1967*, Draft VII, hal 86

pemanfaatannya tersebut harus berlandaskan pada azas manfaat dan asas lestari (pembangunan hutan yang berkelanjutan)

Dalam naskah akademis Peraturan perundang-undangan tentang Kehutanan yang disusun oleh tim kerja dari ahli Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman Republik Indonesia juga dilansir beberapa kelemahan Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sebagai berikut:⁶⁹

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan tidak mengatur tentang wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan, padahal undang-undang tersebut menentukan keberadaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang kehutanan;
2. Kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap hutan yang dilakukan oleh orang tidak dapat dikenakan sanksi pidana, karena tidak jelasnya perumusan jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran beserta sanksinya. Dengan kata lain, Undang-Undang No. 5 tahun 1967 belum dapat dilaksanakan dalam hubungannya dengan perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap hutan karena masih menunggu keluarnya peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dibuat untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada pada Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

3.1.1 Definisi Tindak Pidana Kehutanan

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. istilah "melawan hukum" dalam

⁶⁹ Lihat Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan*, Disusun oleh Tim Kerja di bawah pimpinan Prof. Dr. Ir. Rahardjo S. Suparto (Proyek Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman: Tidak diterbitkan, 1982-1983), hal 28-29

hukum pidana bisa diartikan bermacam-macam. Ada mengartikan sebagai "tanpa hak sendiri" (*zonder eigen recht*), "bertentangan dengan hak orang lain" (*tegen eens anders recht*), "bertentangan dengan hukum obyektif" (*tegen het objective recht*).⁷⁰ Prof Van Hamel sendiri berdasarkan pengertian *wederrechtelijk* yang begitu beragam membaginya menjadi 3 kelompok pengertian yaitu 1. paham positif yang telah mengartikan *wederrechtelijk* sebagai *in strijd met het recht* atau "bertentangan dengan hukum"; 2. paham negatif, yang telah mengartikan *wederrechtelijk* sebagai *zonder bevoegdheid* atau "tanpa hak"; dan 3. serta pengertian dalam pasal 522 KUHP, dimana *wederrechtelijk* sebagai *zonder geldige reden* atau "tanpa alasan yang sah"⁷¹

Dibedakan pula pengertian melawan hukum formel dan materiel. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah jelas "melawan hukum", jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang "melawan hukum" sebagai yang kita maksud dengan "melawan hukum materiel". Ia melihat kata *onrechtmatig* (bertentangan dengan hukum) sinonim dengan *wederrechtelijk* (melawan hukum) sesuai dengan pasal 1365 BW, sama dengan pengertian *Hoge Raad* dalam perkara Cohen-Lindenbaum (HR 31 Januari 1919 N.J. 1919 hlm 161 W. 10365), yang juga meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang bertentangan dengan kepatutan, dipandang melawan hukum. Sedangkan melawan hukum secara formel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya telah dikatakan telah melawan hukum secara formel.⁷²

Prof Dr. Andi Hamzah berpendapat bahwa Melawan hukum materiel

⁷⁰ A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *Op cit.* Hal 166

⁷¹ PAF Lamintang . *Op cit.* Hal 347-348

⁷² A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *Op cit.* Hal 167

harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau *tidak ada* melawan hukum (materiel) maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formel, artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, karena alasan *nullum crimen sine lege stricta* yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif merupakan perluasan norma menurut Remmelink. Itu merupakan perluasan lingkup hukum pidana sehingga lebih banyak perbuatan yang tidak disebutkan di dalam undang-undang yang dapat dinyatakan sebagai delik. Dari sudut pandang negara hukum akan lebih banyak keberatannya.⁷³

Pendapat senada dikemukakan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH yang menyatakan bahwa ajaran perbuatan melawan hukum materiel tidak dapat dipergunakan dalam fungsi positifnya, artinya apabila perbuatan dari pelaku ternyata tidak memenuhi rumusan deliknya atau tidak ada pelanggaran terhadap peraturan tertulisnya ataupun bila perbuatannya tidak ada pengaturannya dalam undang-undang sehingga formil perbuatannya adalah tidak "*wederrechtelijk*", meskipun materiil perbuatannya adalah melawan hukum atau dipandang tercela, maka pelaku tidak dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana mengingat berlakunya asas legalitas tersebut.⁷⁴

Dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sifat melawan hukum suatu perbuatan sehingga dianggap sebagai tindak pidana tercantum dalam pasal 78. Pasal ini terdiri dari 10 (sepuluh) perbuatan yang dianggap sebagai delik, yang dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Merusak hutan serta sarana dan prasarana yang ada di dalamnya.

Hal ini tercantum dalam pasal 80 ayat (1)

⁷³ A.Z Abidin dan Andi Hamzah. *Ibid.* Hal 167

⁷⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Diadit Media, Cetakan Ketiga, 2009 hal 142-143

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

2. Merambah dan Memanfaatkan hutan secara tidak sah.

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (2).

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c.

3. Membakar hutan

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (3) dan (4).

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (3) huruf d

4. Menebang, memanen atau memungut, menguasai dan memperjualbelikan hasil hutan yang diperoleh secara tidak sah

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (5).

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f Jo Pasal 12 (2) PP no. 45 tahun 2004

5. Melakukan aktifitas penambangan di dalam kawasan hutan secara tidak sah

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (6).

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik sebagaimana tercantum dalam : *Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (3) huruf g.*

6. Mengangkut dan Menguasai/memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Perbuatan yang dianggap sebagai delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h.

7. Menggembalakan ternak di tempat yang tidak seharusnya

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (8) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (3) huruf i.

8. Membawa alat-alat yang digunakan untuk penebangan atau pengangkutan hasil hutan

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (9) dan (10).

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (3) huruf j dan k.

9. Membuang benda-benda berbahaya yang dapat merusak hutan

Hal ini tercantum dalam pasal 78 ayat (11) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (3) huruf .

10. Memindahkan hewan dan tumbuhan yang dilindungi dari kawasan hutan secara tidak sah

Hal ini tercantum dalam pasal 80 ayat (12) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam pasal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (3) huruf m.

3.1.2. Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Kehutanan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat mempertanggungjawabkan. Menurut dua ahli hukum ini, tidak selalu mereka yang mempertanggungjawabkan adalah mereka yang mewujudkan isi rumusan undang-undang tentang tindak pidana. Sehingga, pertanggungjawaban pidananya tidak selalu tertuju pada pelaku materil (*pleger*) tindak pidana, tetapi juga orang lain

yang ada kaitannya dengan pelaku yakni pembuat (*dader*)⁷⁵.

Berkenaan dengan hal ini, Roeslan Saleh mengatakan:

“tetapi betapa pun, aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab itu. Satu kali telah ditegaskan bahwa seseorang adalah yang harus dipertanggungjawabkan atas pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu”.⁷⁶

Dari pasal-pasal yang menjadi delik kehutanan sebagaimana tercantum dalam pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, subjek hukum atau pihak-pihak yang dapat dikenakan tindak pidana kehutanan ditulis secara redaksional dengan frase “*barang siapa*”. “Barang siapa” merupakan subjek hukum pidana dalam arti umum, dan “seorang dokter” dan lain-lain sebagai subjek hukum pidana yang khusus. Korporasi dapat dimasukkan sebagai kategori yang khusus itu. Dari segi ini, tidak setiap tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Dengan kata lain, tindak pidana korporasi hanya dapat terjadi jika dinyatakan secara tegas dalam suatu perundang-undangan bahwa suatu perbuatan dapat dilakukan oleh korporasi.⁷⁷

Penjelasan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Sehingga, Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 subjek hukum yang dapat dimintakan

⁷⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006. Hal. 39.

⁷⁶ Ibid. hal. 46.

⁷⁷ Ibid. hal. 47.

pertanggungjawaban atas tindak pidana kehutanan yang dibuat/dilakukan adalah orang perorangan maupun badan usaha dan badan hukum (korporasi).

3.1.3 Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan terutama yang berkaitan dengan kejahatan *illegal logging* bukan hanya sekedar kejahatan lingkungan, tetapi lebih dari itu merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara mengingat hutan merupakan aset negara. Menurut Muhamad Dahlan, peneliti Departemen Ekonomi di *Soegeng Sarjadi Syndicated* menyatakan bahwa total kerugian negara Rp 30 Triliun per tahun atau Rp 2,5 Triliun per bulan. Namun, Menteri Kehutanan memperkirakan bahwa aktivitas pembalakan liar telah merugikan negara sebesar Rp 30 triliun atau 3,3 miliar dollar AS per tahun. Ada juga data lain yang menyebutkan kerugian akibat *illegal logging* sebesar Rp 40 triliun (US\$ 4 miliar) per tahun.⁷⁸

Mengacu pada pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa:

Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Pengaturan hal ini diperjelas lebih lanjut dalam pasal 45 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

⁷⁸ Muhammad Zainal Arifin, *Penggunaan Instrumen Anti Korupsi Untuk Mengatasi Kejahatan Kehutanan*, Lembaga Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (ELSDA Institute)

yang berbunyi:

Pasal 45

1. *Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-undang Kehutanan, dengan tidak mengurangi sanksi pidana, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi.*
2. *Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh penanggung jawab ke Kas Negara.*
3. *Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan yang diperlukan.*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur bersama antara Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.*

Pasal 46

1. *Pengenaan pembayaran dan besarnya ganti rugi oleh penanggung jawab perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.*
2. *Penetapan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh penanggung jawab perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara.*
3. *Tingkat kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya.*
4. *Ketentuan lebih lanjut tentang tingkat kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.*

Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya telah menunjukkan bahwa tindak pidana kehutanan terutama yang terkait dengan illegal logging mengakibatkan kerugian negara berupa hilangnya aset berupa hutan. Kerugian negara ini, dikualifikasi sebagai kewajiban bagi penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Besaran ganti rugi kepada negara yang harus dibayarkan oleh penanggungjawab tindak pidana kehutanan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan (Menteri Kehutanan) yang ditentukan berdasarkan pada perubahan fisik, sifat fisik atau hayati hutan.

Memperhatikan redaksi rumusan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana di bidang kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, terlihat bahwa Kerugian negara ini bukanlah sesuatu yang menjadi unsur tindak pidana. Pembayaran ganti rugi dalam tindak pidana kehutanan yang mengakibatkan kerusakan hutan berkedudukan sebagai pidana tambahan yang wajib dikenakan kepada pelaku maupun pembuat tindak pidana kehutanan. Oleh karenanya, adanya kerugian negara tidak perlu untuk dibuktikan keberadaannya di hadapan sidang pengadilan. Keberadaan dan besaran kerugian negara dalam suatu tindak pidana kehutanan cukup ditentukan oleh suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan.

3.1.4 Karakteristik Tindak Pidana Kehutanan⁷⁹

- a. Untuk tindak pidana pasal 78 ayat (1)

⁷⁹ Dikutip dan ditambahkan dari Direktorat Penyelidikan, *Keberlakuan Aturan Tindak Pidana Kehutanan versus Aturan Tindak Pidana Korupsi dalam Penanganan Kasus Penerbitan Izin di Bidang Kehutanan, tahun 2009* hal 31

s.d. ayat (11) kecuali ayat (8) adalah kejahatan, sedangkan ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

- b. Bahwa delik pidana yang ada pada Undang-Undang Kehutanan adalah delik formil dan materiil. Untuk delik formil adalah pasal 50 ayat 1, ayat 3 huruf a⁸⁰ sedangkan delik materiil yaitu pada pasal 50 ayat 2.
- c. Tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus suatu badan hukum maka ancaman pidananya ditambah sepertiga (pasal 78 ayat 14)
- d. Hasil tindak pidana maupun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas untuk negara (pasal 78 ayat 15)
- e. Penanggung jawab perbuatan pidana berkewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- f. Pemegang Izin Usaha kehutanan yang melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

3.2. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999

⁸⁰ Bahwa memang disini untuk delik pidana pada UU Kehutanan, maka pemerintah memang lebih banyak meminta agar delik pidana tersebut diatur sebagai delik formil agar lebih mudah dalam membuktikan pelaku pengrusakan huta. Pemerintah menyadari hal ini setelah menyidangkan 44 pelaku pembakaran hutan menggunakan undang-undang yang lama ternyata sebanyak 42 terdakwa dibebaskan pengadilan, karena alasan pembuktian materiil yang sangat rumit. *Vide risalah rapat pembahasan RUU tentang Kehutanan pada pembicaraan tingkat III di Komisi III DPR RI tanggal 26 Agustus 1999 hal 104*

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang mengganti Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi No. 3 tahun 1971.

Pemerintah sebenarnya tidak menyebutkan secara spesifik falsafah penggantian Undang-Undang No. 3 tahun 1971, namun dalam naskah pengantar Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia waktu menyampaikan RUU ini ke DPR disebutkan bahwa baik dalam rancangan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru dimaksudkan sebagai revisi Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu Undang-Undang No. 3 tahun 1971 perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pengajuan rancangan undang-undang ini juga merupakan bukti tekad dari Pemerintah untuk selalu bersifat proaktif, responsif dan sportif dalam menciptakan *good governance*, sebagai salah satu prinsip umum demokrasi.⁸¹

Bahwa Pemerintah dalam mengajukan rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tahun 1999 bertujuan:⁸²

1. memperkuat landasan hukum dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan sulit pembuktiannya;

⁸¹ Prof. Dr. Muladi., SH. *Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 1 April 1999*. Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 1999. hal 4-5

⁸² Prof. Dr. Muladi., SH. *Ibid.* hal 4-5

2. mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar atas kerugian keuangan negara;
3. meningkatkan efek pencegahan (*deterrent effect*) yang lebih besar bagi “pelaku potensial”; dan
4. menumbuhkan kepercayaan masyarakat di dalam negeri dan di luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi.

3.2.1 Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam lingkup tindak pidana korupsi tersebut yang dimaksud dengan pegawai negeri Menurut Pasal 2 UU No. 3 tahun 1971, pegawai negeri yang dimaksud meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 dari UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud pegawai negeri meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian (Pasal 1 UU No. 43 tahun 1999, pegawai negeri adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999 membedakan pegawai negeri atas tiga kelompok yaitu Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian RI)
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92 KUHP, pegawai negeri adalah orang yang

dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan Pembuat Undang-Undang Pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota dari Dewan Daerah dan setempat dan sekalian kepala bangsa Indonesia dan Timur Asing, yang melakukan kekuasaan yang sah.)

3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Subjek hukum lain yang diakui dalam tindak pidana korupsi selain dari pegawai negeri menurut UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah korporasi. Korporasi sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehingga setiap orang yang dimaksud dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

3.2.2 Kelompok Perbuatan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi dapat dibagi sebagai berikut:

1. **Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara:**
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
2. **Korupsi yang terkait**

dengan suap-menyuap:

- a. Pasal 5 ayat 1 huruf a
- b. Pasal 5 ayat 1 huruf b
- c. Pasal 5 ayat 2
- d. Pasal 6 ayat (1) huruf a:
- e. Pasal 6 ayat (1) huruf b:
- f. Pasal 11
- g. Pasal 12 huruf a
- h. Pasal 12 huruf b
- i. Pasal 12 huruf c
- j. Pasal 12 huruf d
- k. Pasal 13

3.

Perbuatan Curang

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c
- d. Pasal 7 ayat (1) huruf d
- e. Pasal 7 ayat (2)
- f. Pasal 12 huruf h

4.

Korupsi terkait**dengan Penggelapan dalam Jabatan**

- a. Pasal 8
- b. Pasal 9
- c. Pasal 10 huruf a
- d. Pasal 10 huruf b
- e. Pasal 10 huruf c

5.

Pemerasan atau**Meminta karena Jabatan**

- a. Pasal 12 huruf e
- b. Pasal 12 huruf f

c. Pasal 12 huruf g

6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan

a. Pasal 12 huruf i

7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi

a. Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C

3.2.3 Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi⁸³

Unsur kerugian keuangan negara perlu dibuktikan dalam pemenuhan unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 dari UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian Kerugian Keuangan Negara dapat dibahas sebagai berikut:(kajian kerugian keuangan negara)

Pendekatan Hukum

Definisi dari kerugian keuangan negara dapat diuraikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁸⁴ Selain itu pengertian kerugian keuangan negara dapat pula diartikan sebagai berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi, yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.⁸⁵

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah:⁸⁶

⁸³ Direktorat Penyelidikan KPK, *Kajian Mengenai Pembuktian Kerugian Keuangan Negara dan Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2007.

⁸⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*, No. 1 tahun 2004, pasal 1 angka 22.

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2041/Pid.B.2001/PN.Jkt.Pst. Tanggal 3 April 2003 dalam perkara BLBI atas nama terdakwa HDB.

⁸⁶ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *op.cit*, hlm. 9

- a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1987 dalam perkara atas nama Ida Bagus Wedhayang yang menentukan bahwa :
- “Jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara.”
- b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1401.K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1992 menentukan bahwa :
- “Putusan Pengadilan Tinggi didasarkan atas tidak adanya dasar hukum bagi tuntutan hukum bagi tuntutan JPU terhadap terdakwa, karena terdakwa telah mengganti rugi sehingga kesalahan terdakwa dianggap tidak ada lagi, hal ini menurut Mahkamah Agung adalah salah, karena meskipun uang yang dipakai terdakwa tanpa hak dan melawan hukum itu telah dikembalikan, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut tetap ada tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembeda atau pemaaf atas kesalahan terdakwa. Terdakwa tetap dapat dibantu sesuai hukum yang berlaku.”

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.⁸⁷ Jadi, untuk dapat dinyatakan bahwa telah ada kerugian keuangan negara perlu ada hasil perhitungan dari ahli bukan hanya perhitungan yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik sendiri, karena penjelasan inilah maka penggunaan ahli perhitungan kerugian keuangan negara yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk di luar instansi penegak hukum itu sendiri menjadi penting.

⁸⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, op.cit.*, penjelasan Pasal 32 ayat (1)

3.2.4 Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

- a. Semua tindak pidana pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan.
- b. Bahwa delik pidana yang ada pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk delik yang merugikan keuangan negara (pasal 2 dan pasal 3) adalah delik formil.⁸⁸
- c. bahwa Pelaku pada Tindak pidana korupsi bisa berupa orang perorangan dimana dalamnya termasuk pegawai negeri dan korporasi
- d. Adanya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pada KUHP yaitu perampasan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti sesuai dengan jumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan atau penghapusan hak-hak atau keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana (Pasal 18)
- e. diaturnya tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi (pasal 19)
- f. Diaturnya tentang sistem pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa terutama neyangkut harta benda terdakwa, keluarga terdakwa dan orang atau korporasi yang terkait (pasal 37)

3.3 Analisa *Lex Specialis* Undang-Undang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perbandingan didasarkan pada UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸⁸ Penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Kedua Undang-undang itu diperbandingkan dari sudut subjek hukum, perbuatan pidana dan pengelompokannya, kerugian keuangan negara serta ganti kerugian.

Tabel 1. Perbandingan Tindak Pidana Korupsi
dan Tindak Pidana Kehutanan⁸⁹

No	Hal	Tindak Pidana Korupsi	Tindak Pidana Kehutanan
1.	Subjek Hukum	Subjek hukum adalah orang pribadi dan badan hukum dengan memfokuskan target pada Pegawai Negeri dalam artian luas. Pelaku utama (<i>Pleger</i>) umumnya adalah Pegawai Negeri dalam artian luas.	Subjek hukum adalah orang pribadi dan badan hukum dengan memfokuskan target pada Subjek hukum yang mempunyai izin di bidang kehutanan dan pelaku <i>illegal logging</i> . ⁹⁰ Pelaku utama (<i>Pleger</i>) umumnya adalah Swasta (Pribadi maupun Badan Hukum)
2.	Kelompok perbuatan	Ada 7 kelompok perbuatan, yaitu: 1.	Ada 10 kelompok perbuatan, yaitu: 1. Merusak hutan serta

⁸⁹ Direktorat Penyelidikan, *Op cit* hal 32-33

⁹⁰ Bahwa memang subyek orang pribadi sebenarnya tidak membatasi pada pihak perorangan non pegawai negeri. Pegawai negeri atau penyelenggara pun bisa menjadi pelaku tindak pidana disini. Namun yang dimaksud fokus target disini adalah karena dalam delik pidana yang ada pada UU No. 41 tahun 1999 (Pasal 50 dan pasal 78) lebih memfokuskan pada pihak yang melakukan kegiatan di dalam hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Bahwa walaupun ada pegawai negeri yang melakukan delik pidana pada UU Kehutanan maka bukan karena kapasitasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. UU Kehutanan sendiri tidak mengatur sanksi pidana terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan izin atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengeluarkan izin di bidang kehutanan. Bahkan sanksi administrasi yang ada pada UU Kehutanan (pasal 80 ayat 2) hanya dikenakan kepada pihak yang melakukan kegiatan kehutanan tanpa izin dan bukan pihak yang mengeluarkan izin.

No	Hal	Tindak Pidana Korupsi	Tindak Pidana Kehutanan
		<p>orupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara</p> <p>2. korupsi yang terkait dengan suap-menyuap</p> <p>3. erbuatan Curang</p> <p>4. orupsi terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan</p> <p>5. emerasan atau Meminta karena Jabatan</p> <p>6. orupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan</p> <p>7. orupsi yang terkait dengan gratifikasi</p>	<p>sarana dan prasarana yang ada di dalamnya.</p> <p>2. Merambah dan Memanfaatkan hutan secara tidak sah.</p> <p>3. Membakar hutan</p> <p>4. Menebang, memanen atau memungut, menguasai dan memperjualbelikan hasil hutan yang diperoleh secara tidak sah.</p> <p>5. Melakukan aktifitas penambangan di dalam kawasan hutan secara tidak sah.</p> <p>6. Mengangkut dan Menguasai/memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.</p> <p>7. Mengembalikan ternak di tempat yang tidak seharusnya.</p> <p>8. Membawa alat-alat yang digunakan untuk penebangan atau</p>

No	Hal	Tindak Pidana Korupsi	Tindak Pidana Kehutanan
			<p>pengangkutan hasil hutan.</p> <p>9. Membuang benda-benda berbahaya yang dapat merusak hutan</p> <p>10. Memindahkan hewan dan tumbuhan yang dilindungi dari kawasan hutan secara tidak sah.</p>
3.	Kerugian Keuangan Negara atau Ganti Rugi	Mengenal adanya Kerugian Keuangan Negara yang merupakan salah satu unsur pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999. Tidak mengenal adanya Ganti Rugi.	Mengenal adanya Ganti Rugi yang merupakan salah satu bentuk hukuman dalam UU No. 41 Tahun 1999. Tidak mengenal adanya Kerugian Keuangan Negara.
4.	Penggunaan Kerugian Keuangan Negara atau Ganti Rugi	Kerugian Keuangan Negara dibebankan dalam bentuk Pidana Uang Pengganti. Uang Pengganti adalah kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Terpidana. Dana Uang Pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan keuangan negara yang hilang karena	Ganti Rugi digunakan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

No	Hal	Tindak Pidana Korupsi	Tindak Pidana Kehutanan
		TPK.	
5.	Pihak yang melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara atau Ganti Rugi	Penghitungan kerugian keuangan negara dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk	Tidak dijelaskan
6.	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Ganti Rugi	Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan sifat melawan hukum.	Pembayaran Ganti Rugi tidak mengurangi sanksi pidana.

Bahwa dari tabel diatas ada perbedaan antara Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang kehutanan. Perbedaan tersebut dapat terlihat pada fokus target pelaku tindak pidana, selain kelompok perbuatan pidana Undang-Undang Kehutanan yang sama sekali berbeda dengan kelompok perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak ada delik pidana dari kedua undang-undang tersebut yang mengatur perbuatan yang sama. Selain itu, definisi kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan. Hal ini menunjukkan ada perbedaan terkait aturan pidana yang ada pada Undang-Undang Kehutanan maupun pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan lain adalah dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik,

sedangkan Undang-Undang Kehutanan belum mengatur siapa yang menghitung ganti rugi. Dari perbedaan-perbedaan tersebut Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara substansi tidak mempunyai hubungan karena mengatur dua hal yang berbeda.

Bahwa untuk dapat dikatakan suatu aturan bersifat lebih spesialis dari aturan lainnya, maka harus dilihat terlebih dahulu dari sisi pembuatan undang-undang tersebut. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, di Negeri Belanda, dimana Jaksa Agung Belanda dalam komentarnya atas putusan Hogeraad 02038/05 tanggal 30 Mei 2006 dimana dalam menentukan apakah suatu artikel/pasal di dalam KUHP Belanda lebih spesialis (*logische specialis en een geprivilegeerde systematische specialis*) dari pasal lainnya maka akan dilihat dari:⁹¹

1. sisi historis pembuatan pasal tersebut, apakah benar pasal tersebut memang benar-benar dimaksudkan dibuat untuk suatu perbuatan tertentu, sehingga lebih spesialis dari pada pasal lainnya.
2. Tetapi walaupun jika tidak ditemukan adanya sisi historis, maka akan langsung dilihat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa apakah lebih memenuhi rumusan pasal tertentu daripada pasal lainnya secara lebih khusus.

Bahwa pada uraian diatas ada perbedaan pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari hakikat pembuatan Undang-Undang tersebut. Bahwa dari draft awal pembuatan undang-undang hingga maksud dan tujuan pemerintah membuat kedua undang-undang ini tidaklah sama. Bahwa dalam membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tujuan utamanya adalah menyelamatkan keuangan negara dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat negara yang memperkaya /

⁹¹ <http://jure.nl/aw0476>

menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi. Bahwa peran swasta dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai pihak yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Sedangkan dalam pembuatan Undang-Undang kehutanan, Undang-Undang ini memang dirancang sebagai undang-undang administratif yang mengatur pemanfaatan hutan serta pelestarian hutan tersebut, dimana kemudian dicantumkan pasal-pasal yang berisi delik pidana serta sanksi pidananya bagi setiap orang atau badan usaha yang melanggar undang-undang tersebut. Bahwa pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Kehutanan adalah orang atau badan usaha yang melakukan pengusahaan hutan sesuai dengan uraian pasal diatas. Sehingga memang Undang-Undang Kehutanan memang tidak diciptakan untuk mempidanakan pejabat negara yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam kebijakannya di bidang kehutanan. Bahwa dalam naskah pengantar penyampaian RUU Kehutanan tahun 1999, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Muslim Nasution mengatakan bab dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang kehutanan mengatur mengenai sanksi pidana atas kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan atau perbuatan tanpa hak terhadap hutan dan kawasan hutan dan hasil hutan dengan memberikan sanksi pidana penjara, kurungan dan denda.⁹² Sehingga jelas bahwa subyek hukum pemidanaan atas undang-undang itu sendiri berbeda.

Bahwa dalam risalah pembuatan Undang-Undang baik tentang kehutanan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ditemukan maksud atau tujuan pembuat undang-undang untuk mengatur hal yang sama atau berhubungan sehingga membuat hubungan *lex specialis* antara Undang-Undang Kehutanan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa kedua undang-undang ini dibahas oleh Menteri yang berbeda bersama dengan 2 komisi di DPR yang berbeda juga.. Hal ini berbeda dengan pasal 374 KUHP dan pasal

⁹² Dr. Ir. Muslimin Naution. *Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal Juli 1999*. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, 1999. hal 30

372 KUHP dimana kedua pasal ini sama-sama mengatur tentang penggelapan namun lebih khusus lagi pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan barang dalam jabatan.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang kehutanan tidak ada satupun rumusan delik mengatur hal yang sama atau diciptakan untuk menjadi lebih specialis dari undang-undang yang lain.

Suatu perbuatan dengan objek atau lingkup kehutanan akan masuk ke dalam lingkup tindak pidana kehutanan jika:⁹³

1. Terdiri dari tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Merusak hutan serta sarana dan prasarana yang ada di dalamnya.
 - b. Merambah dan Memanfaatkan hutan secara tidak sah.
 - c. Membakar hutan
 - d. Menebang, memanen atau memungut, menguasai dan memperjualbelikan hasil hutan yang diperoleh secara tidak sah.
 - e. Melakukan aktifitas penambangan di dalam kawasan hutan secara tidak sah.
 - f. Mengangkut dan Menguasai/memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
 - g. Mengembalikan ternak di tempat yang tidak seharusnya.
 - h. Membawa alat-alat yang digunakan untuk penebangan atau pengangkutan hasil hutan.
 - i. Membuang benda-benda berbahaya yang dapat merusak hutan
 - j. Memindahkan hewan dan tumbuhan

⁹³ Direktorat Penyelidikan, *Op cit* hal 70

yang dilindungi dari kawasan hutan secara tidak sah.

2. Subjek hukumnya adalah perorangan maupun badan hukum yang tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Suatu perbuatan dengan objek atau lingkup kehutanan akan masuk ke dalam lingkup tindak pidana korupsi jika:

1. Pelaku tindak pidana adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan suatu keputusan pemberian izin/rekomendasi/pengesahan atau bentuk-bentuk persetujuan lainnya di bidang kehutanan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara secara bersama-sama atau bertindak sendiri yang mana keputusan izin/rekomendasi/ pengesahan atau bentuk persetujuan lainnya tersebut dibuat atau diterbitkan dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan tujuan memperkaya/menguntungkan diri sendiri (pejabat tersebut) atau orang lain atau suatu korporasi dari izin/rekomendasi/pengesahan tersebut.
3. Bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara atau potensi kerugian keuangan negara dari sektor kehutanan tersebut.

Bahwa dari uraian kedua undang-undang tersebut diatas maka kedua undang-undang ini ditinjau dari *ratio legis*, sejarah dan sistem dalam mana aturan tersebut difungsikan maka tidak ada hubungan generalis-specialis secara langsung antara kedua undang-undang tersebut. Bahwa Undang-Undang Kehutanan bisa menjadi *lex specialis* terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika tindak pidana yang terjadi memang lebih memenuhi unsur delik yang ada pada Undang-Undang Kehutanan. Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja menyebutkan karena kedua aturan ini sama-sama diatur dalam undang-undang khusus maka keduanya adalah *lex specialis* dan kedua-duanya saling melengkapi untuk memberantas kejahatan *extra ordinary*, sehingga hal ini hanya menyangkut

masalah pembuktian dan tergantung penilaian hakim dan hakim akan menilai semua aspek dari fakta-fakta hukum yang didakwakan oleh jaksa, dan hakim boleh menggunakan salah satu undang-undang tersebut berdasarkan keyakinan dan mempertimbangkan semua aspek yang ada di dalam masyarakat⁹⁴

Dr. Rudi Satrio, SH juga pernah mengemukakan dalam kapasitasnya sebagai ahli dalam persidangan atas nama Terdakwa DL Sitorus pada PN Jakarta Pusat yang menyebutkan bahwa “kalau memang di dalam kasus tersebut mengalami kesulitan dalam mencari *lex specialis* nya, maka lihatlah mengenai perbuatannya, apakah perbuatannya lebih dekat kepada tindak pidana korupsi atau kepada tindak pidana kehutanannya, apabila spesifiknya lebih mendekati tindak pidana kehutanannya di lihat dari perbuatannya dan siapa yang menjadi korbannya, maka tidak menutup kemungkinan Undang-Undang Tindak Pidana Kehutanannya yang akan menjadi *lex specialis*nya (dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)⁹⁵”

Bahwa ada pula yang menyampaikan argumen bahwa asas Undang-Undang Kehutanannya adalah *lex specialis* dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dalam praktik, dakwaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bidang kehutanannya terkait pasal 2 “melawan hukum” atau pasal 3 “menyalahgunakan kewenangan” didasarkan pada aturan pelaksana dari UU Kehutanannya seperti Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Kehutanannya. Jawaban atas argumen tersebut adalah Undang-Undang Kehutanannya menyebutkan pelanggaran atas aturan kehutanannya di luar undang-undang dikenakan sanksi administratif⁹⁶ maka tidak berlaku lagi asas *lex specialis derogate legi generalis* atau *bahkan lex specialis systematis*, karena sudah tidak memenuhi kondisi seperti

⁹⁴ Keterangan ini disampaikan oleh Prof Dr. Komariah Emong Sapardjaja dalam kapasitasnya sebagai ahli dalam persidangan atas nama Terdakwa DL Sitorus dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 481/Pid.B/2006/Pn.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2006 hal 316 dan 322

⁹⁵ *Ibid* hal 341

⁹⁶ Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 menyebutkan “*Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.*”

yang dipersyaratkan oleh pasal 63 ayat 2 KUHP jika terjadi masalah satu perbuatan melanggar 2 (dua) aturan pidana.⁹⁷

Pendapat ini dikuatkan oleh hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung pada september 2007 di Makasar. Hasil rakernas menyatakan sepanjang perbuatan yang masuk wilayah administratif memenuhi unsur-unsur dari perumusan delik tindak pidana korupsi (tipikor), maka perbuatan pidana tersebut tetap dapat diterapkan undang-undang tindak pidana korupsi.⁹⁸

Selain itu pemberian sanksi administratif terhadap para pelanggar aturan kehutanan di luar Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tidak akan membuat efek jera karena sanksi administratif sendiri hanya berupa:

1. Penghentian sementara pelayanan administrasi
2. Penghentian sementara kegiatan di lapangan
3. denda administrasi
4. Pengurangan areal kerja
5. Pencabutan izin

Bahwa sanksi administratif diatas tidak seberat ancaman sanksi pidana pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lagi pula sesuai pasal 80 ayat 2 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dapat terkena sanksi administratif tersebut hanyalah orang atau perusahaan pemegang izin usaha kehutanan, lalu bagaimana dengan pejabat atau penyelenggara negara yang telah menerbitkan izin dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Pejabat atau penyelenggara negara tersebut adalah pejabat yang berwenang dalam menerbitkan izin, namun menggunakan cara-cara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dalam

⁹⁷ Pasal 63 ayat 2 KUHP menyebutkan “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. Maka kondisi aturan khusus menjadi tidak ada karena UU Kehutanan sudah menyebutkan bahwa pelanggaran atas ketentuan kehutanan di luar undang-undang ini hanyalah pelanggaran administratif.

⁹⁸ Illian Deta Arta Sari, dkk. *Korupsi dalam Pemberantasan Illegal Logging, Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka Hukum*. ICW dkk, Jakarta: 2009 hal 35-36

menerbitkan izin. Maka di titik ini masuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengisi celah hukum dari Undang-Undang Kehutanan, sehingga setiap pelanggar aturan kehutanan baik Pegawai Negeri, perorangan ataupun korporasi jika sulit disangk atau didakwa dengan Undang-Undang Kehutanan maka bisa dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa jika suatu perbuatan memenuhi rumusan delik pidana yang ada pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Kehutanan maka baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim bisa melihat pasal 63 ayat 1 KUHP.⁹⁹ Bahwa sesuai dengan yang diuraikan diatas bahwa delik pidana yang pada kedua undang-undang tersebut adalah *lex specialis*, maka kembali ke asas *concursum idealis*. Jika jaksa penuntut umum mendakwa suatu perbuatan dengan delik pidana pada kedua undang-undang tersebut maka hakim bisa memutus terdakwa melanggar kedua undang-undang tersebut dan menghukum dengan hukuman yang dipandang terberat dari kedua delik pidana tersebut. Hal seperti ini terjadi pada kasus atas nama Terdakwa Adelin Lis yang mana kasusnya akan diuraikan pada bab berikutnya

Dari uraian diatas, dilihat dari *ratio legis* (dasar atau alasan pembentukan aturan), sejarah dan sistem dalam mana aturan tersebut difungsikan, maka Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tidak mempunyai hubungan *lex specialis*.

⁹⁹ Pasal 63 ayat 1 KUHP menyebutkan *Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*

BAB IV

PEMBAHASAN

Bahwa setelah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa antara Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah mempunyai hubungan *lex specialis*. Kedua undang-undang tersebut adalah aturan *specialis* karena disusun dalam aturan pidana tersendiri di luar KUHP dan mengatur tindak pidana khusus juga di di dalam undang-undang tersebut.

Walaupun tidak mempunyai hubungan *lex specialis*, ternyata dalam praktiknya ada beberapa tindak pidana di bidang kehutanan yang didakwa dengan dua dakwaan, yaitu dengan menggunakan delik pidana dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan delik pidana dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian ternyata setelah didakwa, terdakwa tersebut divonis dengan menggunakan delik pidana dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pasal 63 ayat 2 KUHP mengatur jika ada satu perbuatan

yang melanggar 2 aturan pidana dimana salah satu aturan pidana tersebut bersifat khusus maka aturan pidana khusus tersebut yang akan digunakan untuk mengukum perbuatan tersebut.

Bahwa dalam hal ini untuk memberikan contoh kasus dimana perbuatan tindak pidana di bidang kehutanan didakwa atau bahkan dihukum dengan menggunakan pasal-pasal tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan asas kekhususan sistematis, maka penulis mengambil contoh 5 kasus yaitu:

1. Kasus atas nama terdakwa Suwarna Abdul Fatah (Gubernur Kalimantan Timur)
2. Kasus atas nama terdakwa Martias alias Pung Kian Hwa (Presiden Direktur Surya Dumai Grup)
3. Kasus atas nama terdakwa Adelin Lis
4. Kasus atas nama terdakwa D.L Sitorus
5. Kasus atas nama terdakwa Tengku Azmun Ja'far (Bupati Pelalawan)

Ringkasan dakwaan dan pertimbangan majelis hukum yang mengadili kasus tersebut adalah sebagai berikut:

4.1. Kasus atas nama Terdakwa Suwarna Abdul Fatah.

Bahwa ybs didakwa bersama-sama dengan Waskito Suryodibroto (Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Departemen Kehutanan dan Perkebunan), Uuh Aliyudin (Kakanwil Dephutbun Kalimantan Timur), H. Robian (KadisHutbun Propinsi Kaltim) dan Martias alias Pung Kim Hwa (Komisaris Utama PT Surya Dumai Industri, Tbk) pada Agustus 1999 sampai dengan September 2002 telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Memberikan rekomendasi areal perkebunan sawit, memberikan persetujuan sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), memberikan persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu dan memberikan dispensasi kewajiban penyerahan jaminan bank (Bank Garansi) PSDH-DR IPK kepada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Grup yang dikendalikan Martias alias Pung Kian Hwa tanpa mengindahkan atau bertentangan dengan ketentuan teknis di bidang

kehutanan dan perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan, Keputusan Bersama Menteri Perhutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 364/Kpts-II/1990, 19/Kpts/HK.050/7/1990 tanggal 13 Juli 1990 tentang pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 376/Kpts-II/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Kriteria Penyediaan Hutan untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang kewajiban penyerahan bank garansi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur untuk menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang belummenuhi syarat untuk diberikan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada perusahaan-perusahaan Surya Dumai Grup yang dikendalikan oleh Martias alian Pung Kian Hwa; memperkaya **diri sendiri** yaitu terdakwa atau **orang lain** yaitu Martias alian Pung Kian Hwa mendapatkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dengan alasan untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang pada kenyataannya pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak dilaksanakan, yang mana tujuan sebenarnya semata-mata hanya untuk memanfaatkan atau mengambil kayu pada areal hutan yang telah direkomendasikan untuk perkebunan tersebut; sehingga perusahaan-perusahaan tersebut berhasil memperoleh kayu sebanyak 697.260,33 M3 atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 346.823.970.654,24 (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah)

dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suwarna Abdul Fatah didakwa dengan dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP **dan dakwaan subsider** pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa atas dakwaan ini maka Terdakwa dihukum pada tingkat pengadilan pertama berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 18/Pid.B/TPK/2006/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Maret melanggar dakwaan subsider yaitu pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Putusan PT No. 03 / PID / TPK / 2007 /PT.DKI tanggal 26 Juni 2007 dimana dalam putusan ini diputuskan bahwa Terdakwa melanggar dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vonis kepada Terdakwa Suwarna Abdul Fatah adalah:¹⁰⁰

1. Menyatakan terdakwa Sdr. Suwarna Abdul fatah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

¹⁰⁰ Putusan PT No. 03 / PID / TPK / 2007 /PT.DKI tanggal 26 Juni 2007 hal 387

4.1.1 Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim Banding yang memutus Putusan PT No. 03 / PID / TPK / 2007 /PT.DKI tanggal 26 Juni 2007 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor No. 380 K/Pid.Sus/2007 tanggal 7 Desember 2007 antara lain:¹⁰¹

1. Yaitu bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak sendiri.
2. Bahwa Sdr. Suwarna Abdul Fatah dengan menerbitkan surat-surat persetujuan sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPH-TP Sementara) kepada PT. Masram Cita Adi Perkasa, PT. Tirta Madu Sawit dan PT. Bulungan Hijau Perkasa, sedangkan peraturan tentang HPH-TP sementara tidak ada, adalah perbuatan melawan hukum. Karena kecuali Surat-Surat Keputusan yang dibuat oleh Sdr. Suwarna Abdul Fatah tidak ada dasar hukumnya, Sdr. Suwarna Abdul Fatah tidak berhak membuat peraturan sendiri, karena wewenang untuk membuat peraturan di bidang kehutanan dan perkebunan adalah wewenang dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan, dan tidak ada pendelegasian wewenang kepada Sdr. Suwarna Abdul Fatah selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (vide SK Menhutbun No. 857/Kpts-II/1999 tanggal 11 oktober 1999 tentang penangguhan pemberlakuan pasal 19 dan 20 SK Menhutbun No. 312/Kpts-II/1999 tanggal 9 Mei 1999 tentang kewenangan Gubernur untuk memberikan Hak Penguasaan Hutan di bawah 10.000 Ha.)
3. Menimbang bahwa Sdr. Suwarna Abdul Fatah juga telah menerbitkan surat-surat persetujuan izin prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu kepada PT. Sebuku Sawit Perkasa, PT. Bhumi Simanggaris Indah, PT. Berau Perkasa Mandiri, adalah perbuatan melawan hukum, Sdr. Suwarna Abdul Fatah tidak berhak menerbitkan surat-surat izin tersebut,

¹⁰¹ *Ibid* hal 380-383

karena hak untuk menerbitkan surat izin pembukaan lahan ada di tangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Vide SK Menhutbun No. 312/Kpts-II/1999 tanggal 9 Mei 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan dan SK Menhutbun No. 857/Kpts-II/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang penangguhan pemberlakuan pasal 19 dan 20 SK Menhutbun No. 312/Kpts-II/1999 tanggal 9 Mei 1999 tentang kewenangan Gubernur untuk memberikan Hak Penguasaan Hutan di bawah 10.000 Ha.); Sedangkan yang berwenang mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Dephutbun atau Kakanwil Dephutbun Provinsi (vide SK Menhutbun No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang IPK), dan bukan Sdr. Suwarna Abdul Fatah.

4. Menimbang, bahwa selanjutnya tentang surat rekomendasi pembebasan penyerahan Bank Garansi (Jaminan Bank) yang diterbitkan oleh Sdr. Suwarna Abdul Fatah untuk perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Grup yang dikendalikan oleh Sdr. Marthias, perbuatan Sdr. Suwarna Abdul Fatah menerbitkan surat-surat rekomendasi pembebasan penyerahan bank garansi (jaminan bank) adalah bertentangan dengan SK Menhutbun No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang IPK Jo Surat Edaran Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi 1709/IV-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang Kewajiban Menyerahkan Bank Garansi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); Penyerahan Bank Garansi sifatnya wajib (imperatif); perbuatan terdakwa menerbitkan surat-surat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa kemudian perbuatan-perbuatan Sdr. Suwarna Abdul Fatah diatas merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan Surat-Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan diatas.
6. Bahwa dari fakta-fakta hukum tgerungkap hasil stock opname PT. Karangjoang kedapatan kayu sebanyak 12.917,44 M3; PT. Tirta Madu

Sawit Jaya kedapatan kayu sebanyak 23.064,87 M3; PT. Bulungan Hijau Perkasa kedapatan kayu sebanyak 7.467,37 M3; PT. Marsam Citra Adi Perkasa kedapatan kayu sebanyak 5.204,48 M3, PT. Kaltim Bhakti Sejahtera kedapatan kayu sebanyak 4.459, 80 M3; PT. Rapernas Bhakti Utama kedapatan kayu sebanyak 7.088,17 M3; PT. Sebuku Sawit Perkasa kedapatan kayu sebanyak 1.501,49 M3; PT. Bhumi Simanggaris Indah kedapatan kayu sebanyak 8.524,53 M3; dan Sdr. Marthias alias Pung Kian Hwa memperoleh keuntungan Rp. 5.167.723.032.

7. Bahwa dengan demikian maka perusahaan-perusahaan tersebut telah bertambah kekayaannya berupa kayu sebanyak 70.227,85 M3 dan Sdr. Marthias alias Lim Kian Hwa bertambah kekayaannya sebesar Rp. 5.167.723.032.
8. Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asa kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
9. Bahwa dari keterangan saksi ahli BPKP dan surat bukti berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Nomor: SR-868/D.6/1/2006 tanggal 4 Oktober 2006, maka terbukti bahwa kerugian negara akibat pemberian IPK yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan sebanyak Rp. 346.823.970.564,24 (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh empat koma dua puluh empat rupiah), yaitu merupakan harga hasil tebangan kayu sebanyak 697.260,23 M3 yang merupakan kekayaan negara.

4.2. Kasus atas nama Terdakwa Martias alias Pung Kian Hwa (President Director Surya Dumai grup)

Bahwa terdakwa Martias alias Pung Kian Hwa selalu President Director Surya Dumai Grup atau selaku Komisaris PT Surya Dumai Industri, Tbk baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yaitu turut serta melakukan dan bersekutu dengan H SUWARNA ABDUL FATAH selaku Gubernur Kaltim, WASKITO SURYODIBROTO selaku Dirjen Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, UUH ALIYUDIN selaku Kakanwil Dephutbun Propinsi Kaltim, H ROBIAN selaku Kadishut Propinsi Kaltim (yang masing-masing perkaranya diajukan secara tersendiri), telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di dalam bulan Agustus 1999 sampai dengan Desember tahun 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu setelah 16 Agustus 1999 sampai dengan tahun 2002 bertempat di kantor Pemerintah Propinsi Kaltim Jalan Gajah Mada No. 1 kaltim atau di Jln. Wisma 77 Lt. 7, Jl. Letjend S Parman Kav 77 Slipi, Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum yaitu selaku yang mengendalikan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Grup telah mengangkat TONY CHANDRA selaku Kepala Perwakilan Surya Dumai Grup Divisi Kalimantan Timur, SIFAN TRIYONO selaku Chief Executif Grup (CEO) Surya Dumai Grup Divisi Pengembangan Kalimantan Timur, dan Ir. PAULUS S. TANURAHARDJA selaku Direktur Perwakilan Surya Dumai Grup Jakarta Divisi Pengembangan Kalimantan Timur yang ketiganya diperintahkan untuk mengajukan permohonan dan menghubungi SUWARNA ABDUL FATAH dan UUH ALIYUDIN, ROBIAN dalam rangka mendapatkan Rekomendasi areal perkebunan sawit, Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu dan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH-DR IPK terhadap perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Grup **tanpa mengindahkan atau bertentangan dengan ketentuan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan, Keputusan Bersama Menteri Perhutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 364/Kpts-II/1990, 19/Kpts/HK.050/7/1990 tanggal 13 Juli 1990 tentang pelepasan kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 376/Kpts-II/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Kriteria Penyediaan Hutan untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang kewajiban penyerahan bank garansi Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK); memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Grup yang dikendalikan oleh Terdakwa , dengan alasan untuk pembangunan kelapa sawit yang pada kenyataannya pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak dilaksanakan, yang mana tujuan sebenarnya semata-mata hanya untuk mendapatkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) agar dapat memanfaatkan atau mengambil kayu pada areal hutan yang telah direkomendasikan untuk perkebunan tersebut; sehingga perusahaan-perusahaan tersebut berhasil memperoleh kayu sebanyak 697.260,23 M3 atau setidaknya sebesar Rp. 346.823.970.564,24**

(tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah)

Perbuatan terdakwa didakwa dengan dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau dakwaan subsider **serta dakwaan subsider**, Pasal 3 pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana

4.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa atas dakwaan tersebut majelis hakim pada Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan Putusan No. 21/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 April 2007 memvonis Terdakwa Martias bersalah melanggar dakwaan subsider. Ringkasan pertimbangan Majelis hakim antara adalah sebagai berikut:¹⁰²

1. Menimbang, bahwa harus dilihat dan dipahami apa yang dimaksud dengan jabatan dan apapula yang dimaksud dengan kedudukan, pengertian jabatan hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan untuk pengertian kedudukan, menurut Soedarto kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya maka seorang direktur Bank swasta juga mempunyai kedudukan. Dari pendapat Soedarto tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan

¹⁰² Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat 21/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 April 2007 hal 551-561

“kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi, juga dapat dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat ini senada dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 No. 892K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “bahwa terdakwa 1 dan 2 dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur V dan pelaksana dari CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 3 tahun 1971.

2. Bahwa Terdakwa berdasarkan kuasa lisan yang diberikan 11 (sebelas) perusahaan untuk mengurus perizinan pembangunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, dengan kewenangannya yang diberikan tersebut, Terdakwa mendirikan Surya Dumai Grup dengan kedudukan terdakwa sebagai Presiden Board of Director
3. Menimbang, bahwa Terdakwa in casu Martias alian Pung Kian Hwa selaku Presiden Board of Director Surya Dumai Grup telah mengangkat Tony Chandra sebagai Kepala Perwakilan Divisi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 007/BOD/SDG/Kpts/II/00 tanggal 23 Februari 2000, mengangkat Ir Paulus S Tanurahardja sebagai Direktur Perwakilan Jakarta Divisi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor 134/BOD/SDG/Kpts-SDM/IX/99 tanggal 27 September 1999.
4. Bahwa selanjutnya saksi Tony Chandra, Sifan Triyono dan Ir Paulus S Tanurahardja atas perintah Terdakwa selaku Presiden Board of Director Surya Dumai Grup telah melakukan pengurusan perizinan-perizinan terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur untuk mengajukan permohonan perizinan kepada Gubernur Kalimantan Timur H Suwarna Abdul Fatah berupa: Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP) Sementara dan

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu, Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH-DR dan mengajukan perizinan Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan, kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

5. Menimbang, bahwa terhadap izin-izin yang telah diterbitkan tersebut diatas terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur H Suwarna Abdul Fatah, dan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Timur tanpa mengindahkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan, maka terdakwa dalam kedudukan dan kewenangannya selaku Presiden Board of Director Surya Dumai Grup harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan oleh saksi Tony Chandra, Sifan Triyono, dan Ir Paulus S Tanurahardja.
6. Menimbang karena Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Presiden Board of Director Surya Dumai Grup. Oleh sebab itu unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa.
7. Bahwa dengan diterbitkannya perizinan-perizinan tersebut oleh instansi yang berwenang, jelas telah menguntungkan terdakwa selaku Presiden Board of Director Surya Dumai Grup, dan menurut terdakwa selaku Presiden Board of Director Surya Dumai Grup telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.167.723.032,- yang merupakan laba/keuntungan yang diperoleh dari hasil rekapitulasi penjualan kayu

Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor dengan putusan Nomor

05/PID/TPK/2007/PT.DKI tanggal 13 Juni 2007.

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 460K/Pid.Sus/2007 tanggal 11 Desember 2007 kemudian hanya mengubah sedikit dari putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yaitu pada besaran uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa Martias alias Pung Kian Hwa. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Kasasi ini Terdakwa Marthias dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 346.823.970.564 (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah). Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi adalah sebagai berikut:¹⁰³

1. Bahwa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan kayu yang ditebang, yang IPK nya diperoleh secara melawam hukum, dengan demikian status kepemilikan kayu yang ditebang tersebut masih tetap milik negara Cq. Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang nilainya menurut perhitungan BPKP Rp. 386.221.139.830 (tiga ratus delapan puluh enam milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), maka perhitungan hasil korupsi yang diperoleh oleh Terdakwa jumlah nilai harga tersebut diatas dikurangi dengan pembayaran PSDH yang dilakukannya sebesar Rp. 39.397.169.256,76 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam koma tujuh puluh enam rupiah) sehingga dibulatkan menjadi Rp 346.823.970.564,24 (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh empat koma dua puluh empat rupiah)

4.3. Kasus atas nama terdakwa Adelin Lis

Bahwa ia terdakwa ADELIN LIS selaku Direktur Keuangan / Umum PT.

¹⁰³ Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 460K/Pid.Sus/2007 tanggal 11 Desember 2007 hal 387

Keang Nam Development Indonesia dengan saksi Ir. OSCAR A. SIPAYUNG selaku Direktur Utama PT. Keang Nam Development Indonesia dan saksi Ir. WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi dan Perencanaan PT. Keang Nam Development Indonesia yang masing-masing diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta Notaris Nomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH Notaris di Medan (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Ir. SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000 s/d Tanggal 28 Agustus 2002 dan saksi Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal sejak Tanggal 29 Agustus 2002 s/d 2006 (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan Januari 2006 bertempat di kawasan hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dan di Kantor PT. Keang Nam Development Indonesia Jalan Mangkubumi No. 15 - 16 Medan, yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*VOORGEZETTE HANDELING*), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa PT. Keang Nam Development Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 238/KPKI UM/ 5/1974 Tanggal 12 Mei 1974 yang telah beberapa kali diperpanjang, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 805/KPTS – VI/99 Tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Keang Nam Development Indonesia di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara PT. Keang Nam Development Indonesia telah mendapat fasilitas dari negara berupa izin pengusahaan hutan (sekarang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu/IUPHHK) seluas 58.590 (lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh) Hektar kawasan hutan yang terletak di kawasan hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan). Dalam memanfaatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tersebut, terdakwa dengan saksi Ir. OSCAR A. SIPAYUNG, saksi Ir. WASHINGTON PANE selaku Direksi PT. Keang Nam Development Indonesia telah memungut hasil hutan kayu dengan cara memerintahkan Karyawan PT. Keang Nam Development Indonesia antara lain saksi MUSRAN TUMANGGOR (Operator Chain Saw) untuk melakukan penebangan kayu dengan menggunakan alat berupa Chain Saw atau alat penebang lainnya di luar areal Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan, yakni :

1. Pada tahun 2000 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 15.544 batang dengan volume seluruhnya 37.608,65 M3 di luar RKT PT. Keang Nam Development Indonesia tahun 2000 namun dari pemungutan hasil hutan kayu tersebut sama sekali tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR),
2. Pada tahun 2001 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 14.697 batang dengan volume seluruhnya 29.090,15 M3 di luar RKT PT. Keang Nam Development Indonesia tahun 2001 dengan tidak membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya
3. Pada tahun 2002 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 23.310 batang dengan volume seluruhnya 55.451,32 M3 **di luar** RKT PT. Keang Nam Development Indonesia tahun 2002 dengan tidak membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya
4. Pada tahun 2003 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak **7,916** batang dengan volume seluruhnya **20,659.73** M3 **di luar** RKT PT. Keang Nam

Development Indonesia Tahun 2003 dengan tidak membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya

5. Pada tahun 2004 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak **10,710** batang dengan volume seluruhnya **26,652.76** M3 **di luar** RKT PT. Keang Nam Development Indonesia Tahun 2004 dengan tidak membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya
6. Pada tahun 2005 tanpa hak dan tanpa izin melakukan penebangan serta memungut hasil hutan kayu tebangan sebanyak 12.776 batang dengan volume seluruhnya 24.788,32 M3 **di luar** RKT PT. Keang Nam Development Indonesia Tahun 2005 dengan tidak membayar PSDH dan DR sebagaimana mestinya

Bahwa penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu oleh terdakwa, saksi Ir. OSCAR A. SIPAYUNG dan saksi Ir. WASHINGTON PANE selaku Direksi PT. Keang Nam Development Indonesia serta saksi Ir. SUCIPTO L. TOBING dan saksi Ir. BUDI ISMOYO sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan

1. Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999 yang antara lain menyebutkan :
 1. Perusahaan harus melaksanakan sistim silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia pada areal hutan seluas 58.590 Hektar.
 2. Perusahaan dilarang melaksanakan penebangan hutan di luar areal yang telah ditetapkan didalam Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan yang telah disahkan.
 3. Perusahaan harus membangun dan memelihara jaringan jalan didalam areal kerjanya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan tentang pembuatan jalan angkutan serta sesuai dengan Rencana Karya

Pengusahaan Hutan yang telah disahkan.

4. Perusahaan harus membayar Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
 5. Perusahaan harus mengikutsertakan Koperasi (Koperasi Masyarakat setempat dan Koperasi Sinar Meranti) 25% sebagai hak kompensasi masyarakat (15% dialihkan langsung pada saat Koperasi terbentuk dan 10% diangsur selama 5 tahun dengan hak opsi kenaikan 1% setiap tahun), Lembaga Pendidikan setempat 10% dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 10% sebagai Pemegang Saham Perusahaan.
2. Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia untuk melaksanakan timber cruising dan membuat Laporan Hasil Cruising dengan semestinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 151/KPTS/ IV-BPHH/1993 Tanggal 19 Oktober 1993 tentang peraturan petunjuk teknis Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR.
 3. Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia untuk membuat Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat dengan semestinya sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR.
 4. Kewajiban Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts-II/2003 Tanggal 4 April 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang antara lain menyebutkan : "Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya".
 5. Kewajiban Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 16/Kpts-II/2003 Tanggal 8 Januari

2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan, yang antara lain menyebutkan :

1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya setiap Tanggal 30 Nopember menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi ;
2. Pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud wajib mempedomani Quota Tebangan Tahunan dan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Tebangan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota ;

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Ir. OSCAR SIPAYUNG dan Ir. WASHINGTON PANE serta saksi Ir. H. SUCIPTO L. TOBING dan saksi IR. BUDI ISMOYO sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya PT. Keang Nam Development Indonesia dan atau diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 119.802.393.040,00 dan US\$ 2.938.556,24 atau setidaknya Rp. 83.112.016.591,- (delapan puluh tiga milyar seratus dua belas juta enam belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yang masuk dalam rekening pribadi terdakwa pada Bank

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Ir. OSCAR SIPAYUNG serta Ir. WASHINGTON PANE serta saksi Ir. H. SUCIPTO L. TOBING dan saksi IR. BUDI ISMOYO sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor : R-2369/PW02/6/ 2006 Tanggal 22 Juni 2006, Sehingga dengan demikian, jumlah Kerugian Keuangan Negara seluruhnya adalah **Rp 119.802.393.040,00** (seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan **US\$**

2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat US dollar) yang dihitung dengan cara menjumlah nilai kayu bulat yang ditebang di luar RKT lalu dikurangi dengan PSDH dan DR yang telah dibayarkan Perusahaan Adelin Lis kepada negara

Perbuatan tersebut didakwa dengan 2 dakwaan:

Dakwaan I

Primer

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsider

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan II

Primer

Pasal 50 ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (1), ayat (14) UU R.I No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsida

Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) UU R.I No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsida

Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU R.I No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 19 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas UU R.I No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidair Lagi

Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UU R.I No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Adelin Lis divonis bersalah karena melanggar **dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair.**

Bahwa kemudian Majelis Hakim pada PN Medan mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2240/Pid.B/2007/ PN.Mdn Tanggal 5 November 2007 yang amar Menyatakan Terdakwa ADELIN LIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan ke-satu dan dalam dakwaan ke-dua ; dan Membebaskan Terdakwa ADELIN LIS oleh karena itu dari segala dakwaan

Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 27 November 2007. Kemudian Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum melalui Putusan No. 68K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Juli 2008 dengan amar putusan:

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
2. Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.119.802.393.040,- (seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan US\$ 2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat US Dollar)

4.3.1. Ringkasan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan PN Medan adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah pembebasan yang tidak murni, sebab didasarkan pada penafsiran yang keliru tentang unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu unsur melawan hukum dan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian sehubungan dengan terbukti atau tidaknya “unsur melawan hukum” dalam perbuatan Terdakwa dan Pasal 50 ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (1), ayat (14) UU Nomor : 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair

Bahwa *judex facti* juga keliru dalam menafsirkan Surat Menteri Kehutanan No. S.613/Menhut-II/2006 tanggal 27 September 2006 dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara No.Pol : K/102/VII/2007/ Dit Reskrim tertanggal 19 Juli 2007 karena menyatakan sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, karena penebangan- penebangan yang dilakukan diluar RKT, dan menurut Mahkamah Agung. Bahwa Menteri Kehutanan maupun Direktur Reskrim Poldasu tidak mempunyai kompetensi untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tindakan administratif, karena yang berwenang menyatakan apakah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana atau bukan adalah Hakim ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar PT. Keang Nam Development Indonesia

¹⁰⁴ Putusan No. 68K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Juli 2008 hal 291-302

telah mendapat fasilitas dari negara berupa izin pengusahaan hutan di kawasan hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No: 238/KPTS Um/5/1974 yang telah beberapa kali diperpanjang dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 805/KPTS-VI/1999 tanggal 30 September 1999. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 805/Kpts-IV/1999, tanggal 30 September 1999, PT. Keang Nam Development Indonesia mendapatkan fasilitas dari Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Kehutanan RI berupa Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) seluas \pm 58.590 (lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh) Ha yang terletak pada kelompok hutan produksi sungai Singkuang-Sungai Natal, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, (dahulu sebelum tahun 2000 adalah Kec. Natal, Kab. Tapanuli Selatan), Propinsi Sumatera Utara, diberikan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, yang berlaku surut sejak tahun 1994 s/d tahun 2029 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, sistem silvikultur TPTI tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia akibatnya menimbulkan kerusakan hutan di areal IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia, sesuai keterangan para saksi serta temuan Lembaga Penilai Independen (LPI-Mampu) PT. Focus Consulting Group, dengan hasil penilaian lapangan sangat buruk ; Semua ini terjadi karena Terdakwa ADELIN LIS selaku Direktur Keuangan / Umum di PT. Keang Nam Development Indonesia tidak pernah mengeluarkan dana operasional untuk kegiatan sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang mengakibatkan penebangan pohon kayu hasil hutan dari periode tahun 2000 s/d tahun 2005 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain lokasi penebangan berada di luar Blok Tebangan / Petak Tebangan Rencana Karya Tahunan (RKT) telah menimbulkan kerusakan hutan;

Bahwa Mahkamah Agung juga menilai Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 152/Kpts/IV/BPHH/1993, tanggal 19 Oktober 1993

tentang Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 203/Kpts/IV-BPHH/1994, tanggal 7 November 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 152/Kpts/IV-BPHH/ 1993, tanggal 19 Oktober 1993 tentang penilaian dan pengesahan Usulan RKT Pengusahaan Hutan Alam dan Kepmenhut RI No. 16/Kpts-II/2003, tanggal 8 Januari 2003, tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan bahwa Penilaian RKT UPHHK pada hutan alam diatur Persyaratan Pokok dan Persyaratan Penunjang yang wajib dipedomani baik oleh pihak perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia ;

Menimbang bahwa apabila Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa ternyata penebangan pohon yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia pada periode tahun 2000 s/d tahun 2005 terbukti berada di luar Rencana Karya Tahunan (RKT).Sementara saksi Sucipto Tobing menyatakan bahwa dalam melakukan penebangan tidak bisa dilakukan di luar areal RKT, tetapi harus di dalam areal RKT sendiri. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil-1 Medan dan Hasil Pemeriksaan Rekonstruksi Lapangan yang dilaksanakan oleh Penyidik, Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil-I Medan serta Saksi dari Karyawan PT. Keang Nam Development Indonesia (Cruiser, Operator Chain Saw dan petugas TPTI) di dalam Areal IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia yang terletak di Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, diketahui Penebangan Pohon Kayu hasil hutan oleh PT Keang Nam Development pada tahun 2000-2005 berada di luar wilayah RKT dan IUPHHK PT Keang Nam Development.

Bahwa pada periode tahun 2000 s/d tahun 2005 terbukti disertai dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang tidak sah, karena dokumen SKSHH disalin dari isi Laporan Hasil Cruising (LHC) fiktif, sehingga

dapat dinyatakan bahwa dokumen SKSHH yang menyertai pengangkutan kayu bulat hasil hutan secara otomatis adalah fiktif / tidak sama dengan keadaan fisik kayu bulat, baik jenis, jumlah, maupun volumenya, sesuai keterangan para saksi, (Cruiser, Operator Chain Saw, P2LHP dan P2SKSHH), dokumen SKSHH dan kayu bulat tersebut sebagian besar dijual dan diterima di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Mujur Timber, yang terletak di Jln. Sibolga – Barus Km. 10 Desa Pargadungan, Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan alat bukti lainnya, selaku pemegang ijin pengelolaan hutan, Terdakwa bersama-sama saksi Ir. Oscar Sipayung, saksi Ir. Washington Pane selaku Direksi PT Keang Nam Development Indonesia, beserta saksi Ir. Sucipto L. Tobing dan saksi Ir. Budi Ismoyo, melakukan tindakan secara tidak sah dengan cara melakukan pemungutan hasil hutan **di luar Rencana Kerja tahunan yang telah disahkan.**

Hal ini terlihat dari data-data sebagai berikut :

1. Tahun 2000 melakukan penebangan serta telah memungut hasil hutan berupa kayu tebangan sebanyak 15.544 batang dengan volume seluruhnya 37.608,65 M³;
2. Tahun 2001 melakukan penebangan serta telah memungut hasil hutan berupa kayu tebangan sebanyak 14.697 dengan volume seluruhnya 29.090,15 M³ ;
3. Tahun 2002 melakukan penebangan serta telah memungut hasil hutan berupa kayu tebangan sebanyak 23.310 batang dengan volume seluruhnya 55.451,32 M³;
4. Tahun 2003 melakukan penebangan serta telah memungut hasil hutan berupa kayu tebangan sebanyak 7.916 batang dengan volume seluruhnya 20.659,73 M³;
5. Tahun 2004 melakukan penebangan serta telah memungut hasil hutan berupa kayu tebangan sebanyak 10.710 batang dengan volume seluruhnya 26.652 , 76 M³;

6. Tahun 2005 melakukan penebangan serta telah memungut hasil hutan berupa kayu tebangan sebanyak 12.776 batang dengan volume seluruhnya 24.788,32 M³;

Kemudian hasil hutan kayu yang telah dipungut di luar RKT yang telah disahkan untuk Tahun 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005 ini oleh Terdakwa, saksi Ir.Oscar Sipayung dan saksi Washington Pane selaku Direksi PT. Keang Nam Development Indonesia. Bahwa perbuatan ini telah menguntungkan Terdakwa dan perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia, bahkan Terdakwa sendiri yang menerima hasil penjualan kayu, selain itu Terdakwa juga menandatangani perjanjian penjualan kayu. Pada waktu jual beli kayu baik itu di dalam maupun di luar negeri kontrak-kontraknya ditandatangani Terdakwa di mana hasil penjualan itu masuk ke rekening Terdakwa selaku Direktur Keuangan/Umum PT. Keang Nam Development Indonesia, di Bank Mandiri;

Menimbang bawa *judex facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar, keterangan ahli Hayan Indra auditor BPKP Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan isi dokumen dan keterangan ahli penebangan adalah illegal dan kerugian Negara adalah

- nilai kayu yang dilelang secara illegal Rp.108.911.266.400;
- PSDH Rp.10.891.126.640;
- DR US \$ 2.938.556,24;
- Kerugian denda administrative Rp.190.022.260.800;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa ternyata *judex facti* keliru dalam menilai unsur secara melawan hukum, karena dengan memperhatikan, bahwa sejak yurisprudensi perkara Lindenbaum Cohen tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum sudah diperluas sehingga meliputi :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
2. melanggar hak subyektif orang lain
3. melanggar kaidah tata susila

4. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Yurisprudensi ini dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah”.....”atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya keempat hal di atas secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa “pelanggaran hukum administrasi negara” yang dijadikan alasan penghapusan tindak pidana oleh *judex facti* adalah tidak tepat, karena **perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang merupakan salah satu kriteria suatu perbuatan melawan hukum**, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa selanjutnya terhadap dakwaan kedua yaitu dalam Pasal 50 ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (1), ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang, yang meliputi (subyek hukum, orang perorangan maupun badan hukum/badan usaha) ;
2. Yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu ;
3. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (kerusakan hutan adalah terjadinya “perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya) ;

Apakah dengan unsur-unsur tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap dakwaan tersebut dipertimbangkan dari fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak ditujukan kepada korporasi atau / badan hukum (PT. Keang Nam Development Indonesia), akan tetapi ditujukan kepada Terdakwa Adelin Lis dalam posisinya sebagai organ sebuah korporasi ;
2. PT. Keang Nam Development Indonesia yang memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan hutan seluas 58.590 ha, yang terletak di kawasan hutan Sungai Singkuang – Sungai Natal, Kabupaten Mandailing Natal, dan diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IUPHK), adalah hutan produksi. Di dalam hal ini Terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan yang memiliki posisi dominan di dalam seluruh aktivitas pengendalian korporasi yang dipimpinnya sehingga padanya dapat diminta pertanggung jawaban, terhadap semua perbuatan yang dilakukannya baik perdata maupun pidana ;
3. Agar supaya fungsi hutan tetap lestari sebagai hutan produksi, maka semua pemegang izin IUHHK harus tetap menjaga keseimbangan oleh karena itu adalah menjadi kewajiban pemegang izin untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain dengan melaksanakan sistim “Silvikultur (Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI)
4. Sesuai laporan (LPI) PT. Focus Consulting Group, yang melakukan penilaian secara independent atas kinerja PT KNDI, menyimpulkan bahwa kinerja PHPL, PT. Keang Nam Development Indonesia masuk dalam peringkat kinerja “BURUK” bermakna bahwa PT KNDI tidak mampu mengelola hutan secara lestari yang meliputi “aspek kelestarian, aspek produksi, ekologi dan social” ;
5. Sesuai dengan keterangan saksi ahli dari IPB, Dr. Ir. Basuki Wasis, MSi, dan ahli dari Lembaga Penilaian Independen (LPI) Ir. Barmawi Bulkis,

yang pada intinya menerangkan bahwa PT KNDI dalam operasionalnya mengelola kawasan hutan telah gagal menjaga keseimbangan karena tidak mampu mengelola hutan secara lestari dalam konteks fungsinya sebagai hutan produksi, sehingga telah “terjadi kerusakan hutan karena adanya perubahan fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu perannya sebagai hutan produksi ;

6. Telah terjadi kepunahan beberapa jenis pohon (species tanaman) di lokasi antara lain : pohon alim, basul, keruing, minya, resak kayu layang-layang, semangkok dan tumus demikian pula, untuk jenis kayu indah (resak tembaga) sudah tidak dapat ditemukan lagi (vide surat LPI kepada PT KNDI No. 184/FPG/XI/2005 tertanggal 18 Agustus 2005), yang kemudian telah ditindak lanjuti oleh Menteri kehutanan dengan mengeluarkan Surat keputusan No. SK.351/Menhut/II/2007 tertanggal 22 Oktober 2007 yang mencabut keputusan MenHut No. 805/Kpts/VI/1999 Tanggal 30 September 1999, tentang pembaharuan HPH PT. KNDI di Kabupaten Mandailing Natal ;
7. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi antara lain Ir.Umasda, Cipto Sejati,Sugiarto,Gisto Sinaga, Ir. Rura S.Ginting Munthe, Ir.Pri Supriadi MM,Ir.Wahyu Hidayat, yang dihubungkan dengan keterangan ahli Ir. Darmawi Bulkis MM, ahli Andreyan, Dr.Ir.Basuki Wasis M.Si, yang terdapat persesuaian hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya, bahwa operasional PT.KNDI yang dipimpin oleh Terdakwa Adelin Lis telah nyata-nyata mengakibatkan kerusakan hutan karena tidak lagi berfungsi sebagai hutan produksi;
8. Bahwa penebangan kayu di hutan produksi sering kali tidak sesuai dengan RKT yang dilakukan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, setidaknya telah mencapai lebih kurang 177.574,14 M3, dengan rincian sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang meliputi jenis-jenis kayu , meranti, kapur, keruing, dammar, jelutung;

9. Bahwa kerusakan kawasan hutan pada umumnya memiliki fungsi-fungsi konservasi, hutan lindung dan atau produksi, yang tentunya disetiap kawasan memiliki kondisi yang berbeda-beda pula, sesuai dengan keadaan fisik, topografi, lora, auna, serta keanekaragaman hayati dan eko sistemnya, tetapi fungsi-fungsi produksi tersebut telah tidak lagi berada karena berbagai kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa “pelanggaran hukum administrasi negara” yang dijadikan alasan penghapus tindak pidana oleh judex facti adalah tidak tepat, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang merupakan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum, dan karenanya terdakwalah harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dan tindak pidana kehutanan secara bersama-sama dan berlanjut ;

4.4. Kasus atas nama terdakwa DL Sitorus

Bahwa ia terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk dan atas nama perusahaan miliknya atau perusahaan milik keluarganya yaitu PT. Torganda dan atau PT. Torus Ganda dan atau untuk dan atas nama Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan dan atau untuk dan atas nama Koperasi Parsadaan Masyarakat Ujung Batu (PARSUB), bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. YONGGI SITORUS selaku Bendahara KPKS Bukit Harapan dan selaku Ketua KPKS Bukit Harapan yang menggantikan LATONG S, serta dengan SANGKOT HASIBUAN selaku Ketua Koperasi PARSUB dan IRWAN NASUTION, SH dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-

waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara tanggal 16 Agustus 1999 sampai dengan bulan Juli 2005, bertempat di Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas Kecamatan Simangambat (dahulu Kecamatan Barumun Tengah) Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/003/SK/I/ 2006 tanggal 5 Januari 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain :

1. Setelah terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS tanpa hak dan tanpa ijin dari Menteri Kehutanan RI menguasai / menduduki Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 80.000 Ha dan setelah mengerjakan (merubah fungsi dan peruntukan) Hutan Negara tersebut seluas + 12.000 Ha menjadi areal perkebunan kelapa sawit sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, kemudian pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara tanggal 16 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2002 terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS telah melanjutkan perbuatan:

1. menguasai / menduduki Hutan Negara;
2. membuka hutan (membuat jalan dan mengkavling-kavling);
3. mengimbas tumbang dan pembersihan (istilah yang lazim digunakan untuk menebang pepohonan, memabat ilalang / semak belukar dan membakar habis hingga bersih);
4. mengolah tanah untuk persiapan penanaman bibit kelapa sawit;
5. menanam dan pemeliharaan kelapa sawit;

di Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 11.000 Ha (sebelas ribu hektar), padahal terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS

mengetahui atau patut mengira bahwa *setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Untuk mengerjakan Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 11.000 Ha dijadikan areal perkebunan kelapa sawit, terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS menyediakan alat-alat berupa graider untuk membuat jalan, chainsaw untuk memotong tegakan dan menyediakan peralatan-peralatan lain yang diperlukan, padahal terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa *setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

2. Selanjutnya terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dan Ir. Yonggi Sitorus membuka hutan untuk membuat jalan dan mengkavling-kavling Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas, padahal terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa *setiap orang dilarang merambah kawasan hutan*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Selanjutnya terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dan Ir. Yonggi Sitorus imas tumbang dan pembersihan (istilah yang lazim digunakan untuk menebang pepohonan, memabat ilalang / semak belukar dan membakar habis hingga bersih), padahal terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa *setiap orang dilarang membakar hutan*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan *setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3)

huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

3. Setelah imas tumbang dan pembersihan, kemudian terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dan Ir. Yonggi Sitorus mengolah lahan yang sudah dibersihkan dan kemudian dilanjutkan dengan penanaman dan pemeliharaan kelapa sawit, padahal terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa *perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 ayat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan untuk pengembangan usaha pertanian harus terlebih dahulu memperoleh pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI dan Kepada Badan Petanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, Nomor : 519/Kpts/HK/050/70/ 90 dan Nomor : 23-VII-1990 tentang Ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian Hak Guna Usaha untuk pengembangan usaha pertanian.
4. Perbuatan terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dan Ir. Yonggi Sitorus dilakukan secara bertahap, berlanjut dan berlangsung terus menerus, dan hingga bulan Agustus 2002 telah selesai ditanami kelapa sawit seluas + 11.000 Ha (keadaan ini sesuai surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Yonggi Sitorus / Ketua KPKS Bukit Harapan No. 30/KPKS-BH/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 yang menyatakan telah menanami kelapa sawit seluas 23.000 Ha di Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas), termasuk didalamnya seluas + 12.000 Ha yang telah ditanami kelapa sawit sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas.
5. Untuk mendukung usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS tanpa ijin dari Menteri Kehutanan telah membangun kantor, perumahan karyawan dan membangun 2 (dua) unit pabrik pengolahan kelapa sawit berkapasitas 60 ton/jam (mengolah

Tanda Buah Segar kelapa sawit menjadi Cruide Palm Oil / CPO), padahal terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa *pembangunan tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pembangunan di luar kehutanan*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 beserta penjelasannya.

6. Selain bersama-sama dengan Ir. Yonggi Sitorus, pada tanggal 16 September 2003 terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS selaku Direktur Utama PT. Torus Ganda juga bersama-sama dengan SANGKOT HASIBUAN (yang mengaku sebagai Ketua Koperasi PARSUB), drh. MULKAN HARAHAHAP (yang mengaku sebagai Wakil Sekretaris Koperasi PARSUB) membuat perjanjian dihadapan Notaris Setiawati, SH / Notaris di Rantau Prapat sesuai Akte tanggal 16 September 2003 No. 139, untuk membuka hutan, mengelola serta membudi-dayakan (perkebunan kelapa sawit) seluas + 24.000 Ha yang terletak di Desa Aek Raru, Desa Paran Padang, Desa Janji Matogu, Desa Mandasip dan Desa Langkimat, padahal sebelumnya terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS, SANGKOT HASIBUAN dan drh. MULKAN HARAHAHAP mengetahui atau patut mengira bahwa kawasan hutan seluas + 24.000 Ha yang berada di Kecamatan Simangambat (dahulu Kecamatan Barumun Tengah) tersebut adalah Hutan Negara yang diperuntukkan sebagai hutan tetap serta berfungsi sebagai hutan produksi berdasarkan :

1. Gouvernment Besluit (GB) No. 50/1924 tanggal 25 Juni 1924;
2. Berita Acara penyerahan tanah Kawasan Hutan Padang Lawas dari masyarakat kepada Gubernur: tertanggal 20 Mei 1981 seluas 12.000 Ha; tertanggal 26 Mei 1981 seluas 10.000 Ha; dan tertanggal 6 Juni 1981 seluas 8.000 Ha;
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);

4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan.
7. Kawasan yang dimaksudkan dalam Akte tanggal 16 September 2003 No. 139 sesungguhnya adalah merupakan bagian dari Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas yang telah dikuasai oleh terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS sebagaimana disebutkan dalam Akte tanggal 13 Juni 1998 No. 65/L/1998 dan Akte tanggal 23 Juli 1998 No. 186/L/1998.
8. Untuk merealisasikan maksud dalam Akte tanggal 16 September 2003 No. 139 tersebut, terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS menyediakan alat-alat berupa graider untuk membuat jalan, chainsaw untuk memotong tegakan dan menyediakan peralatan-peralatan lain yang diperlukan, padahal terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa *setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
9. Selanjutnya terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dan Sangkot Hasibuan membuka hutan untuk membuat jalan dan mengkavling-kavling Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas, padahal terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa *setiap orang dilarang merambah kawasan hutan*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
10. Selanjutnya terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dan Sangkot

Hasibuan melakukan imas tumbang dan pembersihan (istilah yang lazim digunakan untuk menebang pepohonan, membabat ilalang / semak belukar dan membakar habis hingga bersih), padahal terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa *setiap orang dilarang membakar hutan*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan *setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999

11. Setelah imas tumbang dan pembersihan, kemudian terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dan Sangkot Hasibuan mengolah lahan yang sudah dibersihkan dan kemudian dilanjutkan dengan penanaman dan pemeliharaan kelapa sawit, padahal terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengetahui atau patut mengira bahwa *perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan untuk pengembangan usaha pertanian harus terlebih dahulu memperoleh pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI dan Kepada Badan Petanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, Nomor : 519/Kpts/HK/050/70/ 90 dan Nomor : 23-VII-1990 tentang Ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian Hak Guna Usaha untuk pengembangan usaha pertanian.
12. Perbuatan terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dan Sangkot Hasibuan dilakukan secara bertahap, berlanjut dan berlangsung terus menerus, dan hingga bulan Nopember 2004 telah selesai ditanami kelapa sawit seluas + 24.000 Ha (keadaan ini sesuai surat yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS No.

164/Ta/Menhut/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004) yang menyatakan telah menanami kelapa sawit seluas + 24.000 Ha di Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas.

13. Bahwa perbuatan terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dan Sangkot Hasibuan, telah menyebabkan berkurangnya luas areal Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 35.000 Ha (seluas 11.000 Ha ditanami kelapa sawit oleh terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dengan Karyawan PT. Torganda dan Pengurus KPKS Bukit Harapan dan seluas 24.000 Ha ditanami kelapa sawit oleh terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dengan Karyawan PT. Torus Ganda dan Pengurus Koperasi PARSUB) menyebabkan hilangnya tegakan Kayu Bulat Besar (KBB) jenis kayu meranti berdiameter 30 cm ke atas (≥ 30 cm) yang diperhitungkan sebanyak 27,99 m³/Ha dan Kayu Bulat Sedang (KBS) berdiameter antara 20 – 29 cm yang diperhitungkan sebanyak 2,10 m³/Ha.
14. Bahwa selain telah menyebabkan berkurangnya luas areal Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas + 35.000 Ha dan menyebabkan hilangnya tegakan jenis kayu meranti sebagaimana disebutkan diatas, perbuatan terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dan Sangkot Hasibuan tersebut, juga telah menimbulkan hilangnya perolehan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta menimbulkan kerugian Rehabilitasi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Cq. Departemen Kehutanan RI.
15. Dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas perbuatan terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS yang telah menguasai dan melakukan :
 1. pembukaan hutan (membuat jalan dan mengkavling-kavling);
 2. imas tumbang dan pembersihan (istilah yang lazim digunakan untuk menebang pepohonan, memabat ilalang / semak belukar dan membakar habis hingga bersih);

3. pengolahan tanah untuk persiapan penanaman bibit kelapa sawit;
4. penanaman dan pemeliharaan kelapa sawit;
5. pembangunan 2 (dua) unit pabrik pengolahan kelapa sawit;

Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas, terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengajak anggota masyarakat untuk menjadi anggota KPKS Bukit Harapan dengan imbalan setiap anggota akan menerima uang berkisar antara Rp. 450.000,- s/d Rp. 500.000,- per bulan asalkan setiap anggota tersebut bersedia mengakui bahwa ia memiliki tanah seluas 2 (dua) Ha Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas serta bersedia menandatangani permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dan bersedia menandatangani syarat-syarat lainnya yang diperlukan guna penerbitan sertifikat.

16. Atas ajakan dan janji terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS tersebut sebanyak 1.820 orang anggota masyarakat antara lain SUTAN NAMORA TANDANG, MANGARAJA SIDIKAL HARAHAH, BAGINDA SUNANGGULON HARAHAH, RUSTAM HASIBUAN, SUTAN MANDUGU HASIBUAN, OMPU SULENGGANGON, MANGARAJA SUTAN HARAHAH, BAGINDA BATOTA HASIBUAN, BAGINDA PARTOMUAN HASIBUAN dan TONGKU RAJA MALIM SIMAMORA masuk menjadi anggota KPKS Bukit Harapan dan masing-masing bersedia mengakui seolah-olah memiliki tanah seluas 2 (dua) Ha serta bersedia menandatangani permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan yang pengajuan permohonannya dikoordinir oleh terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS bersama-sama Ir. Yonggi Sitorus.

17. Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah/Lahan Hutan Negara Kawasan Hutan Padang Lawas diproses dan ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan yang waktu itu dijabat oleh saksi Irwan Nasution, SH, meskipun saksi Irwan Nasution, SH (mantan Kepala Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan) mengetahui dan telah

diingatkan oleh staf Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut adalah Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas, namun saksi Irwan Nasution,SH tetap memproses permohonan 1.820 orang tersebut dan menandatangani Buku Tanah Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Selatan tersebut. Bahwa buku-buku sertifikat hak milik tanah tersebut kemudian dikuasai oleh terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dan disimpan di Kantor KPKS Bukit Harapan.

18. Dengan maksud untuk memperoleh ijin atas perbuatan terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS yang telah menguasai dan melakukan:

1. pembukaan hutan (membuat jalan dan mengkavling-kavling);
2. imas tumbang dan pembersihan (istilah yang lazim digunakan untuk menebang pepohonan, membat ilalang / semak belukar dan membakar habis hingga bersih);
3. pengolahan tanah untuk persiapan penanaman bibit kelapa sawit;
4. penanaman dan pemeliharaan kelapa sawit;
5. pembangunan 2 (dua) unit pabrik pengolahan kelapa sawit;

Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas, pada tanggal 12 Agustus 2002 Ir. Yonggi Sitorus / Ketua KPKS Bukit Harapan mengajukan permohonan untuk mengelola perkebunan di dalam kawasan hutan Register 40 Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan RI dan menyatakan bersedia mengganti rugi tegakan dan bersedia mengganti tanaman kelapa sawit dengan tanaman hutan atas biaya KPKS Bukit Harapan setelah 1 (satu) periode (daur) kelapa sawit (+ 25 tahun) sesuai surat No. 30/KPKS-BH/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002, serta pada tanggal 25 Nopember 2004 terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS mengajukan permohonan untuk mengelola perkebunan didalam kawasan hutan Padang Lawas Sumatera Utara kepada Menteri Kehutanan RI dan menyatakan bersedia membayar ganti rugi tegakan dan bersedia mengganti

tanaman kelapa sawit dengan tanaman hutan atas biaya terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS setelah 1 (satu) periode (daur) kelapa sawit (+ 25 tahun) sesuai suratnya No. 164/Ta/Menhut/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004.

19. Bahwa perbuatan terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS yang telah menduduki / menguasai dan mengerjakan (merubah fungsi dan peruntukan) Hutan Negara Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas menjadi areal perkebunan kelapa sawit, telah memperkaya terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS dan atau PT. Torganda dan atau PT. Torus Ganda dan atau KPKS Bukit Harapan dan atau Koperasi PARSUB, yaitu bertambahnya kekayaan atau asset berupa areal perkebunan kelapa sawit seluas + 35.000 Ha.
20. Bahwa perbuatan terdakwa DARIANUS LUNGGUK SITORUS sebagaimana diuraikan diatas, langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan negara cq. Departemen kehutanan RI (sesuai perhitungan *Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Badan Planologi dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI* berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 858/Kpts -II/1999 tentang Besarnya Propisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Per Satuan Hasil Hutan Kayu jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 859/Kpt -II/1999 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Per Satuan Hasil Hutan Bukan Kayu jo. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 258/MPP/6/1998 tanggal 8 Juni 1998 tentang Harga Patokan untuk kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter 30 cm keatas untuk jenis meranti di wilayah Sumatera sebesar \$ 59,00 US/m³, dan untuk kayu bulat yang mempunyai ukuran kurang dari diameter 30 cm untuk jenis meranti di wilayah Sumatera sebesar \$ 11,00*

US/m³ , dan perhitungan oleh ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) serta ahli dari BPKP) sehingga total kerugian negara cq. Departemen Kehutanan RI diperhitungkan berkisar antara Rp. 1.138.246.380.000,- ~ Rp.1.196.243.160.000,-.

Bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa DL Sitorus adalah:

Dakwaan Kesatu

pasal 1 ayat (1) sub a jo. pasal 28 jo. pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. pasal 43A Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua

pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Ketiga

pasal 6 ayat (1) jo.pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) jo. pasal 1 ayat (2) KUHP.

Dakwaan Keempat

pasal 50 ayat (3) huruf a jo. pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Terdakwa DL Sitorus Melakukan Tindak Pidana mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan sesuai dengan Dakwaan ketiga dan Keempat yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 481/Pid.B/ 2006/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2006. bahwa putusan ini sempat dibatalkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 194/Pid/2006/PT.DKI tanggal 11 Oktober 2006 yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tidak dapat diterima. Namun Kemudian Majelis Kasasi mahkamah Agung melalui Putusan No. 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan dari Putusan PN Jakarta Pusat No. 481/Pid.B/ 2006/PN.Jkt.Pst tersebut.

4.4.1 Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menggunakan aturan pidana kehutanan daripada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:¹⁰⁵

1. Menimbang Bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dialternatifkan dengan tindak pidana kehutanan.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis memandang perlu untuk menganalisis terlebih dahulu mengenai pidana apa yang paling tepat, sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak.
3. Bahwa pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....”*.
4. Pasal 14 UU No. 31 tahun 1999: *“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.”*
5. Bertitik tolak pada ketentuan dalam UU tersebut diatas dan memperhatikan di dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, yang tidak memiliki ketentuan secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap UU tersebut

¹⁰⁵ Putusan PN Jakarta Pusat No. 481/Pid.B/ 2006/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2006 hal 425-431

sebagaimana tindak pidana korupsi maka secara normatif sulit untuk diterapkan atau didakwakan tindak pidana korupsi dalam kasus kehutanan.

6. Bahwa sejalan dengan analisa normatif tersebut, Prof. Dr. Andi Hamzah mengatakan bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan dakwaan tindak pidana korupsi karena perbuatan Terdakwa mutlak berada di bawah Yurisdiksi UU No. 41 tahun 1999. Prof Andi Hamzah berpegang pada ketentuan mengenai *Lex Specialis*, yaitu bahwa undang-undang yang bersifat spesialis hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu atau kelompok orang-orang tertentu atau menurut waktu tertentu atau tempat tertentu. Sedangkan undang-undang yang bersifat umum berlaku untuk setiap orang atau korporasi, dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat.
7. Secara kontekstual, Undang-Undang Kehutanan adalah bersifat spesialis karena obyeknya mengenai hutan, dan perbuatan yang dilakukan mutlak di bawah yurisdiksi Undang-Undang Kehutanan. Sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat umum, perbuatan yang dilakukan dapat terjadi dimanapun. Sehingga dalam perkara aquo berlakulah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum.
8. Bahwa contain atau substansi dari surat dakwaan jaksa penuntut umum mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa didominasi mengenai hutan, yaitu antara lain mengenai pengalihan status hutan di kawasan Padang Lawas register 40 menjadi perkebunan kelapa sawit yang tidak melalui prosedur yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan; mengenai apakah kawasan Padang Lawas adalah hutan negara ataukah tanah ulayat dari masyarakat Luhut Ujung Batu dan Luhut Simangambat; apakah dalam hutan tersebut terdapat tegakan-tegakan pohon kayu.
9. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 714/K/Pid/2006 tanggal 3 Mei 2006 untuk disandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan tindak pidana yang

dilakukan oleh Ir. Adi Warsita Adinegoro yang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan dana foto udara, inventarisasi dan pemetaan hutan.

10. Bahwa majelis sependapat dengan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum, bahwa karakteristik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Ir. Adiwarsita Adinegoro adalah berbeda, sehingga tidaklah bijaksana apabila disandingkan antar keduanya, sebab substansi kasus Ir. Adiwarsita Adinegoro adalah mengenai penyalahgunaan dana riil dari kas negara atau kas daerah yang berasal dari APBN atau APBD. Kasus tersebut adalah kasus korupsi yang menyangkut perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan jauh sekali dari substansi kasus pidana kehutanan.
11. Bahwa keterangan ahli Prof. Dr. Andi Hamzah sejalan dengan pendapat di atas, mengemukakan pendapat mengenai kekhususan sistematis, dengan memberikan contoh, kasus penyelundupan melanggar undang-undang kepabeanan, karena masuk ke wilayah Indonesia tanpa membawa dokumen dan tidak membayar biaya masuk, dan tidak boleh diadili dengan melanggar undang-undang Korupsi, walaupun pelaku penyelundupan tersebut melawan hukum, memperkaya diri sendiri, merugikan negara. Dapat saja pelaku dikenakan Undang-Undang Korupsi, tetapi itu ketentuan umum, khusus untuk penyelundupan sudah ada undang-undangnya, yaitu undang-undang Kepabeanan.
12. Bahwa hukum pidana menitikberatkan kepada perbuatan seseorang (*daadstrafrecht*), sehingga Prof. Dr. D Schaffmeister berpendapat untuk menerapkan Pasal 63 ayat (2) KUHP Hakim harus benar-benar memeriksa perbuatan pidana apa yang benar-benar dilakukan oleh Terdakwa.
13. Bahwa tidaklah dipungkiri kerugian negara atas hilangnya fungsi hutan adalah sedemikian besarnya baik materiil maupun immaterial, sehingga tidak ter-cover apabila upaya pengembalian kerugian tersebut didasarkan pada Undang-Undang Kehutanan. Namun, adalah terlalu naif apabila

dengan diterbitkannya Inpres No. 4 tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dengan tujuan untuk usaha pengembalian kerugian negara dan agar terdakwa jera, semua tindak pidana di bidang apapun secara pukuk rata dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

14. Bahwa seharusnya yang dilakukan Pemerintah atau Legislatif adalah merevisi peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya dengan memperberat ancaman pidana dan dendanya.
15. Selain itu menurut majelis hakim pula bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan bahwa dalam kasus ini perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara yang pasti dan masih bersifat potensi sehingga Undang-Undang Kehutanan lah yang dianggap paling tepat untuk dijadikan dasar hukum dalam menilai perbuatan terdakwa.

Selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat juga menyatakan bahwa terdakwa DL Siotus juga terbukti bersalah mengerjakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Menimbang bahwa sejak tahun 1973 ketika PT Godwin mulai mengelola kawasan hutan Padang Lawas sebagai pemegang HPH, selanjutnya oleh PT Barakaz dan PT Rimba Baru, hingga terakhir PT Inhutani IV mengelola HPH di kawasan hutan Padang Lawas, dengan demikian jelas status hutan tersebut adalah hutan negara yang berfungsi sebagai hutan produksi
2. Bahwa seharusnya Terdakwa sudah patut dapat menduga bahwa kawasan Padang Lawas adalah berstatus hutan negara, sehingga dengan kelambanan Pemerintah untuk melaksanakan proses pengukuhan kawasan hutan pada kawasan Padang Lawas tidak dapat dijadikan alasan bagi Terdakwa untuk tidak mengetahui apalagi mengatakan bahwa tidak ada hutan negara di kawasan itu.

¹⁰⁶ Putusan PN Jakarta Pusat No. 481/Pid.B/ 2006/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2006 hal 434-448

3. Bahwa dalih terdakwa yang mengatakan ia tidak melakukan pengecekan atau penelitian terlebih dahulu terhadap kawasan Padang Lawas, karena ia sangat percaya pada keterangan para pemuka masyarakat adat, adalah tidak beralasan hukum. Karena sebagai seorang pengusaha besar yang sudah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1980, dengan melibatkan transaksi sejumlah besar dana, dan biaya investasi yang besar pula, tentunya akan berhati-hati dan sangat teliti sebelum berbisnis.
4. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, majelis berpendapat bahwa kawasan Padang Lawas, khususnya register 40 seluas \pm 80.000 Ha yang berada di Kecamatan Simangambat (dahulu Kecamatan Barumun Tengah) Kabupaten Tapabuli Selatan Propinsi Sumatera Utara, adalah berstatus hutan negara dan berfungsi sebagai hutan produksi.
5. Bahwa yang dimaksud dengan “mengerjaka kawasan hutan” menurut pasal 50 ayat (1) huruf a UU No. 41 tahun 1999 adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.
6. Sedangkan yang dimaksud dengan “menduduki kawasan hutan”, menurut penjelasan pasal 50 ayat (3) UU No. 41 tahun 1999 adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya.
7. Bahwa penguasaan dan pengelolaan perubahan fungsi kawasan hutan Padang Lawas seluas 47.000 Ha menjadi areal perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pengurus KPKS Bukit Harapan (Jonggi Sitorus, Latong) adalah tanpa izin dan tanpa persetujuan Menteri Kehutanan, hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) PP No. 28 tahun 1985 jo Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 364/Kpts-II/90, No. 519/Kpts/HK/050/70 dan No: 23-VII tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, jo pasal 5 ayat (1) PP No. 28 tahun 1985.

8. Bahwa untuk menunjang kepentingan perkebunan kelapa sawit di areal kawasan hutan negara Padang Lawas, Terdakwa telah membangun sarana dan prasarana jalan, perumahan karyawan, pabrik pengolahan kelapa sawit, sekolah-sekolah, puskesmas, tempat peribadatan (mesjid dan gereja) tanpa izin dari Menteri Kehutanan
9. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengelola kawasan hutan negara Padang Lawas tanpa izin dan persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sesuai Surat yang ditandatangani oleh Jonggi Sitorus No. 30/PKPK-BH/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 dan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa No. 164/TG/Menhut/XI/2004 tanggal 25 November 2004
10. Menimbang bahwa sejak 3 tahun yang lalu Terdakwa bersama-sama dengan KPKS Bukit Harapan telah memetik hasil berupa Tandan Buah Segar (TBS) Sawit sebanyak 24 ton perhektar pertahun dari kawasan perkebunan kelapa sawit yang dikelola di kawasan hutan negara Padang Lawas seluas 23.000 HA
11. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Terdakwa bersama-sama Koperasi PARSUB telah melaksanakan perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Padang Lawas dengan pola PIR, namun belum memetik hasil.
12. Bahwa untuk maksud dan tujuan merubah fungsi kawasan hutan negara Padang Lawas menjadi areal perkebunan kelapa sarit, Terdakwa telah melakukan:
 1. Perbuatan menduduki / menguasai hutan negara
 2. Pembukaan hutan (membuat jalan dan kavling-kavling)
 3. Imas tumbang dan pembersihan
 4. Pengolahan tanah untuk persiapan penanaman bibit kelapa sawit
 5. Penanaman dan pemeliharaan kelapa sawit
13. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara motif (keinginan) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau

pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai.

4.5. Kasus atas nama Terdakwa Tengku Azmun Ja'far

Bahwa terdakwa H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Ir. BAMBANG PUDJI SUROTO selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2000 s/d 2002, saksi Ir. TENGKU ZUHELMI, MSi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2002 s/d 2003, saksi Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tahun 2004 s/d sekarang, saksi Ir. SYUHADA TASMAN, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2003 s/d 2004, saksi H.M. RUSLI ZAINAL,SE selaku Gubernur Riau, saksi H. ASRAL RACHMAN, SH selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2004 s/d 2005, saksi Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2005 s/d 2006, saksi Ir. SUDIRNO selaku Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2004 s/d April 2007 atau bersama-sama pula dengan Ir. ROSMAN selaku General Manager Forestry PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) (melarikan diri/dalam pencarian) telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Februari 2001 sampai dengan bulan Januari 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur No. 379 Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekanbaru Riau, Kantor Gubernur Propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 460 Pekanbaru Riau atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum yaitu menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari, PT

Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV. Putri Lindung Bulan, CV. Buah Negeri, CV Mutiara Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT. Mitra Tani Nusa Sejati, PT. Bhakti Praja Mulia, PT Trio Mas FDI, PT Satria Perkasa Agung, PT. Mitra Hutani Jaya, CV. Alam Jaya, CV. Harapan Jaya dan PT. Madukoro, secara bertentangan dengan ketentuan teknis di bidang pemanfaatan hasil hutan Kayu Hutan Tanaman sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu telah memperkaya Terdakwa H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH., saksi T. LUKMAN JAAFAR, saksi H. ASRAL RACHMAN,SH saksi Ir. FREDRIK SULI,MM saksi Ir. SUDIRNO, PT. Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV. Putri Lindung Bulan, CV. Buah Negeri, CV Mutiara Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT. Mitra Tani Nusa Sejati, PT. Bhakti Praja Mulia, PT Trio Mas FDI, PT Satria Perkasa Agung, PT. Mitra Hutani Jaya, CV. Alam Jaya, CV. Harapan Jaya dan PT. Madukoro , PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT. Yos Raya Timber yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.208.625.819.554,22 (satu trilyun dua ratus delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah dua puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa **dengan cara-cara sebagai berikut:**

Terdakwa pada sekitar antara bulan Pebruari 2001 dengan bulan Mei 2002 beberapa saat setelah menerima permohonan pencadangan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dari perusahaan-perusahaan :

1. PT SELARAS ABADI UTAMA

2. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI
3. PT MITRA TANINUSA SEJATI
4. PT UNISERAYA
5. PT RIMBA MUTIARA PERMAI
6. PT SATTRIA PERKASA AGUNG
7. PT MITRA HUTANI JAYA
8. PT TRIOMAS FDI

kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mendapatkan IUPHHK-HT untuk kepentingan diri pribadi dan keluarganya yang mana selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi BUDI SURLANI, saksi HAMBALI, saksi MUHAMMAD FAISAL (ajudan Terdakwa), saksi AZUAR (pembantu Terdakwa), saksi TENGKU LUKMAN JAAFAR (kakak kandung Terdakwa) dan saksi ANWIR YAMADI untuk mendirikan perusahaan atau badan usaha atau mencari perusahaan lain yang akan diberikan IUPHHK-HT oleh Terdakwa dan apabila perusahaan-perusahaan tersebut telah memperoleh IUPHHK-HT agar ditawarkan untuk di *take over* (diambil alih) kepada PT. RAPP melalui Ir. ROSMAN selaku General Manager Forestry RAPP.

Atas perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi BUDI SURLANI meminjam **PT MADUKORO** dan **CV. ALAM LESTARI** dari saksi MARGARETHA, saksi MUHAMMAD FAISAL mendirikan **CV. TUAH NEGERI** dan **PT. PUTRI LINDUNG BULAN**, saksi HAMBALI mendirikan **CV. HARAPAN JAYA** dengan saksi MUHAMMAD RUSLI (adik saksi HAMBALI) ditunjuk sebagai Direktur, saksi ANWIR YAMADI mendirikan **CV. MUTIARA LESTARI** dengan saksi AZUAR ditunjuk sebagai Direktur dan saksi TENGKU LUKMAN JAFAR mendirikan **CV. BHAKTI PRAJA MULIA**.

Terdakwa selanjutnya memerintahkan saksi BUDI SURLANI dan saksi HAMBALI untuk mengajukan Permohonan IUPHHK-HT atas nama 7 (tujuh)

perusahaan tersebut, yang mana atas perintah Terdakwa saksi BUDI SURLANI dan saksi HAMBALI kemudian mengurus permohonan IUPPHHK-HT yang ditujukan kepada Terdakwa yaitu :

Pada tahun 2001 :

1. PT Madukoro
2. CV. Alam Lestari
3. CV. Harapan Jaya

Pada tahun 2002 :

1. CV. Putri Lindung Bulan
2. CV. Buah Negeri
3. CV. BHAKTI PRAJA MULIA.
4. CV MUTIARA LESTARI

Terdakwa, setelah diterimanya surat permohonan IUPHHK-HT atas nama perusahaan-perusahaan sesuai perintah Terdakwa kepada saksi BUDI SURLANI dan saksi HAMBALI tersebut diatas, kemudian meminta Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan yaitu saksi Ir. BAMBANG PUDJI SUROTO begitu pula penggantinya kemudian yaitu saksi Ir. TENGGU ZUHELMI untuk memproses permohonan IUPHHK-HT padahal Terdakwa mengetahui perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan IUPHHK-HT sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 yaitu memiliki komitmen yang baik terhadap pengelolaan hutan lestari dan aspek-aspek lingkungan lainnya, tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai dan tidak memiliki tenaga teknis dibidang kehutanan dan permohonan tersebut juga tidak dilengkapi dengan Peta Citra Satelit TM 542 proses digital beserta peta penafsirannya yang berumur tidak lebih dari dua tahun di areal yang dimohon dengan skala 1.100.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000.

Atas permintaan-permintaan Terdakwa untuk memproses permohonan IUPHHK-HT tersebut kemudian saksi Ir. BAMBANG PUDJI SUROTO selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan dan begitu pula penggantinya yaitu saksi Ir. TENGKU ZUHELMI menugaskan Tim Survey yang melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi yang dimohonkan IUPHHK-HT, dengan hasil :

Survey tahun 2001 :

- **CV HARAPAN JAYA**, Potensi kayu diameter 10 cm keatas untuk semua jenis pada areal berhutan adalah 155,77 m³/ha
- **PT. MADUKORO**, Potensi kayu diameter 10 cm keatas untuk semua jenis pada areal berhutan adalah 148.63 m³/ha
- **CV. ALAM LESTARI**, Potensi kayu diameter 10 cm keatas untuk semua jenis pada areal berhutan adalah 44,70 m³/ha.
- **PT. SELARAS ABADI UTAMA**, Kondisi hutan pada areal yang dimohon adalah bekas tebangan yang mana kerapatannya kurang sampai sedang dan telah terdapat garapan masyarakat dan semak belukar.

Survey tahun 2002 :

- **CV. TUAH NEGERI**, terdiri dari areal berhutan seluas ± 1.500 Ha dan hutan tanaman PT. RAPP seluas ± 1000 Ha. Potensi kayu diameter 10 cm keatas untuk semua jenis.
- **CV. BHAKTI PRAJA MULIA**, merupakan hutan produksi. Potensi kayu diameter 10 cm keatas 26,67 m³/Ha untuk semua jenis.
- **CV. PUTRI LINDUNG BULAN**, Potensi kayu diameter 10 cm keatas 27,59 m³/Ha untuk semua jenis.
- **PT. TRIOMAS FDI**, berupa areal berhutan seluas ± 9.625 Ha (96,73 %), areal tidak berhutan seluas ± 325 Ha (3,27 %) berupa semak belukar dan bekas garapan masyarakat. Potensi kayu diameter 10 cm rata-rata 24,09

m³/Ha keatas untuk semua jenis.

Selanjutnya saksi Ir. BAMBANG PUDJI SUROTO selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan dan penggantinya yaitu saksi Ir. TENGKU ZUHELMI meskipun mengetahui areal yang dimohonkan IUPHHKHT berdasarkan hasil survey tidak sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000, akan tetapi untuk memenuhi permintaan dari Terdakwa maka saksi Ir. BAMBANG PUDJI SUROTO dan begitu pula penggantinya yaitu saksi Ir. TENGKU ZUHELMI kemudian menindak-lanjutinya dengan memberikan pertimbangan teknis yang berisi saran persetujuan permohonan pencadangan areal IUPHHK-HT yang dimohonkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Terdakwa selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Pencadangan lahan untuk Usaha Hutan Tanaman atau Surat Keputusan Persetujuan Prinsip Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada 15 (lima belas) perusahaan tersebut padahal areal yang dimohonkan IUPHHK-HT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kepmenhut No.10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 jo Point 1 Lampiran Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001, yaitu Terdakwa menerbitkan Surat persetujuan pencadangan areal IUPHHK-HT dengan menerbitkan surat perihal Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Usaha Hutan Tanaman kepada: PT. SELARAS ABADI UTAMA, PT. MITRA TANI NUSA SEJATI, PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI , CV. ALAM LESTARI, PT. MADUKORO, CV. HARAPAN JAYA, PT. SATRIA PERKASA AGUNG, PT. MITRA HUTANI JAYA, PT. MUTIARA LESTARI, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, CV. TUAH NEGERI, CV. PUTRI LINDUNG BULAN dan CV. TRIOMAS FDI.

Terdakwa selanjutnya memerintahkan saksi Ir. TENGKU ZUHELMI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan untuk memproses penilaian studi kelayakan (*feasibility study*) yang dibuat oleh masing-masing perusahaan dan atas

permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi Ir. TENGKU ZUHELMI memproses membuat *Persetujuan peta dasar* dan menerbitkan *Surat Perintah Bayar Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT)* atas nama masing-masing perusahaan.

Terdakwa dengan melanggar dengan ketentuan dalam Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 serta ketentuan dalam Lampiran Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 selanjutnya langsung menerbitkan IUPHHK-HT untuk perusahaan-perusahaan tersebut padahal diketahuinya lahan yang dimohonkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 serta perusahaan-perusahaan tersebut belum memenuhi kewajibannya membayar Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman sebagaimana diatur dalam Point 1 dan point 9 Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001, yaitu Terdakwa menerbitkan IUPHHKHT kepada PT. SELARAS ABADI UTAMA, PT. MITRA TANI NUSA SEJATI, PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI , CV. ALAM LESTARI, PT. MADUKORO, CV. HARAPAN JAYA, PT. SATRIA PERKASA AGUNG, PT. MITRA HUTANI JAYA, PT. MUTIARA LESTARI, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, CV. TUAH NEGERI, CV. PUTRI LINDUNG BULAN dan CV. TRIOMAS FDI.

Bahwa setelah diterbitkan IUPHHK-HT oleh Terdakwa, karena PT. MADUKORO dan CV. HARAPAN JAYA yang pada kenyataannya tidak memiliki kemampuan mengelola areal IUPHHK-HT, selanjutnya saksi BUDI SURLANI dan saksi ANWIR YAMADI menemui Ir. ROSMAN untuk langsung mendapatkan keuntungan dengan menawarkan agar PT. RAPP mengambil alih (*take over*) perusahaan tersebut sebagaimana arahan dan perintah Terdakwa sebelumnya.

Bahwa dari pertemuan tersebut, Ir. ROSMAN menyetujui untuk bekerjasama dalam bentuk melakukan kerjasama operasional antara PT. MADUKORO dan CV. HARAPAN JAYA dengan PT. Persada Karya Sejati (PKS)

yang merupakan group PT. RAPP yang mana ROSMAN sepakat untuk membiayai pengurusan Rencana Kerja Tahunan (RKT) di Dinas Kehutanan Propinsi Riau yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman perusahaan-perusahaan tersebut dan untuk selanjutnya cara pengembaliannya dilakukan dengan memotong fee produksi kayu yang berasal dari areal IUPHHK-HT perusahaan-perusahaan tersebut.

Selanjutnya terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang telah diterbitkan IUPHHK-HT oleh Terdakwa, karena pada kenyataannya juga tidak memiliki kemampuan mengelola areal IUPHHK-HT dan Terdakwa ingin langsung mendapatkan keuntungan sebagaimana arahan sebelumnya, maka saksi BUDI SURLANI dan saksi ANWIR YAMADI menjual dengan cara pengambil-alihan (*take over*) kepada PT. PKS yaitu:

1. Pengambil alihan CV. MUTIARA LESTARI sekitar bulan Maret 2003.
2. Pengambilalihan CV. LINDUNG BULAN dan CV. TUAH NEGERI sekitar bulan Juni 2003
3. Pengambilalihan CV. ALAM LESTARI sekitar bulan Oktober 2004.
4. Pengambilalihan CV. BHAKTI PRAJA MULIA sekitar bulan Juli 2006

Bahwa Perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh IUPHHK-HT dari Terdakwa tersebut, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengajukan permohonan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT) kepada saksi Ir. SYUHADA TASMANN,MM selaku Dinas Kehutanan Propinsi Riau yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi dalam rangka penyiapan lahan, yang mana selanjutnya saksi Ir. SYUHADA TASMANN,MM memproses pengesahan *Rencana Kerja Tahunan (RKT)* dengan alasan mendasarkan pada pertimbangan teknis yang dibuat saksi Ir. TENGGU ZUHELMI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan, berisi hasil survey lapangan dan rekomendasi persetujuan pengesahan RKT atas kondisi areal IUPHHK-HT padahal

diketahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (6) dan (7) Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000.

Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 perusahaan-perusahaan yang memperoleh IUPHHK-HT dari Terdakwa tersebut juga mengajukan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu hutan Tanaman (BKT-UPHHK-HT) tahun 2004 kepada saksi Ir. SYUHADA TASMAN,MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau selanjutnya saksi Ir. SYUHADA TASMAN,MM meminta dan merekomendasikan kepada saksi H. RUSLI ZAINAL,SE selaku Gubernur Riau untuk mengesahkan BKT dengan alasan mendasarkan pada pertimbangan teknis yang dibuat saksi Ir. TENGKU ZUHELMI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan dan penggantinya kemudian saksi Drs. EDI SURIANDI

Atas permohonan pengesahan BKT UPHHK-HT dari perusahaan-perusahaan serta pertimbangan teknis dari saksi Ir. TENGKU ZUHELMI dan saksi Drs. EDI SURIANDI dan rekomendasi teknis dari saksi Ir. SYUHADA TASMAN,MM kemudian saksi H.M. RUSLI ZAENAL, SE selaku Gubernur Riau mengesahkan BKT UPHHKHT.

Terdakwa sejak menerbitkan IUPHHK-HT kepada 15 (lima belas) perusahaan tersebut telah mendapatkan sejumlah uang sebagai hasil kompensasi take over maupun kerjasama operasional atas nama perusahaan CV. PUTRI LINDUNG BULAN, CV. TUAH NEGERI, CV. MUTIARA LESTARI, CV. ALAM LESTARI, PT. MADUKORO dan CV. HARAPAN JAYA baik melalui perantaraan saksi MUHAMMAD FAISAL, saksi BUDI SURLANI dan saksi HAMBALI maupun secara langsung dari grup perusahaan PT. RAPP yang berkantor di Jl. Sei Duku No.333 Pekanbaru yang terdiri dari: CV. BHAKTI PRAJA MULIA, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. TUAH NEGERI, CV. MUTIARA LESTARI, CV. ALAM LESTARI, CV. PUTRI LINDUNG BULAN dan Group Panca Eka yang berkantor di Jl. Sutomo No. 1 Pekanbaru terdiri dari : PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. MITRA TANINUSA

SEJATI dan PT TRIOMAS FDI seluruhnya berjumlah **Rp. 19.832.222.517,00** (*sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah*).

Bahwa selain uang yang diterima Terdakwa tersebut diatas, kakak Terdakwa yaitu saksi **TENGGU LUKMAN JAAFAR** juga telah menerima sejumlah uang sebagai hasil kompensasi take over CV. BHAKTI PRAJAMULIA sebesar **Rp. 8.250.000.000,00** (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi **ASRAL RACHMAN,SH** selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau menerima sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pengesahan RKT PT. MADUKORO dan CV. HARAPAN JAYA, saksi **Ir. FREDRIK SULI,MM** selaku Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman Dinas Kehutanan Propinsi Riau menerima sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dalam rangka memperlancar pengesahan seluruh RKT yang diajukan perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Terdakwa, saksi **Ir. SUDIRNO** selaku Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau menerima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengesahan RKT PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI dan PT. MITRA HUTANI JAYA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, juga telah memperkaya perusahaan-perusahaan sebagai berikut dihitung dari jumlah tegakan kayu yang mereka tebang

- a) Perusahaan-perusahaan grup / terafiliasi PT. RAPP yang berkantor di Jl. Sei Duku No. 333 Pekan Baru yaitu :
 1. CV Bhakti Praja Mulia sebesar Rp. 10.740.789.860
 2. PT Selaras Abadi Utama sebesar Rp. 6.999.247.735
 3. CV Tuah Negeri sebesar Rp. 4.625.675.450
 4. CV Mutiara Lestari sebesar Rp. 282.041.475
 5. CV Putri Lindung Bulan sebesar Rp. 54.479.529.005

- b) Perusahaan Sinar Mas Forestry Group terdiri dari perusahaan :
1. PT Satria Perkasa Agung sebesar Rp. 98.411.664
 2. PT Mitra Hutani Jaya sebesar Rp. 87.294.929.496
- c) Perusahaan Panca Eka group terdiri dari perusahaan :
1. PT Uniseraya sebesar Rp. 13.030.142.907
 2. PT Rimba Mutiara Permai sebesar Rp. 7.110.236.584
 3. PT Mitra Taninusa Sejati sebesar Rp. 16.877.085.716
 4. PT Triomas FDI sebesar Rp. 13.387.031.823
- d) PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI mendapatkan Rp. 7.682.149.920 dari PT. RAPP.
- e) Perusahaan kerjasama operasional dengan PT RAPP:
1. PT Madukoro sebesar Rp. 17.598.512.150
 2. CV Harapa Jaya sebesar Rp. 13.730.977.300
- f) PT. RAPP selaku pelaksana penebangan tegakan kayu hutan mendapatkan Rp. 939.294.134.388.29 (*sembilan ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah*) setelah dipotong fee yang dibayarkan kepada perusahaan pemegang IUPHHK-HT.
- g) PT. YOS SERAYA TIMBER mendapatkan Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagai hasil penerimaan fee kayu PT. MADUKORO.

Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.208.625.819.554,22 (satu trilyun dua ratus delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah dua puluh dua sen)** yang berasal dari nilai hasil hutan yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yaitu :

1. PT Merbau Pelalawan Lestari Rp. 77.521.557.428,12
2. PT Selaras Abadi Utama Rp. 309.958.449.641,23
3. PT Uniseraya Rp. 19.842.658.481,31
4. CV Putri Lindung Bulan Rp. 49.021.243.683,52
5. CV Buah Negeri Rp. 25.908.403.693,82
6. CV Mutiara Lestari Rp. 5.776.832.504,94
7. PT Rimba Mutiara Permai Rp. 106.798.155.410,99
8. PT Mitra Tani Nusa Sejati Rp. 142.167.096.963,52
9. CV Bhakti Praja Mulia Rp. 66.442.117.964,88
10. PT Trio Mas FDI Rp. 26.262.944.464,65
11. PT Satria Perkasa Agung Rp. 40.517.220.924,64
12. PT Mitra Hutani Jaya Rp. 61.265.736.193,10
13. CV Alam Lestari Rp. 87.737.894.416,94
14. CV Harapan Jaya Rp. 65.371.558.264,80
15. PT Madukoro Rp. 124.033.949.517,76

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang *perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana **dan dakwaan Subsider** pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang *perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/PID.B/TPK/2008PN.JKT.PST tanggal 9 September 2008. dalam putusan ini Terdakwa Tengku Azmun Ja'far diputus bersalah dan dihukum karena

melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang *perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

4.5.1 Pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang mengadili Terdakwa Tengku Azmun Ja'far diresume sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Menimbang bahwa dari fakta-fakta lain yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 pada pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman yang selanjutnya disebut usaha hutan tanaman, adalah suatu kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan tanaman. Pasal 3 ayat 1 Keputusan Menhut tersebut menyatakan bahwa areal hutan yang dapat dimohon untuk usaha hutan tanaman adalah areal kosong di dalam kawasan hutan produksi dan/atau areal hutan yang akan dialihfungsikan menjadi kawasan hutan produksi serta tidak dibebani hak-hak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan areal diatur dalam pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, bahwa areal kosong adalah areal yang tidak bervegetasi, padang alang-alang dan semak belukar, yang diakibatkan oleh berbagai gangguan hutan. Selanjutnya pasal 3 ayat (4) nya menyatakan bahwa penutupan vegetasi berupa non hutan (semak belukar, padang alang-alang dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari

¹⁰⁷ Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST tanggal 9 September 2008 halaman 1119-1144

5 m³ per hektar.

2. Menimbang bahwa kemudian Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 mengatur dalam lampirannya pada angka 1 butir b bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dapat dilaksanakan pada kriteria keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan, dengan standar:
 1. lahan hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka;
 2. vegetasi alang-alang atau semak belukar
 3. vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon dengan diameter di atas 10 cm untuk semua jenis kayu dengan potensi kurang dari 5 m³ per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan atau kurang dari 200 batang per hektar.
3. Menimbang apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan satu sama lain dengan ketentuan-ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diatas, terlihat bahwa terhadap areal-areal yang diterbitkan IUPHHKHTnya oleh Terdakwa untuk perusahaan-perusahaan tersebut diatas, tidak ada yang berupa lahan hutan yang telah menjadi lahan kosong/terbuka, alang-alang dan/atau semak belukar, dan potensi tegakan kayunya semua berada diatas 5m³ per hektar, sehingga tidak memenuhi kriteria areal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) jo pasal 1 angka 5 jo pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 pada lampiran 1 angka butir b tersebut diatas, bahkan areal-areal PT Madukoro, CV Harapan Jaya, CV Alam Lestari dan CV Bhakti Praja Mulia berada dalam kawasan Hak Pengusahaan hutan (HPH) perusahaan lain yaitu PT Yos Raya Timber, sehingga tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan nomor 21/Kpts-II/2001 pada lampiran 1 butir c, yang memutuskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman dapat dilaksanakan pada kawasan yang tidak dibebani hak-hak lain yang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku seperti HPH, HPHT, HKM, dan ijin penggunaan kawasan hutan yang mengubah bentuk alam seperti pertambangan dengan pola tambang terbuka (open pit mining). Meskipun untuk itu kemudian PT Yos Raya Timber memperoleh kompensasi sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah)

4. Menimbang, bahwa demikian IUPHHKHT yang diterbitkan Terdakwa untuk perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001, **sehingga perbuatan terdakwa menerbitkan IUPHHKHT dimaksud telah melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam pengertian formil.**
5. Menimbang bahwa adanya fakta hukum bahwa PT Madukoro , CV Harapan Jaya, CV Alam Lestari CV Mutiara Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV Buah Negeri, dan CV Putri Lindung Bulan tidak memiliki kemampuan teknis maupun kemampuan finansial di bidang kehutanan yang terkait, akan tetapi diterbitkan IUPHHKHTnya oleh Terdakwa, setelah mana kemudian IUPHHKHT-IUPHHKHT yang diperoleh CV Alam Lestari CV Mutiara Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV Buah Negeri, dan CV Putri Lindung tersebut dialihkan/dijual dalam bentuk *take over* kepada PT Persada Karya Sejati (PKS), dan PT Madukoro serta CV Harapan Jaya di KSO kan, yaitu dibuatkan kerjasama operasional dengan PT PKS juga, dalam mana PT Madukoro da CV Harapan Jaya hanya menyerahkan IUPHHKHT yang telah diterbitkan oleh Terdakwa tersebut kepada PT PKS, kemudian PT PKS lah yang melakukan semua operasionalnya, baik yang menyangkut finansial maupun teknisnya, lalu PT Madukoro dan CV Harapan jaya menerima *fee* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil yang diperoleh . Fakta mana didukung oleh saksi Margaretha yang berkesesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Adri Yamaputra, Anwir Yamadi, Budi Surlani, Hambali dan

keterangan Saksi Paulina, SH di depan persidangan perkara ini.

6. Menimbang bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 pada lampiran angka 6 butir c bahwa pemohon izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman harus memiliki kemampuan finansial yang memadai dan memiliki tenaga teknis di bidang kehutanan dan bidang yang terkait. Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas bahwa PT Madukoro, CV Harapan Jaya, CV Alam Lestari CV Mutiara Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV Tuah Negeri, dan CV Putri Lindung tidak memiliki kemampuan finansial maupun tenaga teknis di bidang kehutanan dan bidang yang terkait, maka perbuatan Terdakwa menerbitkan IUPHHKHT atas perusahaan-perusahaan itu adalah melanggar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001, **sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan melawa hukum dalam pengertian formil.**
7. Menimbang dari bahwa dari fakta-fakta lain yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa CV Alam Lestari CV Mutiara Lestari, CV Tuah Negeri, dan CV Putri Lindung belum membayar iuran IUPHHKHT, akan tetapi sudah diterbitkan IUPHHKHTnya oleh Terdakwa, dalam mana:
 1. IUPHHKHT CV Alam Lestari diterbitkan tanggal 30 Januari 2003, iurannya baru dibayar tanggal 14 Agustus 2003.
 2. IUPHHKHT CV Mutiara Lestari diterbitkan tanggal 25 Januari 2003, iurannya baru dibayar tanggal 9 Juni 2003.
 3. IUPHHKHT CV Tuah Negeri diterbitkan tanggal 25 Januari 2003, iurannya baru dibayar tanggal 9 Juni 2003.
 4. IUPHHKHT CV Putri Lindung Bulan diterbitkan tanggal 25 Januari 2003, iurannya baru dibayar tanggal 9 Juni 2003.
8. Menimbang bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. 21.Kpts-II/2001 pada lampiran angka 9 huruf a menentukan bahwa IUPHHKHT diterbitkan setelah pemohon melunasi iuran IUPHHKHT. Apabila

ketentuan ini dihubungkan satu sama lain dengan fakta hukum diatas bahwa perusahaan-perusahaan tersebut belum membayar iuran IUPHHKHT tetapi sudah diterbitkan IUPHHKHTnya oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa itu telah melanggar ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan No. 21.Kpts-II/2001 dimaksud, sehingga perbuatan **Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawa hukum dalam pengetian formil.**

9. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh pula adanya fakta hukum bahwa terdakwa pernah memerintahkan saksi Budi Surlani dan saksi Ir. Hambali untuk mencari perusahaan yang akan diterbitkan IUPHHKHTnya. Terdakwa memerintahkan saksi Budi Surlani dan saksi Ir. Hambali mencari perusahaan untuk mengurus HTI/IUPHHKHT di areal HPH PT Yos Raya Timber. Pada waktu itu kepada saksi Budi Surlani Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan Didik, Direktur PT Yos Raya Timber. Akhirnya saksi Ir. Hambali berhasil mendapatkan CV Harapan Jaya dan CV Alam Lestari, begitu pula saksi Budi Surlani berhasil mendapatkan PT Madukoro. Setelah berhasil memperoleh perusahaan-perusahaan tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Budi Surlani dan saksi Ir. Hambali untuk mengurus permohonan IUPHHKHT nya bersama-sama dengan permohonan CV Buah Negeri, CV Putri Lindung Bulan dan CV Bakti Praja Mulia. Dan setelah diajukan permohonannya kepada terdakwa, Terdakwa memberi disposisi pada permohonan-permohonan tersebut yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan, saksi Ir Bambang Puji Suroto, dan saksi Ir Tengku Zuhelmi, Msi (pengganti saksi Ir Bambang Puji Suroto). Waktu itu saksi Ir Bambang Puji Suroto mendapat penjelasan dari saksi Budi Surlani bahwa perusahaan-perusahaan tersebut ada kaitannya dengan Bupati (Terdakwa). Saksi Ir Bambang Puji Suroto kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa pada suatu acara *coffe morning*, dalam mana Terdakwa

mengatakan agar diproses dan dibantu permohonan-permohonan yang dibawa oleh saksi Budi Surlani tersebut. Sedangkan saksi Ir. Tengku Zuhelmi Msi setelah mendapatkan penjelasan dari saksi Budi Surlani bahwa perusahaan-perusahaan tersebut ada kaitannya dengan Bupati (terdakwa), kemudian memerintahkan Kepala Sub Dinasnya, saksi Ir Mulyono untuk segera memproses permohonan itu. Sehingga pada akhirnya terbitlah IUPHHKHT atas perusahaan-perusahaan PT Madukoro, CV Harapan Jaya, CV Alam Lestari CV Mutiara Lestari, CV Buah Negeri, dan CV Putri Lindung Bulan dan CV Bhakti Praja Mulia.

10. Menimbang, bahwa terungkap dari fakta-fakta yang juga terungkap di depan persidangan, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Saksi Anwar Yamadi untuk mendirikan CV Mutiara Lestari, dengan menempatkan istri Terdakwa, Dian Dahliar sebagai komisarisnya, dan Azwar , anak asuh Terdakwa sebagai Direktornya. Untuk melengkapinya Terdakwa menyertakan istri saksi Ir. Bambang Puji Suroto , Oom Komariyah sebagai Komisaris bersama istri Terdakwa itu. Dan istri saksi Hary Purwanto, Mediana Efiyani sebagai wakil direktur. Setelah CV Mutiara Lestari berdiri, Terdakwa memerintahkan untuk diajukan permohonan IUPHHKHT nya, dan kemudian oleh terdakwa diterbitkan IUPHHKHT dimaksud.
11. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah IUPHHKHT atas PT Madukoro, CV Harapan Jaya, CV Alam Lestari CV Mutiara Lestari, CV Buah Negeri, dan CV Putri Lindung Bulan diterbitkan oleh Terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Budi Surlani, Ir Hambali dan saksi Anwar Yamadi untuk menawarkan ijin-ijin itu kepada PT PKS untuk dialihkan, setelah mana kemudian pengalihan ijin-ijin IUPHHKHT itu dilakukan dalam bentuk *take over*, dari CV Alam Lestari CV Mutiara Lestari, CV Buah Negeri, dan CV Putri Lindung Bulan kepada PT PKS. Sedangkan ijin -ijin (IUPHHKHT) PT Madukoro dan CV Harapan Jaya

diserahkan dalam bentuk perjanjian kerja sama (KSO), dalam mana kedua perusahaan itu hanya menyerahkan IUPHHKHT nya, dan selanjutnya PT PKS lah yang akan menjalankan operasionalnya, yang meliputi finansial dan teknis, untuk mana PT Madukoro dan CV Harapan Jaya menerima fee sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil operasional dimaksud. Fakta mana didukung oleh keterangan Saksi Budi Surlani, yang berkesesuaian satu sama lain dengan saksi-saksi Ir Hambali, Anwir Yamadi, dan keterangan saksi Paulina, SH. Di depan persidangan perkara ini, serta berkesesuaian pula dengan bukti surat berupa surat-surat Perjanjian Kerja Sama Operasional dan Surat Perjanjian *Take Over* dimaksud, yang semuanya diperlihatkan di depan persidangan perkara ini.

12. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut setelah dihubungkan satu sama lainnya , terlihat bahwa Terdakwa yang mempunyai kewenangan menerbitkan IUPHHKHT, menyuruh saksi Budi Surlani, saksi Ir Hambali dan saksi Ir. Anwar Yamadi, untuk mencari dan mendirikan perusahaan-perusahaan untuk diterbitkan IUPHHKHT nya untuk kemudian dialihkan/dijual dalam bentuk *take over* maupun kerjasama operasional, kepada perusahaan yang memang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman, yaitu PT PKS . Perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh Terdakwa, sebab Terdakw adalah seorang Bupati yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUPHHKHT, akan tetapi mempergunakan kewenangannya itu semata-mata untuk kepentingan pribadi, bukan dengan maksud yang sungguh-sungguh untuk mengusahakan hutan, melainkan hanya untuk mengalihkan/menjual ijin-ijin yang diterbitkannya itu, bahkan hal tersebut dilakukan terdakwa dengan menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum yang dipersyaratkan untuk menerbitkan IUPHHKHT sebagaimana dimaksud diatas. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa itu bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk

bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya. Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menyusuk perasaan hati masyarakat banyak. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil.

13. Menimbang bahwa Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 17-20, dan nota pembelaan tim penasihat hukum Terdakwa pada halaman 624-625, dengan menyitir pendapat ahli Prof. Dr. Philipus Hardjon, SH bahwa setiap pejabat administrasi negara bertanggungjawab atas keputusan yang dibuatnya, pada pokoknya menyatakan bahwa IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Terdakwa yang sama sekali tidak memuat izin penebangan dalam rangka *land clearing*. Penebangan dapat dilakukan setelah ada penilaian dan pengesahan RKT oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, yang artinya apabila penebangan itu dianggap menyalahi aturan, maka hal itu tidak dapat dibebankan secara langsung kepada Terdakwa pertanggungjawabannya.
14. Meimbang bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk dasar untuk melakukan penebangan adalah keputusan tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Akan tetapi untuk memohon pengesahan RKT syarat utamanya adalah adanya IUPHHKHT. Tanpa adanya IUPHHKHT tidak mungkin adanya permohonan pengesahan RKT dan tidak akan ada pengesahan RKT, sehingga tidak akan terjadi penebangan. Dengan demikian IUPHHKHT-IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Terdakwa adalah merupakan penyebab utama untuk pengesahan-pengesahan RKT-RKT yang mendasari dilakukannya penebangan-penebangan aquo, sehingga IUPHHKHT-IUPHHKHT yang diterbitkan Terdakwa dalam perkara ini merupakan *conditio sine qua non* dari RKT-RKT untuk melakukan penebangan-penebangan tersebut. Terlebih lagi, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri

Kehutanan Nomor 45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004, tanpa disahkan oleh Kepala Dinas Propinsi pun, usulan RKT-RKT tersebut dianggap telah disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diajukan permohonan RKT dimaksud. Sehingga pula perbuatan terdakwa menerbitkan IUPHHKHT-IUPHHKHT tersebut tidaklah dapat dipisahkan dari rangkaian proses pembuatan hingga terjadinya penebangan-penebanga dimaksud. Oleh karena itu, nota pembelaan terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

15. Menimbang bahwa terhadap tim penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 563-564 yang diulangi lagi dalam dupliknya pada halaman 5, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan pasal 3 ayat (4) Kepmenhut Nomor 10.1/Kpts-II/2000 mengenai kriteria awal yang menyatakan “Penutupan vegetasi ...dst. Dengan potensi kayu bulat berdiameter 5m³ per hektar, adalah jelas-jelas bertentangan dengan penjelasan pasal 28 UU 41 tahun 1999 yang tidak mensyaratkan adanya potensi kayu dengan diameter tertentu pada areal hutan produksi yang tidak produktif untuk dapat dijadikan hutan usaha tanaman.
16. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa suatu undang-undang tidaklah mungkin mengatur secara detail mengenai hal-hal yang bersifat teknis, itu akan diatur dan dijabarkan dalam peraturan organiknya. Begitu pula dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tidaklah mungkin mengatur secara detail mengenai ukuran-ukuran kayu, diameter pohon dan detail teknis lainnya. Oleh sebab itulah kemudian dibuatkan penjabarannya dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 dan keputusan menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001, khususnya menyangkut kriteria areal dimaksud. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam kedua Keputusan Menteri Kehutanan tersebut sama sekali tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 , sebab itu merupakan penjabaran teknis dari

hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tersebut. Dengan demikian nota pembelaan tim penasihat hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

17. Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka unsur-unsur “secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi.
18. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta lain yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah ditawarkan kepada PT PKS, kemudian IUPHHKHT atas nama CV Alam Lestari CV Mutiara Lestari, CV Buah Negeri, dan CV Putri Lindung Bulan diambil alih dalam bentuk *take over* oleh PT PKS, sedangkan IUPKHHKHT atas nama PT Madukoro dan CV Harapan jaya di KSO kan dengan PT PKS juga. Dari *take over* dan KSO yang dilakukan oleh PT PKS tersebut, diperoleh pembayaran masing-masing:
 1. dari *take over* CV Alam Lestari sebesar Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah)
 2. dari *take over* CV Mutiara Lestari sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 3. dari *take over* CV Buah Negeri sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 4. dari *take over* CV Putri Lindung Bulan sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 5. uang muka fee dari KSO PT Madukoro sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)
 6. uang muka fee dari KSO CV Harapan Jaya sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
19. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah IUPHHKHT atas nama CV Bhakti Praja Mulia diterbitkan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Tengku Lukman Ja'far pemilik CV Bhakti Praja Mulia minta bantuan saksi

Anwir Yamadi untuk menawarkan ijin tersebut kepada PT PKS, dalam mana kemudian PT PKS mengambil alih CV Bhakti Praja Mulia tersebut berikut IUPKHHKHT nya dalam bentuk *take over* senilai Rp. 6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

20. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa dari perbuatan terdakwa yang menerbitkan IUPKHHKHT secara melawan hukum itu telah mengakibatkan adanya penambahan kekayaan terdakwa sendiri dan juga mengakibatkan ada orang/pihak lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya, yaitu Terdakwa sendiri memperoleh penambahan kekayaan sebesar Rp. 9.561.080.000 (sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah), Tengku Lukman Ja'far Rp. 6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saksi Asral Rahman Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), saksi Ir. Sudirno sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan saksi Ir. Frederik Suli sebesar Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan menambah harta benda berupa hasil kayu hutan suatu korporasi, yaitu perusahaan-perusahaan tersebut diatas sejumlah hasil kayu yang diperoleh dari penebangan-penebangan kayu dimaksud. Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.
21. Menimbang dari fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan satu sama lain terlihat bahwa terdakwa sejak awal memang mempunyai kehendak untuk menerbitkan IUPKHHKHT-IUPKHHKHT untuk perusahaan-perusahaan tersebut diatas semata-mata untuk memperoleh hasil pengalihan/penjualan ijin-ijin IUPKHHKHT dimaksud. Terdakwa menerbitkan IUPKHHKHT-IUPKHHKHT tersebut dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, antara tanggal 17 Desember 2002 hingga tanggal 31 Januari 2003. Perbuatan terdakwa mana adalah perbuatan sejenis, yaitu menerbitkan IUPKHHKHT, dan itu merupakan perwujudan dari satu kehendak Terdakwa untuk memperoleh hasil dari pengalihan/penjualan

ijin-ijin IUPKHHKHT yang dilakukan secara melawan hukum tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), sehingga ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perkara ini.

Bahwa Pengadilan Tinggi kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tipikor dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/PID/TPK/2008/PT.DKI tanggal 6 Januari 2009. dalam Putusan ini justru Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 *tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga Terdakwa tetap dihukum.

Bahwa yang menarik dalam pertimbangan ini adalah dalam pertimbangan putusan majelis hakim menimbang bahwa terkait perbuatan terdakwa maka memang Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang lebih pas diterapkan untuk menghukum perbuatan terdakwa sekalipun dikaitkan dengan pasal 14 Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Pertimbangannya adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Menimbang bahwa alasan keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa dalam memori banding (halaman 14) bahwa “tidak ada satupun pasal pun yang mengatur bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, demikian pula sebaliknya semua ketentuan dalam UU No.

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/PID/TPK/2008/PT.DKI tanggal 6 Januari 2009 hal 811-813

30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada satupun pasal pun yang mengatur kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum pada KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana yang terjadi dalam perundang-undangan lainnya”

2. Menimbang, alasan keberatan tersebut diatas tidak terjadi seperti konteks pemeriksaan terdakwa Tengku Azmun dalam perkara aquo. Artinya terdakwa didakwa bukan dalam konteks kejahatan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 50 jo Pasal 78), lalu kemudian diterapkan ketentuan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Pendapat hakim Majelis Banding yang didukung oleh fakta di persidangan, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu “Penerbitan Keputusan Pemberian Hak IUPHHKHT dan Surat Persetujuan Pencadangan Areal kepada 15 perusahaan dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya selaku Bupati Pelalawan secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KepMenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 dan KepMenhut No. 21/Kpts-II/2001, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian atau kehilangan kekayaan berupa pohon-pohon kayu dari berbagai jenis yang nilainya sebesar Rp. 1.208.625.819.554,22.
3. Menimbang, maksud dari perumusan pasal 14 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak sejalan dengan alasan keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya. Seharusnya pasal 14 UU No. 31 tahun 1999, dipahami dalam konteks perbuatan: yaitu apakah seseorang melakukan perbuatan pidana melanggar (pasal 50) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian penyelidik KPK atau penyidik KPK melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas dakwaan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Padahal di dalam UU Kehutanan tersebut tidak secara tegas dinyatakan, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang

tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Bahwa fakta hukum semacam ini tidak terdapat dalam pemeriksaan perkara a quo.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, bahwa tindak pidana korupsi yang diperiksa KPK dalam perkara terdakwa Tengku Azmun bukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam (Pasal 50 jo Pasal 78) UU No. 41 tahun 1999, kemudian berlaku UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Alasan tersebut didukung fakta terdakwa didakwa dalam perbuatan menerbitkan Keputusan Pemberian hak IUPHHKHT dan Surat Persetujuan Pencadangan Areal yang tidak sesuai dengan KepMenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 dan KepMenhut No. 21/Kpts-II/2001. Meskipun Keputusan IUPHHKHT yang dikeluarkan menyangkut bidang kehutanan, namun perbuatan tersebut tidak termasuk ruang lingkup tindak pidana di bidang kehutanan.
5. Menimbang, bahwa keberatan dalam memori banding dapat dipahami, jika sekiranya terdakwa melanggar tindak pidana yang diatur dalam Pasal 50 jo Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999. Sehingga membawa konsekuensi hukum bahwa pemeriksaan terdakwa dalam perkara a quo tidak termasuk wilayah kewenangan Penyelidik dan Penyidik KPK, melainkan wilayah Kepolisian RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 UU No. 41 tahun 1999
6. Menimbang, alasan dalam memori banding (hal.14) bahwa: “jika benar majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa H. Tengku Azmun Ja'far dengan menerbitkan 15 IUPHHKHT ada kerugian negara, maka majelis hakim berpedoman pada pasal 80 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999”
7. Menimbang, alasan tersebut kurang tepat, oleh karena penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) hanya dapat dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Pasal 50 jo Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999, yaitu misalnya: terhadap orang yang membakar hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin, atau merambah kawasan hutan, merambah atau mengerjakan atau menduduki hasil hutan

secara tidak sah. **Dengan kata lain sanksi pasal 80 ayat (1) dikenakan terhadap pengguna hutan secara melawan hukum, sedangkan bagi Pembuat Keputusan dapat dikenakan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. Tahun 2001. Dengan demikian majelis hakim banding berpendapat bahwa keliru menerapkan sanksi ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 80 (1) UU No. 41 tahun 1999 dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo**

8. Menimbang oleh karena perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 jo 78 UU No. 41 tahun 1999, yang kemudian diberlakukan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 120 tahun 2001. Maka sesuai ketentuan dalam pasal 6, 11, 12, 38, 39 UU No. 30 tahun 2002 Penyelidik ataupun Penyidik KPK mempunyai kewenangan itu. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, keberatan penasihat hukum terdakwa Tengku Azmun diajukan dalam memori bandingnya tidak relevan dan tidak beralasan dan karenanya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor dengan Putusan Nomor 736 K/PID.Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009. dalam Putusan ini Kasasi Majelis Hakim kembali seperti Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang memutus bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan primer yaitu pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 *tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam putusan ini terdakwa tetap dihukum.

Bahwa yang menarik dalam pertimbangan ini adalah dalam pertimbangan putusan majelis hakim kasasi menimbang bahwa terkait perbuatan terdakwa

walaupun perbuatan terdakwa mengeluarkan keputusan maupun ijin IUPHHKHT adalah bagian dari *administrative law* namun perbuatan terdakwa tersebut bisa tetap dipidana dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Pertimbangannya adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Bahwa walaupun bersifat *administrative penal law* yang jika dikaitkan dengan pasal 14 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001, terhadap semua perbuatan terdakwa yang mengeluarkan beberapa surat Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Selaku Bupati memang benar atas dasar kewenangan dan kekuasaannya lebih terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang bermuara pada kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertitik berat pada Undang-Undang Kehutanan, namun karena akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara yang jumlahnya sangat besar dan berdampak sangat luas khususnya dalam bidang keseimbangan ekologi, maka pasal 14 Undang-Undang tipikor tidak mengurangi penegakan hukum tipikor jika unsur-unsurnya terpenuhi, lagipula Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak didakwakan, akan tetapi terbungkus di dalam dakwaan Undang-Undang Tipikor.
2. Bahwa karena alasan-alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap kenyataan, lagipula kebijakan yang diambil dalam perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat.

4.6. Analisis penerapan asas *lex systematische specialiteit* / *systematic specialis* pada kasus-kasus yang telah diuraikan

Dari kasus-kasus diatas dapat dilihat bahwa ada tindak pidana di bidang kehutanan yang dapat dipidana dengan menggunakan delik tindak pidana korupsi

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 736 K/PID.Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009 hal 1347

dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari uraian kasus-kasus diatas, tindak pidana di bidang kehutanan yang didakwa dan dipidana dengan delik korupsi adalah yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mengeluarkan kebijakan atau izin dengan cara yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan sehingga mengakibatkan adanya pemanfaatan hutan dan hasil hutan yang merugikan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat pada kasus atas nama Terdakwa Suwarna Abdul Fatah, Tengku Azmun Ja'far dan Martias alias Pung Kian Hwa¹¹⁰.

Bahwa perbuatan Terdakwa Suwarna Abdul Fatah dan Tengku Azmun Ja'far dalam mengeluarkan izin pemanfaatan hutan memang akan sulit dalam pembuktiannya, jika didakwa dengan delik pidana yang ada pada Undang-Undang Kehutanan. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sendiri tidak mengatur bagaimana jika ada pelanggaran oleh pejabat negara dalam mengeluarkan perizinan di bidang kehutanan. Dari uraian kasus diatas juga terlihat bahwa aturan yang dilanggar oleh Terdakwa Tengku Azmun Ja'far dan Suwarna Abdul Fatah dalam mengeluarkan perizinan adalah berupa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Kehutanan. Sementara dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 pelanggaran terhadap aturan di luar Undang-Undang tersebut hanyalah pelanggaran administratif dan diberikan sanksi administratif. Dalam Undang-Undang Kehutanan yang terkena sanksi administratif adalah pemegang izin di bidang kehutanan dan bukan pembuat/penerbit izin tersebut, sehingga apakah pejabat negara yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut akan bebas begitu saja.

Tentu saja tidak, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus memang dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dengan menggunakan pasal 2 dan/atau pasal 3

¹¹⁰ Bahwa Martias alias Pung Kian Hwa adalah pihak turut serta atau bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yaitu Suwarna Abdul Fatah, Uuh Aliyudin, Robian dan Waskito Suryodibroto dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang kehutanan pada Propinsi Kalimantan Timur

Undang-Undang No 31 tahun 1999, maka perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dari pejabat negara terkait perizinan di bidang kehutanan yang merugikan keuangan negara dapat dipidana dan tindakan KPK mendakwa perbuatan tersebut dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tidak melanggar asas *lex specialis systematic*.

Bahwa asas *Lex Specialis Systematic* bisa digunakan untuk mencegah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pasal karet yang dapat menjerat orang dengan semena-mena. Namun karena Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa pelanggaran aturan di luar Undang-Undang kehutanan hanyalah pelanggaran administratif dan bukan pelanggaran pidana, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa dipergunakan.

Bahwa dalam mendakwa Terdakwa Suwarna Abdul Fatah dan Tengku Azmun Ja'far, Jaksa Penuntut Umum pada KPK tidak menggunakan pasal pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagai dasar perbuatan melawan hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan, namun menggunakan aturan seperti Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Menteri Kehutanan, sehingga KPK juga tidak melanggar pasal 14 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹¹

Hal ini akan berbeda dengan kasus atas nama Terdakwa DL Sitorus sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Perbuatan DL Sitorus sendiri didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan kombinasi yaitu dengan menggunakan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 namun juga menggunakan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 ditambah PP No. 28 tahun

¹¹¹ Pasal 14 UU No. 31 tahun 1999 menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Bahwa hal ini juga disetujui oleh Majelis Hakim Banding yang mengadili Tengku Azmun Ja'Far dengan menyebutkan sejak JPU pada KPK tidak menggunakan aturan pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999 (Pasal 50 jo pasal 78) namun aturan lain seperti Keputusan Menteri Kehutanan maka Terdakwa dapat didakwa dengan menggunakan pasal-pasal pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lagipula UU Kehutanan juga sudah menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap aturan lain di luar Undang-Undang ini adalah pelanggaran administratif

1985. Dalam dakwaan juga bisa dilihat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa DL Sitorus dengan menggunakan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999, dimana terdakwa DL Sitorus dianggap dalam perbuatan melawan hukumnya telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
2. Pasal 50 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
3. Pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
4. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Bahwa penulis setuju dengan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang mengadili terdakwa DL Sitorus bahwa Sdr. DL Sitorus harus diadili dengan menggunakan aturan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999, karena setiap pelanggaran pasal 50 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 maka sudah ada sanksi pidananya pada pasal 78 Undang-Undang No. 41 tahun 1999.

Selain itu jika dilihat uraian kasusnya maka tidak ada keterlibatan penyelenggara negara yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan perizinan bagi Terdakwa DL Sitorus dalam membangun perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga tidak bisa membuktikan secara jelas bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa, sehingga kasus Terdakwa DL Sitorus adalah murni kasus tindak pidana kehutanan dimana Terdakwa DL Sitorus membangun perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin baik dari Menteri Kehutanan maupun aparat pemerintahan daerah sehingga harus dihukum dengan ancaman pidana yang ada pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999.

Bahwa terkait masalah *lex specialis systematic* yang terkandung dalam pasal 63 ayat 2 ini, Prof Van Bemmelen berpendapat untuk praktisnya hakim harus menyatakan tindak pidana pembunuhan tersebut terbukti telah dilakukan oleh tertuduh, dimana tindak pidana pembunuhan tersebut haruslah diartikan sebagai tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya sendiri yang segera ia lakukan setelah anak tersebut dilahirkan seperti yang telah diatur dalam pasal 341

KUHP, dan di dalam menjatuhkan hukuman bagi tertuduh, hakim harus berpegang pada hukuman yang telah direncanakan di dalam pasal 341 KUHP tersebut.¹¹²

Bahwa *Hoge Raad* di dalam arrestnya tanggal 6 Desember 1960 N.J 1961 No. 54, *Hoge Raad* pernah membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum, oleh karena penuntut umum di dalam surat tuduhannya hanya menuduhkan pelanggaran terhadap pasal 494 angka 2 KUHP, yang pada hakikatnya hanya merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, sedang di dalam sidang peradilan kemudian ternyata bahwa perbuatan tertuduh itu telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 13 ayat 3 juncto pasal 84 *Wegverkeerreglement* yang berlaku di Negeri Belanda, yang pada hakikatnya merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus yang mengatur tindak pidana yang sama secara lebih khusus.¹¹³

Sehingga PAF Lamintang berpendapat bahwa ketentuan pidana seperti yang diatur dalam pasal 63 ayat 2 KUHP ini bukan hanya harus diperhatikan oleh hakim saja, namun juga oleh penuntut umum.¹¹⁴

Penulis menyetujui pendapat PAF Lamintang ini, maka dalam praktik persidangan tindak pidana korupsi akan sangat jarang ditemui terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, biasanya akan disusun dakwaan secara alternatif dan/atau subsidiaritas. Apabila terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk dakwaan tunggal, sebenarnya hal ini mengandung resiko besar karena apabila dakwaan tersebut gagal dibuktikan penuntut umum di persidangan, terdakwa jelas akan dibebaskan (*vrijspraak*) oleh majelis hakim.¹¹⁵

Bentuk dakwaan secara alternatif¹¹⁶ dan/atau subsidiaritas¹¹⁷ dapat

¹¹² Hal ini dikatakan Prof Van Bemmelen ketika ada kasus dimana Jaksa hanya menuduhkan pasal 338 KUHP, dan di depan sidang pengadilan terbukti bahwa tindakan tertuduh memenuhi seluruh unsur pasal 341 KUHP, oleh karena korban yang ia bunuh adalah anaknya sendiri yang baru ia lahirkan. Lihat PAF Lamintang, *Op Cit.* Hal 717

¹¹³ *Ibid.* Hal 719

¹¹⁴ *Ibid.* Hal 719

¹¹⁵ M. Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana, Suatu tinjauan terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan.* Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke III tahun 2007. Hal 86

¹¹⁶ Van Bemmelen dalam menyebutkan dakwaan alternatif dibuat karena: (vide M. Lilik

menjadi cara untuk mensiasati bebasnya terdakwa akibat salahnya dakwaan karena melanggar pasal 63 ayat 2 KUHP.

Untuk penuntut umum pada Kejaksaan Agung maka hal itu bukanlah masalah karena memang penuntut umum pada Kejaksaan Agung bebas saja membuat dakwaan secara alternatif atau subsidiaritas menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kehutanan, namun penuntut umum pada KPK harus hati-hati dan memperhatikan konstruksi perkara dan bukti yang ada, karena sesuai dengan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yang berbunyi :

“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. “

Sehingga dengan adanya ketentuan diatas Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum di KPK harus lebih memperhatikan ketika menangani kasus tindak pidana korupsi di bidang kehutanan apakah kasus yang ditangani tersebut adalah tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999 atau tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

Bahwa jika KPK salah dalam menerapkan pasal Undang-Undang

Mulyadi, *Ibid* hal 87)

1. Penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan (misalnya suatu perbuatan apakah merupakan penadahan atau mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah)
2. Penuntut Umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti

¹¹⁷ M. Lilik Mulyadi menyebutkan pada hakikatnya dakwaan subsidiaritas hampir sama dengan jenis dakwaan alternatif . akan tetapi perbedaannya kalau dalam dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian di persidangan, sedangkan pada dakwaan subsidiaritas hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan terberat (misalnya primer). Apabila dakwaan primer tidak terbukti, kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (subsider) dan seterusnya. Sebaliknya, apabila dakwaan primer telah terbukti dakwaan selebihnya (subsider dan seterusnya) tidak perlu dibuktikan lagi. Vide M Lilik Mulyadi. *Ibid*, hal 102-103

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam kejahatan kehutanan maka resikonya Terdakwa bisa divonis bebas (*vrijspraak*) oleh majelis hakim yang mengadili.

Bahwa contoh kasus berikutnya yaitu pada kasus atas nama Terdakwa Adelin Lis, maka Jaksa dalam dakwaannya juga mendakwakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kehutanan. Dalam dakwaannya terkait delik pidana pada Undang-Undang Kehutanan Jaksa menyebutkan bahwa Terdakwa Adelin Lis dan perusahaan yang telah memiliki IUPHHK dan RKT telah melakukan penebangan pohon di luar RKT yang telah disahkan sehingga menimbulkan kerusakan hutan. Bahwa dalam dakwaan Jaksa tidak menemukan pelanggaran dari pejabat negara pada saat menerbitkan IUPHHKHT dan RKT, pelanggaran pejabat negara itu adalah karena dengan sengaja tidak mengawasi secara benar perbuatan terdakwa dan perusahaannya sehingga bisa melakukan penebangan pohon di luar RKT yang telah disahkan.

Bahwa dalam dakwaan Jaksa yang terkait dengan delik pidana pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jaksa tidak menggunakan pasal yang ada pada Undang-Undang Kehutanan, melainkan menggunakan pasal yang ada pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 805/Kpts-VI/99 Tanggal 30 September 1999 yang berisi tentang kewajiban PT Keang Nam Development selaku perusahaan yang mendapatkan IUPHHK. Dimana terdakwa dianggap melawan hukum karena telah melanggar kewajibannya sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut. Sehingga dalam dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak melanggar pasal 14 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa yang menarik dari Putusan Majelis Kasasi dari kasus Adelin Lis adalah Majelis hakim tidak melihat perbuatan terdakwa yang memenuhi baik delin tindak pidana korupsi dan delik pidana kehutanan dengan asas *lex systematic specialteit*. Majelis hakim tidak mempertimbangkan manakah undang-undang yang lebih khusus dalam menangani perbuatan terdakwa, sebaliknya Majelis

hakim malah memvonis terdakwa dengan sanksi pidana yang ada pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999. hal ini terlihat dengan vonis Majelis hakim yang salah satunya menghukum terdakwa memmbayar uang pengganti sebesar Rp.119.802.393.040,- (seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan US\$ 2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat US Dollar)¹¹⁸

Bahwa majelis hakim kasasi untuk terdakwa Adelin Lis tidak melihat perbuatan terdakwa dengan cara pandang *lex systematic specialiteit* pada pasal 63 ayat 2 KUHP, namun dengan cara *concursum idealis* seperti pasal 63 ayat 1 KUHP. Walaupun dalam putusannya Majelis hakim tidak mencantumkan pasal 63 ayat 1 KUHP, namun dengan menjatuhkan pidana uang pengganti, berarti majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melanggar kedua undang-undang baik Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun sanksi pidana yang dijatuhkan adalah karena melanggar delik pidana pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 karena dianggap sanksi pidana pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 lebih berat dari Undang-Undang No. 41 tahun 1999.

Bahwa dengan majelis hakim tidak memutuskan mana undang-undang yang lebih khusus dalam mengadili kasus dengan terdakwa Adelin Lis tersebut, dan malah lebih menganggapnya sebagai *concursum idealis*, maka putusan ini justru bisa berbahaya bagi delik pidana pada Undang-Undang Kehutanan. Karena dengan menghukum Adelin Lis menggunakan sanksi pidana pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis hakim menganggap bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengabsorpsi Undang-Undang Kehutanan. Bahwa jika putusan ini dijadikan yurisprudensi, maka jika kemudian ada pelanggaran di bidang kehutanan lagi, maka Undang-

¹¹⁸ Bahwa sanksi pidana uang pengganti hanya ada pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 pasal 18, sedangkan sanksi pidana uang pengganti tidak ada pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999

Undang Kehutanan diabsorpsi dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis setuju penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bidang kehutanan jika memang tindak pidana itu memenuhi rumusan delik pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun jika majelis hakim pun dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi pula rumusan delik pada Undang-Undang Kehutanan maka sebaiknya Undang-Undang Kehutanan lah yang digunakan sebagai dasar dalam mengadili terdakwa Adelin Lis. Bahwa penulis setuju jangan sampai tindak pidana korupsi menjadi “*all embracing act*” atau “*all purposing act*”

Dengan terabsorpsinya Undang-Undang Kehutanan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka delik pidana pada Undang-Undang Kehutanan menjadi “tidak berguna” lagi jika dihadapkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena akan dikesampingkan ketika dihadapkan kepada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. KESIMPULAN

Bahwa dari uraian diatas maka dapat diambil maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait pertanyaan penelitian “*Apakah Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 memang mempunyai sifat lex specialis terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 dalam hal kejahatan di bidang kehutanan*” maka kesimpulan dari uraian jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: Bahwa baik Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Kehutanan maupun Undang-Undang No. 41 tahun 1999 adalah sama-

sama aturan *lex specialis*, karena sama-sama mempunyai pengaturan di dalam undang-undang tersendiri yang mengatur secara khusus perbuatan yang dikriminalisasikan, sanksi pidana, maupun subyek hukumnya.

Bahwa antara Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 secara *ratio legis*, sejarah dan sistem dalam mana aturan tersebut difungsikan tidak mempunyai hubungan sama sekali. Pembuat Undang-Undang juga tidak menyebutkan bahwa diantara kedua undang-undang tersebut ada hubungan *lex specialis*, sehingga Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tidak mempunyai kekhususan (*lex specialis*) terhadap Undang-Undang No. 31 tahun 1999 ataupun sebaliknya.

Jika kemudian harus ditentukan mana yang lebih *lex specialis* antara Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999, maka hal itu murni ditentukan terkait kasus di bidang kehutanan *a quo*. Dari kasus *a quo* tersebut majelis hakim yang menangani akan mempertimbangkan: subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, dan lingkungan dan area delicti berada¹¹⁹, sehingga kemudian bisa memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa lebih masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi atau tindak pidana kehutanan.

2. Terkait pertanyaan penelitian ”Apakah penerapan dakwaan tindak pidana korupsi terhadap kejahatan di bidang kehutanan sudah tepat dikaitkan dengan asas *systematische specialiteit* dan pasal 14 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” maka kesimpulan dari uraian jawaban atas pertanyaan tersebut adalah: Bahwa pendakwaan terkait kejahatan di bidang kehutanan dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 berdasarkan contoh kasus yang telah diuraikan diatas tidak bertentangan dengan asas *Lex Systematische specialiteit* ataupun pasal 14 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, sepanjang penyidik atau penuntut umum tidak menggunakan pasal-pasal di Undang-Undang Kehutanan sebagai dasar

¹¹⁹ Indriyanto Seno Adji. *Op cit.* Hal 171

dalam mendakwa pelaku tindak pidana korupsi baik pasal 2 "melawan Hukum" maupun pasal 3 "menyalahgunakan kewenangan". Hal ini disetujui oleh majelis hakim dalam pertimbangannya terkait dengan putusan pengadilan untuk terdakwa Adelin Lis, DL Sitorus dan Tengku Azmun Ja'far.

Bahwa dari ketiga putusan tersebut memang terlihat bahwa dalam menentukan Undang-Undang yang akan digunakan sebagai dasar penghukuman maka hakim menggunakan pertimbangannya sendiri, karena memang dalam Undang-Undang Kehutanan sendiri tidak memberikan solusi bahkan menyebutkan pelanggaran terhadap aturan lain di luar undang-undang kehutanan hanyalah sebagai pelanggaran administratif, dan yang mendapatkan sanksi administratif tersebut adalah para pengusaha kehutanan dan bukan pejabat negara yang mengeluarkan kebijakan yang secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan.

Hal ini akan berbeda dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan di mana sudah diatur secara lengkap dimana baik direksi, komisaris, ataupun pegawai perbankan bisa dipidana terkait dengan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Bahwa Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan nampaknya tidak mengantisipasi bahwa ternyata pelaku tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya pengusaha namun juga pembuat kebijakan, selain itu Undang-Undang Kehutanan tidak mengantisipasi bagaimana jika aturan yang dilanggar adalah aturan di luar undang-undang Kehutanan. Padahal dari kasus-kasus yang diuraikan diatas terlihat bahwa justru baik pejabat negara maupun pengusaha melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dengan cara melanggar aturan di bawah Undang-Undang Kehutanan tersebut.

5.2. SARAN

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran agar:

1. Baik Penyelidik, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tetap menggunakan delik pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999

sepanjang memang perbuatan para pelaku memnuhi rumusan delik pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 serta tidak melanggar asas *lex systematische specialiteit* dan pasal 14 Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

2. Bahwa pembuat undang-undang baik DPR maupun Pemerintah harus segera mengambil sikap untuk merevisi Undang-Undang Kehutanan terutama pada perbuatan yang bisa dipidana, agar merevisi ketentuan tersebut sehingga jika ada pelanggaran aturan kehutanan di luar Undang-Undang Kehutanan yang merugikan keuangan negara dan dilakukan oleh Pejabat negara maupun pengusaha maka bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang Kehutanan.
3. Undang-Undang Kehutanan juga harus mengatur bagaimana perampasan aset para pelaku tindak pidana kehutanan dan memasukkannya ke dalam sanksi pidana di dalam Undang-Undang Kehutanan sebagaimana halnya pidana uang pengganti pada Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006
- A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Yarsif Watampone, Jakarta 2010
- Bank Dunia, *Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods, and Environmental Benefits: Strategic Options for Forest Assistance in Indonesia; Multi-stakeholder Forestry Programme, Policy Brief: Timber Industry revitalization in Indonesia in the first quarter of the 21st century*, (Jakarta: Departemen Kehutanan, 2006)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006
- Departemen Kehutanan Indonesia, *A Road Map for the Revitalization of Indonesia's Forestry Industry*, 2007.
-
- Dinamika Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41*

- tahun 1999 tentang Kehutanan*, PT Nusantara Lestari Ceria Pratama, Jakarta 1999
- D Schaffmeister–N Keizer–Ph Sutorius. *Hukum Pidana*. Yogyakarta:liberty. 1995
- EIA/Telapak, *Raksasa Dasamuka: Kejahatan Kehutanan, Korupsi dan Ketidakadilan di Indonesia*, Maret 2007
- Illian Deta Arta Sari, dkk. *Korupsi dalam Pemberantasan Illegal Logging, Analisis Kinerja dan Alternatif Kerangka Hukum*. ICW dkk, Jakarta: 2009
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Cetakan Pertama, 2009
-
- Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Diadit Media, Cetakan Ketiga, 2009
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2008
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, Jakarta, SinarGrafika, 1991
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- M. Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana, Suatu tinjauan terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan*. Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke III tahun 2007
- Moeljatno, *KUHP*. Bumi Aksara, Cetakan ke 21, Jakarta, 2001
- N. Scotland, A. Fraser, and N. Jewell, *Roundwood supply and demand in the forest sector in Indonesia*, Indonesia-UK Tropical Forest Management Programme, Report No. PFM/EC/99/08, Jakarta, 1999; Barr, Banking on Sustainability.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, 1997
-
- Dasar-Dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 2008
-
- Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007

Artikel/Makalah/Jurnal

- Bambang Setiono dan Yunus Husein, *Memerangi Kejahatan Kehutanan dengan Mendorong Prinsip Kehati-hatian Perbankan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan: Pendekatan Anti Pencucian Uang*, CIFOR Occasional Paper No. 44 (i), CIFOR, Bogor, 2005.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan*, Disusun oleh Tim Kerja di

bawah pimpinan Prof. Dr. Ir. Rahardjo S. Suparto (Proyek Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman: Tidak diterbitkan, 1982-1983)

Direktorat Penyelidikan KPK, *Kajian Mengenai Pembuktian Kerugian Keuangan Negara dan Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2007

Keberlakuan Aturan Tindak Pidana Kehutanan versus Aturan Tindak Pidana Korupsi dalam Penanganan Kasus Penerbitan Izin di Bidang Kehutanan, 2009

Muslimin Naution. *Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal Juli 1999*. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, 1999

Meja Hijau Edisi 16/TH2/ 21 Maret – 3 April 2007.

Muhammad Zainal Arifin, *Penggunaan Instrumen Anti Korupsi Untuk Mengatasi Kejahatan Kehutanan*, Lembaga Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (ELSUDA Institute)

Muladi., *Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 1 April 1999*. Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 1999

Tim Penyempurnaan Undang-Undang No. 5 tahun 1967, *Naskah Akademis Penyempurnaan Undang-Undang No. 5 tahun 1967*, Draft VII

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara RI tahun 2004 No 5 , Tambahan Lembaran Negara RI No 4355

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2041/Pid.B.2001/PN.Jkt.Pst. Tanggal 3 April 2003 atas nama terdakwa HDB

Putusan PN Jakarta Pusat No. 481/Pid.B/2006/Pn.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2006 atas

nama terdakwa DL Sitorus

Putusan MA Nomor No. 2642 K/PID/2006 tanggal 12 Februari 2007 atas nama terdakwa DL Sitorus

Putusan MA Nomor 68 K/PID.SUS/2008 tanggal 31 Juli 2008 atas nama terdakwa Adelin Lis

Putusan PT No. 03 / PID / TPK / 2007 /PT.DKI tanggal 26 Juni 2007 atas nama terdakwa Suwarna Abdul Fatah

Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat 21/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 April 2007 atas nama terdakwa Martias

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 460K/Pid.Sus/2007 tanggal 11 Desember 2007 atas nama terdakwa Martias

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST tanggal 9 September 2008 atas nama terdakwa Tengku Azmun Ja'far

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/PID/TPK/2008/PT.DKI tanggal 6 Januari 2009 atas nama terdakwa Tengku Azmun Ja'far

Putusan Mahkamah Agung Nomor 736 K/PID.Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009 atas nama terdakwa Tengku Azmun Ja'far

Internet

<http://jure.nl/aw0476>

<http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=AU8513>